



**PUTUSAN**  
**Nomor 57/PHPU.D-VI/2008**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan yang diajukan oleh:

- [1.2] 1. Nama : **H. RESKAN EFFENDI**  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil.  
Alamat : Jalan Kolonel Barlian Nomor 88, Manna, Bengkulu Selatan.
2. Nama : **Dr. drh. Rohidin Mersyah, MMA,**  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil.  
Alamat : Jalan Bachmada Rustam Nomor 17, Manna, Bengkulu Selatan.

Dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. Andi Muhammad Asrun, S.H., M.H., dan Bachtiar Sitanggung, S.H. Keduanya adalah Advokat yang berkantor di "Muhammad Asrun & Partners (MAP) Law Firm" di Gedung PGRI, Jalan Tanah Abang III Nomor 24, Jakarta Pusat, bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 15 Desember 2008;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

**Terhadap:**

- [1.3] Nama : Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan;  
 Alamat : Jalan Veteran Padang Kapuk Manna, Bengkulu Selatan;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada Usin Abdisyah Putra Sembiring, S.H. dan Nazlian R., S.H. Advokat pada Perkumpulan Kantor Bantuan Hukum Bengkulu (PKBHB) yang berkantor di Jalan Kapuas Raya Nomor 27B, Kelurahan Padang Harapan, Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu. Bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 16 Desember 2008;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon;**

- [1.4] Membaca permohonan dari Pemohon;  
 Mendengar keterangan dari Pemohon;  
 Mendengar keterangan dan membaca Jawaban dan Tanggapan Tertulis dari Termohon Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan;  
 Mendengar keterangan dan membaca Keterangan Tertulis dari Pihak Terkait  
 Memeriksa dengan saksama bukti-bukti dan saksi-saksi dari Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait;  
 Membaca kesimpulan tertulis dari Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait;

**2. DUDUK PERKARA**

- [2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 15 Desember 2008 yang kemudian terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 15 Desember 2008 dengan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 120/PAN.MK/XII/2008 dan di registrasi dengan Nomor Perkara 57/PHPU.D-VI/2008 tanggal 16 Desember 2008,

dan telah diperbaiki pada persidangan hari Kamis, 18 Desember 2008, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan, Provinsi Bengkulu Tahun 2009-2014 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 30 Tahun 2008 tanggal 15 Agustus 2008 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2008;
2. Bahwa Pemohon keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 59 Tahun 2008 tertanggal 10 Desember 2008 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Kabupaten Bengkulu Selatan dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (selanjutnya disebut Pemilukada) Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2008 Putaran II, yang pada pokoknya menetapkan perolehan suara sebagai berikut:
  - a. H. Dirwan Mahmud, S.H. dan H. Hartawan, S.H., memperoleh suara sah sebanyak 39.069;
  - b. H. Reskan Effendi dan Dr. drh. Rohidin Mersyah, MMA, memperoleh suara sah sebanyak 36.566.

Perolehan suara Pasangan Calon atas nama H. Reskan Effendi dan Dr. drh. Rohidin Mersyah, MMA dalam Pemilukada Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2008 Putaran II dengan perolehan suara sah sebanyak 36.566 merupakan hasil rekayasa dalam penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2008 Putaran II yang tidak adil, tidak jujur, tidak transparan dan memihak.

3. Bahwa rekapitulasi hasil penghitungan suara yang dilakukan Termohon dengan hasil sebagaimana tersebut pada angka 2 di atas karena penghitungan dilaksanakan secara tidak jujur dan tidak adil dan penuh dengan praktik kecurangan yang bersifat masif, terstruktur dan terencana berdasarkan dokumen-dokumen yang secara sengaja dibuat dan dipersiapkan oleh Termohon dalam menyelenggarakan Pemilukada Kabupaten Bengkulu Selatan

- Putaran II, kesalahan-kesalahan dan pelanggaran-pelanggaran tersebut sangat mempengaruhi perolehan suara bagi kedua Pasangan Calon dalam Pemilu Kabupatèn Bengkulu Selatan Putaran II Tahun 2008. Kesalahan-kesalahan dan pelanggaran-pelanggaran tersebut telah menguntungkan Pasangan Calon atas nama H. Dirwan Mahmud, S.H. dan H. Hartawan, S.H., dan sebaliknya Pemohon telah dirugikan akibat kesalahan-kesalahan dan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan Termohon. Dengan demikian Termohon telah bersikap memperlakukan peserta Pemilu Kabupatèn dan Pasangan Calon secara tidak adil, tidak jujur dan memihak, di mana tindakan Termohon yang demikian itu telah melanggar ketentuan Pasal 10 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;
4. Bahwa kesalahan-kesalahan dan pelanggaran-pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan terkait Pemilu Kabupatèn yang dilakukan Termohon tersebut dilakukan dengan cara :
    - a. Termohon secara sengaja dan melawan hukum telah membiarkan seorang Calon Kepala Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Pasangan Calon Nomor Urut 7 atas nama H. Dirwan Mahmud, S.H., yang pernah menjalani hukuman penjara sekitar 7 tahun di Lembaga Pemasyarakatan Cipinang Jakarta Timur (selanjutnya disebut LP. Klas I Cipinang, Jakarta Timur) dari tahun 1985 sampai 1992 menjadi seorang Calon Pasangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan (*vide* bukti P-1) dan (bukti P-4, bukti P-4A, bukti P-4B, bukti P-4C, bukti P-4D) yang melanggar Pasal 58 huruf f Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah atau pun melanggar peraturan perundang-undangan lainnya terkait Pemilu Kabupatèn;
    - b. Bahwa fakta Calon Kepala Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan atas nama H. Dirwan Mahmud, S.H. pernah menjalani hukuman penjara sekitar 7 tahun di LP. Cipinang dari tahun 1985 sampai 1992, telah diperkuat dengan kesaksian tertulis dari:
      - 1) Surat Pernyataan M. Zayadi yang pernah mendekam di LP. Klas I Cipinang bersama H. Dirwan Mahmud, S.H. (*vide* bukti P-5);

- 2) Surat Pernyataan Hasnul Arifin yang juga pernah menjalani hukuman penjara di LP. Klas I Cipinang bersama H. Dirwan Mahmud, S.H. (*vide* bukti P-6);
  - 3) Surat Pernyataan H. Asranuddin Bais, Pegawai Negeri Sipil LP. Klas I Cipinang (bukti P-7);
  - 4) Surat Pernyataan Achmad Busri, Pegawai Negeri Sipil LP. Klas I Cipinang (bukti P-8),
  - 5) Surat Pernyataan Tomy Arifin, Pegawai Negeri Sipil Bagian Staf Registrasi LP. Klas I Cipinang (bukti P-9);
  - 6) Surat Pernyataan Haryanto alias Yan Bin Sulaiman yang pernah menjalani pidana penjara di LP. Klas I Cipinang bersama H. Dirwan Mahmud, S.H. (bukti P-10);
- c. Fakta hukum bahwa Calon Kepala Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan atas nama H. Dirwan Mahmud, S.H. pernah menjalani hukuman penjara sekitar 7 tahun di LP. Klas I Cipinang, Jakarta Timur dari tahun 1985 sampai 1992, telah disampaikan kepada Panitia Pengawas Pemilihan Umum (selanjutnya disebut Panwaslu) Kabupaten Bengkulu Selatan, di mana Panwaslu Kabupaten Bengkulu Selatan tidak meneliti kebenaran laporan tersebut dengan informasi dari pihak LP. Cipinang, Jakarta Timur (bukti P-11); Tim Pemenang HARARI juga telah menyampaikan surat kepada Kepolisian Daerah Bengkulu terkait fakta Calon Kepala Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan atas nama H. Dirwan Mahmud, S.H. pernah menjalani hukuman penjara sekitar 7 tahun di LP. Klas I Cipinang, , Jakarta Timur dari tahun 1985 sampai 1992 (bukti P-12), tetapi Polres Bengkulu Selatan tanpa melakukan konfirmasi ke LP. Klas I Cipinang, Jakarta Timur telah memberikan tanggapan tidak benar atas fakta hukum tersebut (bukti P-13);
- d. Bahwa dengan adanya fakta hukum tersebut, maka penetapan H. Dirwan Mahmud, S.H. sebagai Calon Kepala Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan dalam Pemilukada Kabupaten Bengkulu Tahun 2008 (*vide* bukti P-1) adalah tidak sah;

- e. Bahwa kesalahan-kesalahan dan pelanggaran-pelanggaran terhadap penyelenggaraan PemiluKada Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2008 tergambar jelas, nyata, terstruktur, terencana dan masif (bukti P-14), tetapi tidak ada penyelesaian dari Panwaslu Kabupaten Bengkulu Selatan (bukti P-15);
- f. Warga masyarakat yang mempunyai hak pilih tetapi tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara (DPS) maupun Daftar Pemilih Tetap (DPT) [*vide* bukti P-14];
- g. Tidak mendapat undangan untuk memilih pada hari pemilihan walaupun sudah terdaftar sebagai pemilih dalam DPT (*vide* bukti P-14);
- h. Adanya pemilih terdaftar yang memilih lebih dari satu kali (*vide* bukti P-14);
- i. Adanya pemberian barang atau uang ataupun insentif lainnya kepada pemilih dengan janji harus memilih Pasangan Calon atas nama H. Dirwan Mahmud, S.H. dan H. Hartawan, S.H, (*vide* bukti P-16, dan bukti P-16A);
- j. Surat Pernyataan H. Dirwan Mahmud tentang janji pemberian perluasan areal perkebunan Desa Suka Maju, Kecamatan Air Nipis, tertanggal 2 November 2008 dengan diketahui/disaksikan oleh Camat Air Nipis Harjo (bukti P-17);
- k. Adanya intimidasi oleh TIM SUKSES Pasangan Calon Nomor Urut 7 kepada warga masyarakat supaya memilih Pasangan Calon Nomor Urut 7 atas nama H. Dirwan Mahmud, S.H. dan H. Hartawan, S.H (*vide* bukti P-14);
- l. Adanya orang yang tidak terdaftar dalam DPT sehingga tidak mendapat undangan, namun memilih dengan menggunakan undangan pemilih lain (*vide* bukti P-14);

Bahwa dengan beragam kesalahan dan pelanggaran secara sengaja, masif, terencana dan terstruktur dalam penyelenggaraan PemiluKada Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2008 Putaran II yang dilakukan Termohon dan Pihak Terkait adalah sangat mempengaruhi perolehan suara Pemohon sebagaimana telah dikemukakan di atas, maka Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk memberikan keadilan bagi Pemohon;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas maka Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan keberatan yang diajukan oleh Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tidak sah dan tidak mengikat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 59 Tahun 2008 tanggal 10 Desember 2008 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Kabupaten Bengkulu Selatan dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2008 Putaran II;
3. Menyatakan tidak sah dan batal penetapan H. Dirwan Mahmud, S.H. dan H. Hartawan, S.H; sebagai Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2008 Nomor Urut 7 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 30 Tahun 2008 tanggal 15 Agustus 2008 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Menjadi Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2008;
4. Menetapkan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2008 Putaran II bahwa Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pemilihan Kabupaten Bengkulu Selatan, Provinsi Bengkulu dengan Nomor Urut 8 atas nama H. Reskan Effendi dan Dr. drh. Rohidin Mersyah, MMA sebagai yang memperoleh suara terbanyak sebesar 45.100 suara dan Pasangan Nomor Urut 7 atas nama H. Dirwan Mahmud, S.H. dan H. Hartawan, S.H dengan perolehan sebanyak 30.553 suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2008 Putaran II;
5. Menyatakan dan menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pemilihan Kabupaten Bengkulu Selatan, Provinsi Bengkulu dengan Nomor Urut 8 atas nama H. Reskan Effendi dan Dr. drh. Rohidin Mersyah, MMA, sebagai

Pasangan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan, Provinsi Bengkulu Putaran II Tahun 2008;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan prinsip *ex aequo et bono*

[2.2] Menimbang bahwa untuk memperkuat dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan bukti-bukti tertulis yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-17), sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 30 Tahun 2008 15 Agustus 2008 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Menjadi Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2008;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 59 Tahun 2008 bertanggal 10 Desember 2008 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Kabupaten Bengkulu Selatan dalam Pemilukada Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2008 Putaran II;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Putaran II di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan;
4. Bukti P-4 : Foto yang bergambar Roy Irawan (Dirwan Mahmud) pada waktu menjadi manajer Tim bola kaki di LP. Klas I Cipinang;
5. Bukti P-4A : Fotokopi surat Tim Kampanye Reskan-Rohidin (REDHO) Nomor istimewa bertanggal Manna, 9 Desember 2008 perihal mohon penghentian proses Pilkada Bengkulu Selatan;
6. Bukti P-4B : Fotokopi bergambar Roy Irawan (Dirwan Mahmud) di LP. Klas I Cipinang Jakarta Timur;



7. Bukti P-4C : Foto bergambar Roy Irawan (Dirwan Mahmud) pada waktu mendengarkan pengarahannya dari Pihak Departemen Kehakiman di LP. Klas I Cipinang;
8. Bukti P-4D : Foto bergambar Roy Irawan (Dirwan Mahmud) di LP. Klas I Cipinang;
9. Bukti P-5 : Fotokopi Surat Pernyataan M. Zayadi, bertanggal 17 Desember 2008;
10. Bukti P-6 : Fotokopi Surat Pernyataan Hasnul Arifin, bertanggal 17 Desember 2008;
11. Bukti P-7 : Fotokopi Surat Pernyataan Asranudin, Staf Seksi Perawatan LP. Klas I Cipinang bertanggal 17 Desember 2008,;
12. Bukti P-8 : Fotokopi Surat Pernyataan Achmad Busri Staf Register LP Cipinang, bertanggal 17 Desember 2008;
13. Bukti P-9 : Fotokopi Surat Pernyataan Tomy Arifin bertanggal 17 Desember 2008;
14. Bukti P-14 : Fotokopi Surat Pernyataan Haryanto alias Yan Bin Sulaiman bertanggal 17 Desember 2008;
15. Bukti P-11 : Fotokopi Surat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 082/PANWAS/BS/X/2008 bertanggal 18 November 2008;
16. Bukti P-12 : Fotokopi surat Tim HARARI kepada Polda Bengkulu Nomor 156/Tim HARARI/XI/2008 bertanggal Manna, 24 November 2008;
17. Bukti P-13 : Fotokopi Surat Kepala Kepolisian Resort Bengkulu Selatan Nomor B/1201/XI/2008/lk bertanggal Manna, 17 November 2008;
18. Bukti P-14 : Fotokopi surat Tim Kampanye "Reskan-Rohidin" Nomor 020/REDHO/XII/2008 bertanggal Manna, 12 Desember 2008;
19. Bukti P-15 : Fotokopi surat Panwalu Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 089/Panwaslu/BS/XII/2008 bertanggal 10 Desember 2008;

20. Bukti P-16 : Fotokopi klipings koran *Rakyat Bengkulu* Minggu, 2 November 2008 bertajuk *Dirwan/Hartawan Bikin Kontrak dengan Honorer*;

21. Bukti P-16A: Fotokopi klipings koran *Rakyat Bengkulu*, bertajuk *Listrik-Honorer, masuk Program 100 hari Dirham*;

[2.3] Menimbang bahwa, disamping mengajukan bukti tertulis sebagaimana disebutkan di atas, Pemohon juga mengajukan sepuluh saksi yang didengar keterangannya dalam persidangan tanggal 19 Desember 2008 dan satu saksi didengar keterangannya pada tanggal 22 Desember 2008;

#### **Keterangan Saksi Pemohon:**

##### **1. Saksi M. Zayadi**

- Saksi mengetahui nama Dirwan Mahmud setelah terpilih dalam Pemilukada Kabupaten Bengkulu Selatan dari kawan Saksi bernama Hasnul Arifin, yang sama-sama pernah menjalani pidana penjara di LP Klas I Cipinang, Jakarta Timur melalui foto yang ditunjukkan kawan Saksi Hasnul Arifin;
- Ketika di LP Klas I Cipinang, Jakarta Timur, Saksi diberi tugas sebagai pengajar al Qur'an dan Roy Irawan alias Dirwan Mahmud adalah salah satu murid saksi dalam belajar al Qur'an;
- Bahwa H. Dirwan Mahmud pernah menjalani pidana penjara selama tujuh tahun dari tahun 1985 sampai dengan 1992 di LP.Klas I Cipinang, Jakarta Timur dalam kasus yang berbeda dengan Saksi, Saksi dalam kasus pidana politik sedangkan H. Dirwan Mahmud dalam kasus kriminal pembunuhan di Kalimantan sesuai pengakuan yang bersangkutan kepada Saksi;
- Pada waktu di LP.Klas I Cipinang H. Dirwan Mahmud menggunakan nama alias Roy Irawan bin Mahmud Amran biasa dipanggil Roy sedangkan di luar LP Klas I Cipinang, Jakarta Timur menggunakan nama Dirwan Mahmud;

##### **2. Saksi Hasnul Arifin**

- Saksi mengenal Roy Irawan ketika sama-sama menjalani pidana penjara di LP Klas I Cipinang, Jakarta Timur dalam kasus yang berbeda, Roy Irawan

dalam kasus kriminal pembunuhan sedangkan Saksi dalam kasus pidana politik.

- Saksi diperkenalkan dengan Roy Irawan oleh pegawai LP Klas I Cipinang, Jakarta Timur yang sama-sama berasal dari Bengkulu. Saksi ditempatkan di blok F sedangkan Roy Irawan ditempatkan di blok G.
- Saksi masih ingat pernah bertemu dan sangat dekat dengan Roy Irawan sewaktu di LP Klas I Cipinang, Jakarta Timur karena sama-sama satu kampung;
- Saksi pernah bertemu Roy Irawan lebih kurang 15 tahun yang lalu, lamanya waktu pertemuan tersebut karena Saksi tinggal di Jakarta sedangkan Roy Irawan tinggal di Bengkulu. Meskipun sudah lama tidak bertemu dengan Roy Irawan tetapi Saksi yakin masih kenal dengan Roy Irawan;
- Saksi mengetahui bahwa Roy Irawan akan mencalonkan diri sebagai bupati berdasarkan informasi dari teman Saksi karena tempat tinggal Saksi di Pulo Mas adalah kompleks orang-orang Bengkulu Selatan;
- Saksi mengenali foto-foto Roy Irawan sewaktu berada di LP Klas I Cipinang yang ditunjukkan Kuasa Pemohon;

### **3. Saksi Asranudin Bais**

- Saksi adalah Paramedis di Rumah Sakit LP Klas I Cipinang, bekerja dari tahun 1982 sampai dengan sekarang;
- Saksi mengetahui Warga Binaan atas nama Roy Irawan Bin Mahmud Amran yang berasal dari Manna, Bengkulu Selatan dan Saksi juga berasal dari Manna, Bengkulu Selatan;
- Roy Irawan Bin Mahmud Amran mempunyai nama asli Dirwan Mahmud dan masih ada hubungan keluarga dengan istri Saksi;
- Saksi mengetahui ketika H.Dirwan Mahmud yang mempunyai nama alias Roy Irawan menjadi anggota DPRD Bengkulu Selatan dan juga mengetahui ketika mencalonkan diri sebagai kepala daerah;
- Saksi tidak mengetahui dalam kasus apa H. Dirwan Mahmud alias Roy Irawan dipidana penjara, karena pergaulan Saksi dengan H.Dirwan Mahmud alias Roy

Irawan hanya sebatas dalam Rumah Sakit dan Saksi merasa tidak enak untuk menanyakan karena masih ada hubungan saudara;

#### **4. Achmad Busri**

- Saksi adalah pegawai LP Klas I Cipinang bekerja sejak 1 Maret 1976 sampai sekarang;
- Saksi mengetahui benar anak binaannya yang bernama Roy Irawan masuk LP Klas I Cipinang, Jakarta Timur tahun 1985 dalam kasus 338/340 KUHP (penganiayaan dan pembunuhan), dengan hukuman 7 tahun penjara, dari Pengadilan Negeri Jakarta Timur;
- Sejak tahun 1988 Roy Irawan ditugaskan sebagai tamping Rumah Sakit, sementara Saksi pada waktu itu sebagai keamanan. Tahun 1990 Roy Irawan dipindahkan ke bagian dapur (blok G) sampai yang bersangkutan bebas;
- Saksi hanya mengetahui nama Roy Irawan dan tidak tahu nama selainnya;

#### **5. Tomy Arifin**

- Saksi adalah pegawai LP Klas I Cipinang Jakarta Timur, bekerja dari 1 Maret 1975 sampai sekarang, pada waktu itu Saksi bertugas sebagai komandan jaga, hanya mengetahui anak binaan yang bernama Roy Irawan;
- Saksi tidak pernah bertemu dengan Roy Irawan setelah yang bersangkutan keluar dari LP Klas I Cipinang, Jakarta Timur;
- Ada orang yang Saksi tidak kenal datang ke kantor LP Klas I Cipinang, Jakarta Timur menemui atasan Saksi yang membawa foto Roy Irawan;
- Saksi tidak tahu yang namanya Dirwan Mahmud, yang saksi kenali adalah foto Roy Irawan;
- Sebelum ditempatkan di blok 3G sebagai pemuka dapur, Roy Irawan ditugaskan sebagai tamping di Rumah Sakit LP Klas I Cipinang, Jakarta Timur;
- Meskipun sejak keluar dari LP Klas I Cipinang, Jakarta Timur tidak pernah bertemu lagi dengan Roy Irawan tetapi Saksi yakin masih bisa mengenali Roy Irawan.

#### **6. Haryanto alias Yan Bin Sulaiman**

- Saksi berasal dari Bengkulu Selatan, tahun 1989 menjadi narapidana di LP Klas I Cipinang dan bebas tahun 1990;
- Saksi mengetahui betul siapa Roy Irawan dan siapa Dirwan Mahmud karena sama-sama berasal dari Manna, Dirwan Mahmud alias Roy Irawan tinggal di Jalan Jenderal Sudirman sedangkan Saksi tinggal di Jalan Jenderal Ahmad Yani;
- Ketika Saksi bertemu dengan Roy Irawan, Saksi memanggil dengan panggilan “wan”, sesuai nama panggilan di kampung, tetapi oleh yang bersangkutan diingatkan bahwa namanya di LP Klas I Cipinang, Jakarta Timur adalah Roy Irawan;
- Ketika bertemu dengan Dirwan Mahmud alias Roy Irawan, Saksi diberitahu bahwa yang bersangkutan terkena kasus pembunuhan tetapi Saksi tidak tahu tempat kejadian perkaranya;
- Saksi mengetahui kalau Dirwan Mahmud alias Roy Irawan adalah calon bupati terpilih tetapi Saksi tidak melapor kepada polisi karena tidak mempunyai bukti dan tidak mempunyai kepentingan;
- Selama Dirwan Mahmud alias Roy Irawan menjadi Anggota DPRD Bengkulu Selatan, beberapa kali bertemu dengan yang bersangkutan tetapi hanya sebatas ngobrol-ngbrol dan tidak pernah membicarakan hal-hal yang berkaitan dengan LP Klas I Cipinang, Jakarta Timur;
- Saksi mengetahui dan yakin Dirwan Mahmud alias Roy Irawan begitu juga sebaliknya;

#### **7. Zaitun Nurlaili**

- Pada saat pemungutan suara, tanggal 6 Desember 2008, ada pelanggaran di TPS1 Desa Suka Jaya, Kecamatan Kedurang Ilir, ada delapan orang melakukan pencoblosan ganda, dengan cara satu orang mencoblos empat kali coblosan;
- Pencoblosan ganda dilakukan karena ada izin dari Panitia, Panitia memberikan empat kartu kepada satu pemilih;
- Saksi protes kepada KPPS disaksikan Camat Kedurang Ilir tetapi semuanya diam, Bahkan saksi ditakut-takuti dan diancam oleh perangkat desa (kepala

desa) dan rombongan Tim Sukses H. Dirwan Mahmud bahwa kalau sampai Saksi membuka mulut, saksi akan disingkirkan dari kampung dan akan dikucilkan, tidak diperbolehkan meminjam kursi dan tenda karena bantuan itu berasal dari H. Dirwan Mahmud;

- Di TPS1 Kedurang Ilir yang memperoleh suara terbanyak adalah Pasangan Calon H. Dirwan Mahmud,S.H. dan H.Hartawan,S.H.
- Setelah Saksi protes, Saksi diproses di kantor kecamatan dan di hadapan Kapolsek Kedurang Ilir, Saksi disuruh berdamai dengan saksi kedua Pasangan Calon dan warga yang melakukan pencoblosan ganda, dengan alasan surat suara yang terlanjur dicoblos tidak akan dihitung, tetapi Saksi tetap menolak berdamai;
- Setelah tidak tercapai kesepakatan/perdamaian, Saksi dibawa lagi ke TPS1 Desa Suka Jaya bersama Kapolsek, Camat dan Panwaslu Kabupaten Bengkulu Selatan, Saksi diminta menandatangani perjanjian dan diminta tidak memperpanjang masalah karena pihak-pihak lain sudah berdamai tetapi Saksi tetap menolak perdamaian;

#### **8. Maria Yustianti**

- Saksi tidak dapat menggunakan hak pilihnya pada Pemilu pada Putaran II dengan alasan namanya tidak terdaftar di KPU, padahal pada Pemilu pada Putaran I Saksi terdaftar dalam DPT dan menggunakan hak pilihnya;
- Saksi sudah mengajukan kepada Panitia dan oleh Panitia disarankan mengurus ke Ketua RT tetapi tidak bertemu Ketua RT, kemudian Saksi mengurus ke KPU, oleh karena waktu sudah menunjukkan pukul 12.30 maka tidak memungkinkan lagi;
- Meskipun Saksi sudah menunjukkan KTP kepada petugas, tetapi tetap tidak bisa menggunakan hak pilihnya karena ada peraturan baru;
- Saksi mengajukan keberatan atas kejadian tersebut tetapi tidak mencatatnya dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara;

## 9. Jusri

- Pada hari pemungutan suara, di rumah Kepala Desa Padang Burnai Saksi diberi uang sebanyak lima puluh ribu rupiah sekedar untuk membeli rokok oleh Jasri, Kepala Desa Padang Burnai, Tim Sukses H. Dirwan Mahmud sembari diminta tolong ingatkan nomor tujuh dan oleh Saksi dijawab, “mudah-mudahan”;
- Saksi sebenarnya akan memilih Pasangan Calon Nomor Urut 8 tetapi karena diberi uang maka pilihan Saksi beralih ke Pasangan Calon Nomor Urut 7;
- Saksi mengetahui bahwa Kepala Desa Padang Burnai adalah Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 7 karena di depan rumah Kepala Desa Padang Burnai terpampang spanduk dan foto Pasangan Calon Nomor Urut 7;

## 10. Devri Sovwan

- Saksi adalah Satpam di Panti Sosial Tresna Werdha Amanah, pada hari Kamis, 4 Desember 2008 Saksi diajak atasan Saksi untuk membagikan kain sarung dan baju kepada penghuni panti;
- Pada waktu membagikan kain sarung dan baju kepada penghuni Panti Sosial, Sodik bilang kepada penghuni Panti Sosial Tresna Werdha Amanah untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 7;
- Saksi merasa ada pertentangan batin maka malam harinya Saksi melapor kepada Panwaslu Kabupaten Bengkulu Selatan dan pada Jum'at 5 Desember 2008 Panwaslu datang ke Panti Sosial Tresna Werdha Amanah dan meminta Saksi agar mencabut laporannya;
- Atas permintaan agar mencabut laporannya karena kain sarung dan baju bukan berasal dari Pasangan Calon Nomor Urut 7 melainkan dari Dinas Sosial, Saksi tetap tidak mau mencabut dan sampai persidangan di Mahkamah laporan Saksi tidak ditindaklanjuti oleh Panwaslu Kabupaten Bengkulu Selatan;

[2.4] Menimbang bahwa Termohon telah memberikan Jawaban Tertulis bertanggal 19 Desember 2008, yang diserahkan dalam persidangan pada hari Jumat, 19 Desember 2008, yang menguraikan hal-hal sebagai berikut:

### **A. Tanggapan Terhadap Syarat Formil Permohonan (Eksepsi)**

1. Bahwa dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008) Pasal 6 ayat (2) huruf a menyatakan bahwa permohonan dilengkapi dengan identitas lengkap pemohon yang dilampiri fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan bukti sebagai peserta Pemilu Kabupaten Bengkulu Selatan tidaklah lengkap dan rinci;
2. Bahwa identitas yang lengkap setidaknya harus juga terpenuhi dalam identifikasi umur Pemohon atau (tanggal, bulan dan tahun lahir), tempat lahir Pemohon. Namun dalam permohonan yang diajukan belum dapat dinyatakan Pemohon benar-benar telah memenuhi syarat formil dalam kategori identitas lengkap;
3. Bahwa identitas yang lengkap setidaknya juga menunjukkan identifikasi secara fisik apakah Pemohon berjenis kelamin laki-laki atau perempuan, sedangkan permohonan dalam perkara ini tidak diperlihatkan secara formil jenis kelamin Pemohon tersebut;
4. Bahwa dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b PMK 15/2008, haruslah permohonan diberikan dalam uraian-uraian tentang kesalahan penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon, bahwa dalam permohonan yang diajukan tidak menjelaskan uraian kesalahan yang dilakukan oleh Termohon dalam melakukan penghitungan suara sehingga mengakibatkan dan mempengaruhi suara yang diperoleh Pemohon. Oleh karena itu permohonan keberatan yang diajukan haruslah dinyatakan tidak cermat dan tidak memenuhi kejelasan uraian;
5. Berdasarkan pertimbangan pada poin di atas, maka permohonan Pemohon tidak memenuhi persyaratan syarat formil sebagaimana diatur dalam PMK 15/2008. Oleh karena itu sudah selayaknya Mahkamah Konstitusi menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.



**B. Tanggapan Terhadap Alasan (Pokok Perkara)**

1. Bahwa Termohon telah menyelenggarakan Pemilukada Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2008 dengan berpijak pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah *juncto* Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, yang diatur secara teknis dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
2. Bahwa Termohon telah melakukan rangkaian proses penyelenggaraan berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
3. Bahwa berdasarkan fakta-fakta di lapangan, sesungguhnya Pemohon telah mengakui secara langsung ataupun tidak langsung atas pelayanan yang dilakukan Termohon telah menyelenggarakan Pemilukada Kabupaten Bengkulu Selatan secara adil, jujur, demokratis dan transparan. Hal ini dapat diungkapkan pada fakta tidak adanya sengketa, keberatan maupun sanggahan terhadap hasil Pemilukada Kabupaten Bengkulu Selatan pada Putaran I. Secara fakta Pemohon telah menyepakati untuk menjadi peserta Pemilukada Putaran II;
4. Bahwa Pemohon menyatakan bahwa dalam menyelenggarakan Pemilukada Kabupaten Bengkulu Selatan Termohon tidak adil, tidak jujur dan penuh dengan praktik kecurangan yang bersifat masif, terstruktur dan terencana berdasarkan dokumen-dokumen yang secara sengaja dibuat dan berpengaruh terhadap perolehan suara kedua pasangan calon adalah tidak benar, tidak cermat, tidak mendasar dan mengada-ada. Fakta menunjukkan bahwa tidak ada keberatan dalam proses penghitungan hasil Pemilukada yang terekam dalam Berita Acara Rekapitulasi baik di tingkat KPPS, PPK maupun KPU Kabupaten yang lebih lanjut akan dijelaskan di bawah ini;

5. Bahwa uraian alasan Pemohon atas pelanggaran-pelanggaran dan kesalahan-kesalahan Termohon dapat dibantah dengan alasan sebagai berikut :
- a. bahwa tentang uraian Pemohon dalam permohonannya pada poin 3, tidaklah mendasar, cermat dan mengada-ada. Penghitungan hasil pemungutan suara Pemilu Putaran II dilakukan di seluruh TPS yang disaksikan oleh saksi-saksi Pemohon dan Pihak Terkait yang mana seluruh rekapitulasi hasil penghitungan suara tidak terdapat keberatan maupun sanggahan hingga di tingkat kecamatan yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) ditandatangani oleh saksi kedua belah pihak (Model DA-KWK), (*vide* bukti T-9 dan bukti T-19);
  - b. bahwa tentang uraian Pemohon dalam permohonannya pada poin 4.a, Termohon dalam melaksanakan upaya menjaring bakal calon dan melakukan verifikasi bakal calon hingga penetapan bakal calon yang lulus telah menjalankan prosedur dan persyaratan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah *juncto* Pasal 58 huruf a hingga huruf g Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (bukti T-2);
  - c. bahwa setelah penetapan bakal calon yang memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah *juncto* Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Termohon juga melakukan verifikasi persyaratan administrasi dan faktual serta dukungan sebagaimana diatur dalam Pasal 60 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
  - d. bahwa Termohon juga telah memberikan tenggat 14 hari untuk masa sanggah bagi masyarakat (*public*) terhadap persyaratan pasangan calon berdasarkan Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Tekhnis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan

Wakil Kepala Daerah, dan dalam masa tenggat 14 (empat belas) hari tersebut tidak ada tanggapan, informasi, keberatan, masukan maupun sanggahan dari masyarakat dalam hal persyaratan calon atas nama H. Dirwan Mahmud, S.H. dan H. Hartawan, S.H. sebagai bakal calon seperti yang menjadi alasan bahwa H. Dirwan Mahmud, S.H. pernah menjalani hukuman penjara 7 tahun di LP. Cipinang;

- e. bahwa setelah Termohon melakukan verifikasi persyaratan adanya Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri Manna, Adanya Surat Keterangan Catatan Kriminal yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resort Bengkulu Selatan (bukti T-2) dan hingga 14 hari masa tenggat sanggahan bagi masyarakat telah habis Termohon tidak pernah menerima masukan, dikuatkan kembali bahwa H. Dirwan Mahmud, S.H. adalah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bengkulu Selatan masa bhakti 1999-2004 dan masa bhakti 2004-2009 dan sekaligus menjabat sebagai Ketua DPRD Kabupaten Bengkulu Selatan maka pasangan bakal calon kemudian ditetapkan menjadi pasangan calon melalui Berita Acara Pleno KPU dan Surat Keputusan KPU Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 30 Tahun 2008 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2008;
- f. bahwa terhadap poin 4 huruf b yang diajukan oleh Pemohon dalam bentuk surat-surat pernyataan sebagai alat bukti tidak dapat diterima karena surat pernyataan, sebagaimana dilampirkan oleh Pemohon dalam bukti P-4 sampai dengan P-10 adalah pernyataan yang dibuat tidak di bawah sumpah, dan yang lebih penting lagi bahwa uraian dan dalil Pemohon tersebut tidak ada relevansi dengan sengketa perselisihan hasil Pemilu Kepala Daerah, karena yang dituduhkan dalam pernyataan tersebut merupakan ranah administrasi (perihal persyaratan administrasi) yang telah melewati tenggat (daluarsa) sebagaimana diatur dalam Pasal 60 ayat 1, ayat 2, ayat 3, ayat 3a, ayat 3b, ayat 3c, ayat 4, ayat 5 dan ayat 6 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35 dan Pasal 36 Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, disamping tidak mempengaruhi perolehan suara sebagaimana yang diatur dalam Pasal 4 PMK 15/2008 yang menyatakan objek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi pasangan calon yang dapat mengikuti Putaran II atau penetapan pasangan calon terpilih sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah;

- g. bahwa dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b angka 1 PMK 15/2008 dinyatakan permohonan sekurang-kurangnya memuat uraian yang jelas mengenai antara lain: kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon. Bahwa PMK 15/2008 *a quo* merupakan pelaksanaan dari Pasal 75 huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa dalam permohonan yang diajukan, pemohon wajib menguraikan dengan jelas tentang hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan hasil penghitungan yang benar menurut pemohon. Oleh karenanya permohonan yang diajukan Pemohon dalam perkara *a quo* bukanlah mempersoalkan perselisihan penghitungan perolehan suara Pemilukada Putaran II Kabupaten Bengkulu Selatan sebagaimana yang ditetapkan oleh Termohon dalam Surat Keputusan Nomor 59 Tahun 2008 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Putaran II Tahun 2008;
- h. bahwa terhadap alasan Pemohon sebagaimana diuraikan dalam poin 4 huruf c , yang menyatakan bahwa Tim HARARI (adalah Tim Kampanye pasangan calon yang tidak masuk Putaran II) telah menyampaikan keberatan atas hukuman penjara sekitar 7 tahun tersebut kepada

Panwaslu dan Panwaslu tidak menindaklanjuti adalah tidak benar dan cenderung memanipulasi fakta sebenarnya, dengan alasan:

- 1) Keberatan itu disampaikan bukan pada tahapan masa tenggat waktu 14 hari, melainkan disampaikan setelah putaran pertama;
  - 2) Keberatan tersebut telah ditindaklanjuti oleh Panwaslu dengan melakukan Rapat Pleno yang menyimpulkan terdapat kesalahan subjek yang dilaporkan (Keterangan Saksi 1/Saksi 2 dan P-24);
  - 3) Bahwa Kepolisian Resort Bengkulu Selatan (GAKUMDU) juga telah meneliti dan memberikan keterangan bahwa tidak cukup bukti untuk menyatakan bahwa laporan tentang Roy Irawan adalah H. Dirwan Mahmud, S.H. (bukti T.25);
- i. Bahwa atas dasar uraian pada huruf g di atas, Termohon tidak memiliki dasar dan pijakan untuk serta-merta maupun kewajiban hukum untuk membatalkan Surat Keputusan KPU Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 30 Tahun 2008 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2008 (bukti T-1);
  - j. Bahwa terhadap alasan Pemohon yang menyatakan Pasangan Calon H. Dirwan Mahmud, S.H. pernah dihukum 7 tahun di LP Cipinang sejak tahun 1985-1992 adalah tidak cukup bukti karena hanya dengan melampirkan bukti foto saja;
  - k. bahwa terhadap uraian Poin 4 huruf e sebagaimana dijelaskan dalam permohonan termasuk dalam *domain* tugas dan fungsi Panwaslu Kabupaten Bengkulu Selatan, bahwa Panwaslu Kabupaten Bengkulu Selatan telah membuat surat atas status laporan yang masuk ke Panwaslu Kabupaten Bengkulu Selatan yang menyatakan tidak dapat diteruskan karena tidak cukup bukti (Saksi Termohon 1 dan Saksi Termohon 2);
  - l. bahwa terhadap uraian Pemohon dalam permohonannya pada poin 4 huruf f dapat dijelaskan sebagai berikut:
    - 1) bahwa pemilih yang memiliki hak memilih didata terlebih dahulu oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan dan hasilnya

- dilaporkan kepada KPU Kabupaten Bengkulu Selatan ;
- 2) bahwa data yang diperoleh kemudian dimutakhirkan dalam bentuk Daftar Pemilih Sementara (DPS) dan diumumkan kepada masyarakat di tingkat PPS melalui papan pengumuman di kantor desa dan kantor kelurahan untuk mendapatkan masukan dari masyarakat;
  - 3) bahwa bagi yang belum terdaftar dalam DPS maka masyarakat dapat mendaftar kepada petugas PPS secara aktif, bagi masyarakat yang mendaftar setelah pengumuman dikategorikan sebagai daftar Pemilih Tambahan;
  - 4) bahwa DPS dan Daftar Pemilih Tambahan kemudian ditetapkan sebagai Daftar Pemilih Tetap (DPT) dalam Pleno PPS, dan Jumlah DPT di tingkat Kecamatan ditetapkan dalam Pleno PPK hingga jumlah DPT di tingkat Kabupaten ditetapkan oleh Termohon;
  - 5) bahwa pada Poin 4 huruf f dan Poin 4 huruf g dalam permohonan Pemohon tidak menjelaskan secara rinci, cermat dan sejelas-jelasnya tentang uraian kesalahan, oleh karena itu dalil-dalil yang disampaikan oleh Pemohon adalah tidak cermat, tidak rinci, tidak jelas dan sumir. Oleh karena itu tidak cukup alasan permohonan dari Pemohon;
  - 6) bahwa terhadap uraian alasan poin 4 huruf g permohonan Pemohon, dapat dijelaskan, Termohon telah membuka ruang demokratisasi yang seluas-luas melalui Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15 dan Pasal 16 Keputusan KPU Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 37 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2008 di Tempat Pemungutan Suara, yang dengan jelas, tegas, cermat dan rinci menyatakan bagi pemilih yang belum mendapatkan Kartu Panggil (C6-KWK) diberikan waktu untuk aktif meminta dan atau dititipkan kepada Kepala keluarga atau anggota keluarga lainnya, begitu juga kemudahan-kemudahan bagi penyandang cacat. (bukti T-8);
  - 7) bahwa pada uraian alasan Pemohon pada Poin 4 huruf h tidaklah cermat, lengkap, jelas dan rinci tentang TPS tempat kejadian, jumlah

dan pihak-pihak yang menyatakan keberatan maupun saksi-saksi. Oleh karena itu, Pemohon juga tidak memberikan uraian pengaruhnya alasan Pemohon pada Point 4 huruf h terhadap perolehan suara pasangan calon maupun perselisihan perhitungan suara;

8) bahwa pada uraian alasan Pemohon pada poin 4 huruf i, point 4 huruf j, Poin 4 huruf k dan Poin 4 huruf i sangatlah tidak jelas, cermat, rinci dan lengkap hingga uraian sebagaimana disampaikan oleh Pemohon tidak cermat, tidak lengkap dan sumir. Disamping itu, bahwa uraian dan dalil Pemohon merupakan ranah pidana Pemilu dan merupakan kewenangan Panwaslu Kabupaten Bengkulu Selatan yang harus dibuktikan lebih lanjut dalam Peradilan Umum. Hingga saat ini Panwaslu Kabupaten Bengkulu Selatan telah melakukan penelitian dan penetapan pleno atas laporan-laporan yang diantaranya dihentikan karena tidak cukup bukti dan ada yang di tindaklanjuti ke penyidik. (*vide* keterangan Saksi Saksi 1 Termohon dan keterangan Saksi 2 Termohon);

9) bahwa berdasarkan hasil tindaklanjut laporan-laporan dari masyarakat, Panwaslu Kabupaten Bengkulu Selatan telah bekerja dan menindaklanjuti pengaduan/laporan tentang terjadinya tindak pidana *money politic* yang berjumlah dua kasus kepada Penyidik Polres Bengkulu Selatan keduanya adalah tindak pidana *money politic* yang dilakukan oleh Pasangan H. Reskan Effendi-H. Rohidin Mersyah (Pemohon Prinsipal) dan saat ini Telah dilimpahkan ke Penuntut Umum dan telah dinyatakan lengkap (P21). (*vide* keterangan Saksi 1 Termohon dan keterangan Saksi 2 Termohon dan bukti T-27);

m. bahwa oleh karena uraian, alasan-alasan dan dalil-dalil Pemohon yang menyatakan fakta hukum tersebut adalah tidak cermat, tidak lengkap dan tidak relevan baik langsung maupun tidak langsung terhadap perolehan hasil suara kedua Pasangan Calon atau setidaknya tidak menunjukkan adanya perselisihan perhitungan suara kedua Pasangan Calon serta permohonan yang diajukan oleh Pemohon tidak cukup alat bukti yang dapat membuktikan alasan tersebut (permohonan sumir),

dengan demikian permohonan tersebut tidak cukup alasan oleh karenanya harus dinyatakan ditolak;

- n. bahwa uraian alasan-alasan Pemohon dalam permohonannya tidak menjelaskan perselisihan jumlah suara hasil Pemilukada Kabupaten Bengkulu Selatan yang mana hal tersebut diwajibkan oleh UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan PMK 15/2008;
- o. bahwa berkenaan dengan huruf n di atas, lebih ironis ketika di dalam petitum Pemohon mengklaim pasangan Pemohon memperoleh 45.100 (empat puluh lima ribu seratus) suara dan Pihak Terkait memperoleh 30.553 (tiga puluh lima ribu lima ratus lima puluh tiga) suara dan Pemohon meminta kepada Mahkamah untuk ditetapkan sebagai hasil penghitungan suara Pemilukada Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2008 Putaran II;
- p. bahwa terhadap petitum dalam permohonan tersebut sangat terang dan jelas tidak cukup alasan dan oleh karenanya harus dinyatakan ditolak;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas, maka Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk memberikan putusan sebagai berikut:

**A. Dalam Eksepsi:**

Menyatakan permohonan keberatan Pemohon ditolak karena tidak memenuhi syarat Formil;

**B. Dalam Pokok Perkara**

1. Menerima jawaban dan uraian tanggapan Termohon untuk seluruhnya;
2. Menolak permohonan keberatan Pemohon untuk seluruhnya;
3. Menyatakan sah dan mengikat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 59 Tahun 2008 tanggal 10 Desember 2008 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Propinsi Bengkulu Putaran II Tahun 2008.
4. Menyatakan sah dan berlaku penetapan H. Dirwan Mahmud, SH dan H. Hartawan. SH sebagai Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil



Kepala Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2008 Pasangan Calon Nomor Urut 7 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 30 Tahun 2008 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2008.

[2.5] Menimbang bahwa untuk memperkuat dalil-dalilnya, Termohon mengajukan bukti-bukti tertulis yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-27, sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Bengkulu Selatan Nomor 30 Tahun 2008 tertanggal 15 Agustus 2008 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2008;
2. Bukti T-2 : Fotokopi Berkas Persyaratan Pasangan Calon H. Dirwan Mahmud, S.H. dan H. Hartawan, S.H. tentang Persyaratan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah atas nama H. Dirwan Mahmud, S.H. dan H. Hartawan, S.H.;
3. Bukti T-3 : Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Nomor 15/KPU-BS/VII/2008 tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2008;
4. Bukti T-4 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 37 Tahun 2008 tertanggal 28 Agustus 2008 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2008 di Tempat Pemungutan Suara (TPS);
5. Bukti T-5 : Fotokopi Berita Acara Kesepakatan Bersama tanggal 13 Oktober 2008 tentang Kesepakatan Bersama Calon Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan, tentang Pendudukan Kabupaten Bengkulu Selatan yang Tidak terdaftar DPS dan DPT yang

memenuhi Syarat Memilih dalam Pemilukada Kabupaten Bengkulu Selatan;

6. Bukti T-6 : Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 56/KPU-BS/XI/2008 tentang Persiapan Pemilukada Kabupaten Bengkulu Selatan Putaran II Tahun 2008;
7. Bukti T-7 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 48 bertanggal 20 Oktober 2008 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Yang Memperoleh Suara Terbanyak Pertama dan Kedua Dalam Pemilukada Kabupaten Bengkulu Selatan;
8. Bukti T-8 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 50 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2008 Putaran II;
9. Bukti T-9 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Putaran II di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Pino Raya (Model DA-KWK);
10. Bukti T-10 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Putaran II di Tingkat Kecamatan oleh PPK Kecamatan Air Nipis (Model DA-KWK);
11. Bukti T-11 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Putaran II di Tingkat Kecamatan oleh PPK Kecamatan Manna (Model DA-KWK);
12. Bukti T-12 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Putaran II di Tingkat Kecamatan oleh PPK Ulu Manna (Model DA-KWK);
13. Bukti T-13 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Putaran II di Tingkat Kecamatan oleh PPK Pasar Manna (Model DA-KWK);

14. Bukti T-14 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Putaran II di Tingkat Kecamatan oleh PPK Pino (Model DA-KWK);
15. Bukti T-15 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Putaran II di Tingkat Kecamatan oleh PPK Kedurang (Model DA-KWK);
16. Bukti T-16 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Putaran II di Tingkat Kecamatan oleh PPK Seginim (Model DA-KWK);
17. Bukti T-17 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Putaran II di Tingkat Kecamatan oleh PPK Bunga Mas (Model DA-KWK);
18. Bukti T-18 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Putaran II di Tingkat Kecamatan oleh PPK Kedurang Ilir (Model DA-KWK);
19. Bukti T-19 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Putaran II di Tingkat Kecamatan oleh PPK Kota Manna;
20. Bukti T-20 : Fotokopi Surat Keputusan Nomor 01/REDHO/VI/2008 tentang Pembentukan Tim Kampanye Pemenangan Calon Bupati dan Wakil Bupati "H.Reskan Effendi dan Dr.drh. Rohidin,MMA;
21. Bukti T-21 : Fotokopi Surat Nomor 12/REDHO/VI/2008 tentang Surat Tugas Pasangan Calon Nomor urut 8;
22. Bukti T-22 : Fotokopi Surat Keputusan KPU Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 02/SK/TP/2008 tentang Pembentukan Tim Kampanye Pasangan Calon Dirwan-Hartawan;
23. Bukti T-23 : Fotokopi Surat Keputusan Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 02/SK/TP/2008 tentang Pembentukan saksi-saksi Pasangan Calon Dirwan-Hartawan;

24. Bukti T-24 : Fotokopi Dokumen Panwaslu Kabupaten Bengkulu Selatan tentang status laporan pelanggaran Pemilukada Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2008;
25. Bukti T-25 : Fotokopi Dokumen Panwaslu Kabupaten Bengkulu Selatan tentang tindak lanjut laporan pelanggaran Pemilukada Kabupaten Bengkulu Selatan yang diteruskan ke GAKUMDU;
26. Bukti T-26a: Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada Putaran II di TPS di Kecamatan Kedurang Ilir;
27. Bukti T-26b : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada Putaran II di TPS, di Desa Ibut, Kecamatan Kota Manna;
28. Bukti T-26c : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada Putaran II di TPS, di Desa Kota Medan, Kecamatan Kota Manna;
29. Bukti T-26d : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada Putaran II di TPS, Suara di Desa Padang Burnai, Kecamatan Bunga Mas;
30. Bukti T-27 : Fotokopi Surat Kepala Kejaksaan Negeri Manna Nomor B.978/N.7.13/Epp.1/12/2008 tertanggal 12 Desember 2008 perihal pemberitahuan hasil penyidikan perkara tindak pidana Pemilu atas nama tersangka Yukram Bin Amin Nula dkk sudah lengkap;

[2.6] Menimbang bahwa, disamping mengajukan bukti tertulis sebagaimana disebutkan di atas, Termohon juga mengajukan delapan saksi yang didengar keterangannya dalam persidangan tanggal 22 Desember 2008, sebagai berikut:

#### **Keterangan Saksi Termohon**

##### **1. Saksi A. Hamid Safran, S.P (Ketua Panwaslu Kabupaten Bengkulu Selatan)**

- Dalam proses pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Bengkulu Selatan berlangsung dengan aman, tertib dan lancar dari tingkat PPS, PPK sampai KPU Kabupaten Bengkulu Selatan. Semua Berita Acara ditandatangani oleh

masing-masing saksi, baik oleh saksi Pasangan Calon Nomor Urut 7 maupun oleh saksi Pasangan Calon Nomor Urut 8 dan tidak ada keberatan dari saksi masing-masing Pasangan Calon;

- Pada Rapat Pleno Penghitungan Suara di tingkat KPU Kabupaten Bengkulu Selatan, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 7 menandatangani Berita Acara, sedangkan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 8 meninggalkan tempat acara (*walkout*) karena merasa ada pengaduan yang tidak ditindaklanjuti oleh Panwaslu Kabupaten Bengkulu Selatan maupun oleh KPU Kabupaten Bengkulu Selatan.
- Menurut Saksi, tidak ada permasalahan, betul-betul semuanya tertata dengan baik sampai ditetapkan hasil penghitungan suara. Tidak ada satu pun pelanggaran administratif yang diadakan oleh Pasangan Calon, yang ada adalah pengaduan dari masyarakat yang menyangkut dugaan *money politic*;
- Selama berlangsungnya tahapan Pemilukada, Panwaslu Kabupaten Bengkulu Selatan menerima 13 (tiga belas) laporan dugaan pelanggaran, dua laporan dugaan pelanggaran pada Pemilukada Putaran I dan sebelas laporan dugaan pelanggaran pada Pemilukada Putaran II dan semuanya telah disikapi oleh Panwaslu Kabupaten Bengkulu Selatan;
- Ada laporan dari masyarakat tentang pelanggaran Pemilukada dan pemalsuan ijazah;
- Terhadap laporan baik dari Pasangan Calon maupun dari masyarakat ada yang ditindaklanjuti dan ada yang tidak ditindaklanjuti, dengan klasifikasi: ada laporan yang kadaluarsa, kemudian bukan pelanggaran Pemilu, kurangnya unsur pelaporan, kasus telah diselesaikan di TKP dan pelaporan menganggap tidak melaporkan;
- Terkait dugaan pelanggaran pidana, Panwaslu Kabupaten Bengkulu Selatan menerima laporan dari salah satu Tim Sukses HARARI (salah satu Pasangan Calon yang tereliminasi untuk maju pada Putaran II) sesudah Pleno KPUD Putaran Pertama, yang melaporkan ada tindak pidana yang dilakukan oleh Roy Irawan dan Roy Irawan adalah Dirwan Mahmud. Atas laporan tersebut, Saksi menindaklanjutinya dengan mengkaji semua berkas dan melakukan

klarifikasi ke PKU Kabupaten Bengkulu Selatan, Polres Bengkulu Selatan dan Pengadilan Negeri Manna;

- Setelah berkas diteliti, tidak ada nama Roy Irawan, yang diperkuat dengan :
  - Ketetapan KPU Kabupaten Bengkulu Selatan berdasarkan Rapat Pleno KPU Kabupaten Bengkulu Selatan yang menyatakan bahwa sesuai Pasal 38 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
  - Berdasarkan Surat Catatan Kepolisian bertanggal 10 April 2008 dan berdasarkan Surat Catatan Kepolisian bertanggal 21 Juli 2008 yang menyatakan bahwa yang bersangkutan belum pernah atau tidak sedang tersangkut perkara pidana maupun gerakan atau organisasi terlarang lainnya;
  - Berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Negeri Manna bertanggal 20 Juni 2008 yang menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, tidak sedang menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam pidana penjara lima tahun atau lebih, tidak pernah diperiksa atau ditahan karena melakukan perzinahan, perjudian, minum-minuman keras atau Narkoba serta perbuatan tercela lainnya;
- Berkas yang diteliti oleh Saksi adalah berkas H.Dirwan Mahmud yang telah ditetapkan berhak untuk mengikuti Pemilukada Putaran II, sementara pada saat pencalonan tidak ada laporan yang masuk atau apa pun tentang H. Dirwan Mahmud setelah itu ada waktu memberi masukan atau tanggapan dari masyarakat dan tidak ada yang dilaporkan kepada Panwaslu Kabupaten Bengkulu Selatan;
- Menurut Saksi tidak ada keterkaitan antara Dirwan Mahmud dengan Roy Irawan karena Dirwan Mahmud ada di Bengkulu sedangkan Roy Irawan ada di Cipinang Jakarta;

- Saksi menganggap tidak ada artinya berita koran yang menyatakan bahwa H. Dirwan Mahmud membuat kontrak program/janji dengan tenaga honorer yang dijanjikan akan diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil karena tidak ada laporan;

## **2. Saksi Yulian, S.H. (Anggota Panwaslu Kabupaten Bengkulu Selatan)**

- Berdasarkan runutan dari setiap tahapan pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Bengkulu Selatan secara umum berjalan dengan lancar, dengan suasana kondusif, aman, dan terkendali;
- Semua saksi sudah menandatangani Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan tidak ada keberatan;
- Ketika terjadi penghitungan suara di tingkat KPU Kabupaten Bengkulu Selatan, ada permintaan dari Pemohon agar menghentikan penghitungan suara karena ada kecurangan-kecurangan yang tidak ditindaklanjuti dan karenanya dinilai tidak relevan;
- Ada kejadian di TPS 1 Desa Suka Jaya Kecamatan Kedurang Ilir, ada warga yang mencoblos menggunakan hak pilih orang lain, tetapi bisa diselesaikan di tempat kejadian oleh KPPS, Panwaslucam yaitu dengan cara orang yang telah mencoblos dengan menggunakan nama orang lain tidak dihitung suaranya. Tidak dilanjutkan ke tingkat yang lebih berwenang dan tidak dilakukan pemungutan suara ulang;
- Terhadap dugaan pelanggaran berupa pemberian kain sarung dan baju kepada penghuni Panti Sosial Tresna Werdha Amanah agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 7, telah ditindaklanjuti oleh Panwaslu Kabupaten Bengkulu Selatan. Setelah dilakukan pengecekan di Panti Sosial Tresna Werdha Amanah, Panwas menemukan fakta bahwa kain sarung dan baju yang diberikan kepada penghuni Panti Sosial Tresna Werdha Amanah bukan barang pemberian Pasangan Calon Nomor Urut 7 melainkan bantuan dari Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkulu Selatan yang merupakan bantuan rutin oleh karenanya tidak dapat ditindaklanjuti;
- Saksi tidak pernah mengintimidasi pelapor agar mencabut laporannya;

- Pada saat pleno penghitungan suara oleh Termohon, ada keberatan dari Saksi Pemohon yang meminta penetapan pasangan calon terpilih ditunda karena menurut tahapan yang dibuat Termohon penetapan dilaksanakan tanggal 10 sampai dengan tanggal 13 Desember 2008, karena dihitungnya mulai tanggal 10 seharusnya penetapannya tanggal 13 Desember 2008. Keberatan Saksi Pemohon ditolak Termohon;
- Saksi mengakui ada keberatan dari Saksi Pemohon karena ada dugaan *money politic* yang belum ditindaklanjuti dan permintaan menunda hasil penghitungan suara;

### **3. Saksi Drs. Hermansyah (Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 7)**

- Pada waktu pleno di KPU Kabupaten Bengkulu Selatan, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 8 mengajukan keberatan berkait dengan masih adanya pelanggaran yang belum ditindaklanjuti dan meminta agar penghitungan ditunda untuk menyelesaikan dugaan pelanggaran;
- Karena keberatan tidak direspon Termohon, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 8 meninggalkan rapat pleno sebelum penghitungan dimulai;

### **4. Saksi Imjeni (ketua PPK Kedurang Ilir)**

- Pada tanggal 6 Desember 2008, di TPS 1 Desa Suka Jaya, Kecamatan Kedurang Ilir ada pelanggaran berupa pencoblosan ganda. Saksi sebagai Ketua PPK menegaskan harus ada pembetulan seketika, sehingga tidak terjadi komplain karena sebagai Ketua PPK, Saksi tidak ingin ada kejanggalan atau keributan dalam Pemilukada;
- Berdasarkan kesepakatan KPPS, petugas Panwaslu, saksi kedua pasangan calon maka pencoblosan ganda yang telah dilakukan oleh beberapa orang dinyatakan tidak menggunakan hak pilihnya;
- Cara mengurangi delapan orang yang sudah memilih adalah dengan memanggil orang-orang yang telah mewakili, ditanya satu-persatu hingga yang memilih itu mengaku sehingga didapati perolehan suara 4 suara untuk Pasangan Calon Nomor Urut 7 dan 4 suara untuk Pasangan Calon Nomor Urut 8;



- Panwas meminta kepada pelapor (Zaitun Nurlaili) untuk menandatangani pernyataan perjanjian damai tetapi pelapor (Zaitun Nurlaili) menolak bertanda tangan;
- Pelaporan(Zaitun Nurlaili) tidak pernah dibawa ke kantor camat;
- Saksi mengakui bahwa pelapor (Zaitun Nurlaili) diproses di kantor Camat;
- Camat ikut menyaksikan kesepakatan di TPS1 Suka Jaya;

#### **5. Saksi Yunisman (Ketua KPPS TPS1 Desa Suka Jaya)**

- Pada tanggal 6 Desember 2008 ada warga yang memilih leboh dari satu kali untuk mewakili anak, suami, istri dan orang tua dengan bermacam-macam alasan;
- Ke delapan orang dimaksud meminta kepada Panitia, Panitia sudah memberitahu bahwa hal tersebut tidak dibenarkan oleh peraturan perundang-undang tetapi KPPS, PPS, Panwas dan saksi kedua Pasangan Calon membolehkan;
- Ketua panwaslcam menelpon Ketua Panwaslu Kabupaten Bengkulu Selatan dan mendapat petunjuk agar suara yang telah dicoblos oleh delapan orang dinyatakan tidak dihitung dalam arti dimasukkan ke surat suara tidak terpakai;
- Setelah mendapat petunjuk dari Ketua Panwaslu Kabupaten Bengkulu Selatan kemudian dibuat Berita Acara Kesepakatan yang ditandatangani oleh Panwas kecamatan, saksi kedua Pasangan Calon, Panwas Lapangan diketahui oleh PPS dan KPPS;
- Saksi mengakui bahwa penyelesaian yang ditempuh di TPS1 Desa Suka Jaya adalah melanggar aturan, Saksi juga tidak mengetahui ancaman hukuman yang dapat diterapkan terhadap pelanggaran dimaksud;
- Atas kejadian di TPS1 Desa Suka Jaya tidak ditulis dalam formulir Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang berhubungan dengan Hasil Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara (Model C3-KWK) karena semuanya berdasarkan kesepakatan;

- Saksi sebagai Ketua KPPS mengakui ada kekeliruan dalam menulis angka jumlah pemilih dalam DPT dan tidak membubuhkan paraf pada penggantian angka dimaksud karena lupa (*vide* bukti T-26a);

#### **6. Saksi Helmi Jaya (Ketua Panwascam Kedurang Ilir)**

- Pada tanggal 6 Desember 2008 pukul 11.00 ada kejadian khusus di TPS1 Desa Suka Kaya, Kecamatan Kedurang Ilir berupa pencoblosan ganda yang dilakukan oleh warga yang mempunyai hak pilih untuk mewakili orang lain;
- Ny. Zaitun didampingi saksi Ngatimin yang mewakili anaknya mencobos datang melapor kepada Panwascam Kedurang Ilir, untuk selanjutnya dilaporkan kepada PPK;
- Panwascam bersama-sama Ketua PPK menuju TPS1 Suka Jaya dan meminta klarifikasi kepada Ketua PPS, PPK, saksi kedua pasangan calon dan pengawas lapangan dan dinyatakan benar oleh Ketua PPS, PPK, saksi kedua pasangan calon dan pengawas lapangan bahwa terjadi pencoblosan ganda;
- Saksi kemudian melaporkan kepada Ketua Panwaslu Kabupaten Bengkulu Selatan, dikatakan bahwa hal itu adalah pelanggaran tetapi Panitia Pemilukada di Desa Suka Jaya sepakat menyelesaikan di tempat kejadian, tidak ada intimidasi oleh pihak-pihak tertentu kepada pihak-pihak tertentu, kemudian dibuat Berita Acara Perdamaian yang dilakukan sebelum penghitungan suara;

#### **7. Saksi Sarna**

- Pada tanggal 6 Desember 2008 kira-kira pukul 11.00 datang Ny. Maria bersama Guntur suaminya ingin menggunakan hak pilihnya dengan memperlihatkan KTP. Setelah dicek ternyata namanya tidak tercantum dalam DPT
- Setelah ditolak Ny. Maria datang kembali ke TPS dengan membawa undangan memilih milik orang lain atas nama Ramon dan Meta dan Panitia tetap menolak. Atas penolakan dari Panitia, Ny. Maria lalu pergi dengan kesal;

## 8. Saksi Casim

- Pada Pemilu pada Putaran I terjadi banyak kesimpangsiuran, banyak pihak yang mengadukan ke Panwaslu Kabupaten Bengkulu Selatan, karenanya Tim Pemantau Independen berkeinginan ikut menyaksikan Pemilu pada Bengkulu Selatan;
- Setelah Tim Pemantau independen terbentuk, Tim Independen diundang oleh Tim Pasangan Redho dan Pasangan Redho sangat antusias untuk menyaksikan Pemilu pada begitu juga Pasangan Calon Nomor Urut 7;
- Menurut pemantauan Tim Independen, sejak dibentuk sampai pengajuan perkara ke Mahkamah tidak ditemukan pelanggaran-pelanggaran, semuanya aman dan lancar karena berdasarkan berita acara tidak ada kejadian-kejadian khusus dan saksi-saksi masing-masing Pasangan Calon menandatangani Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara;
- Saksi hanya mendengar bahwa terjadi praktik *money politic*, Tim pemantau menanyakan ke Panwaslu Kabupaten Bengkulu Selatan tetapi perkaranya telah dilimpahkan ke Polres Bengkulu Selatan;
- Meskipun mendapat bantuan dana dari Pasangan Calon Nomor Urut 7 lima juta rupiah dan dua ratus ribu dari Pasangan Calon Nomor Urut 8 tetapi Tim Pemantau Independen mengalami kesulitan menjangkau seluruh TPS karena terbatasnya dukungan dana;

## 9. Ahli, Prof. H.A.S. Natabaya, S.H.,LL.M

- Pelanggaran dalam Pemilu pada terdiri atas tiga macam, yaitu (1) pelanggaran administrasi, (2) pelanggaran pidana, dan (3) pelanggaran perolehan suara;
- Dalam Pemilu pada sudah diatur mengenai hal yang ada sangkut pautnya dengan administrasi yaitu antara lain syarat-syarat untuk menjadi kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004;
- Dalam Pasal 59 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dikatakan peserta Pemilu pada adalah pasangan calon yang diusulkan secara berpasangan oleh partai politik atau gabungan partai politik;

- Dalam Pasal 60 dijelaskan bahwa pasangan calon sebagaimana diatur dalam Pasal 59 ayat (1) diteliti persyaratannya dengan melakukan klarifikasi kepada instansi pemerintah yang berwenang dan menerima masukan dari masyarakat terhadap persyaratan pasangan calon;
- Pasal 60 ayat (4), KPUD melakukan penelitian ulang kelengkapan dan/atau perbaikan persyaratan pasangan calon. Jadi kalau ada pelanggaran terhadap persyaratan maka menjadi ruang lingkup KPUD, sedangkan mengenai perolehan suara maka harus kembali pada Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, yang menyatakan penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi. Pengertian dialihkan ini ada kaitannya dengan Pasal 106 UU Nomor 32 Tahun 2004 yang berbunyi, *"keberatan terhadap penetapan hasil pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah hanya dapat diajukan oleh pasangan calon kepada Mahkamah Agung. Ini yang dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi, sehingga cara-cara penanganan mengenai perselisihan penetapan hasil Pemilihan harus disesuaikan dengan ketentuan mengenai Pemilihan"*;
- Dalam kerangka inilah Mahkamah Konstitusi untuk menindaklanjuti kewenangan yang diberikan oleh undang-undang bukan oleh Undang-Undang Dasar;
- Kewenangan yang diberikan oleh perubahan undang-undang inilah yang melahirkan PMK 15/2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan dan dengan jelas Pasal 4 PMK 15/2008 mengatakan bahwa objek perselisihan hasil Pemilihan adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi penentuan pasangan calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilihan atau terpilihnya pasangan calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah. Sebagai konsekuensinya maka dalam permohonan pemohon harus menguraikan (i) kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon, (ii) permintaan/petitum untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon;

- Ketika yang dipersoalkan adalah Pasal 58 huruf f yang menyangkut tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun adalah ranah administratif. Kalau yang menjadi ruang lingkup perselisihan suara, sehingga apabila permohonan tidak memenuhi ketentuan Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5 PMK 15/2008 maka permohonan tidak dapat diterima;
- Ketantuan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 adalah berlaku untuk pasangan calon yang dimajukan oleh partai politik dan adanya perubahan akibat putusan Mahkamah Konstitusi maka juga berlaku untuk pasangan calon perorangan;
- Yang mempunyai wewenang menetapkan pasangan calon dalam Pemilukada sesuai amanat undang-undang adalah Komisi Pemilihan Umum provinsi, kabupaten/kota;
- Apabila ada pasangan calon yang sudah diteliti persyaratannya oleh KPUD dan oleh KPUD sudah diumumkan kepada masyarakat dalam tenggat waktu yang ditentukan dan telah terlampaui dan karenanya pasangan calon ditetapkan sebagai pasangan calon dalam Pemilukada bahkan kemudian pasangan calon tersebut terpilih sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah, masih dapat dipersoalkan tetapi bukan di Mahkamah Konstitusi;
- Jika persyaratan sudah terpenuhi, temuan terjadi setelah putaran pertama dan Panwaslu sudah melakukan klarifikasi lalu memutuskan untuk tidak menindaklanjuti pengaduan maka yang harus didudukkan adalah waktu pelanggaran. Jika pelanggaran itu terjadi pada masa pencalonan dan bersifat administratif maka menjadi wewenang lembaga lain tetapi jika sudah merupakan hasil Pemilukada dan ada keberatan maka hal itu merupakan wewenang Mahkamah Konstitusi;
- Menyangkut persyaratan adalah bukan wewenang Mahkamah Konstitusi tetapi jika kemudian berdasarkan keterangan-keterangan saksi dalam persidangan terbukti bahwa calon terpilih adalah bekas narapidana, adalah pelanggaran administrasi, dengan kemungkinan yang bersangkutan tidak

melaporkan yang sebenarnya maka adalah merupakan kekeliruan atau kelalain KPUD, sehingga ketetapan KPUD harus diuji tetapi yang menguji ketetapan itu bukan Mahkamah Konstitusi melainkan Peradilan Tata Usaha Negara;

- Kalau ada pelanggaran pidana yang mengakibatkan terpengaruhnya hasil suara maka adalah kewenangan Mahkamah Konstitusi;

[2.7] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon *a quo*, Pihak Terkait Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan **H. Dirwan Mahmud, S. H.** dan **H. Hartawan, S.H.** yang memberikan keterangan dalam persidangan tanggal 22 Desember 2008 dan Keterangan Tertulis, yang pada pokoknya sebagai berikut:

#### **Dalam Eksepsi**

##### **1. Permohonan Keberatan Pemohon Salah Objek (*Error In Objecto*)**

Bahwa Pemohon secara terang dan kasat mata serta telah menjadi suatu bukti yang sempurna telah melakukan kesalahan material atau setidaknya telah melakukan kekhilafan dan atau kekeliruan dengan mendasarkan objek permohonan keberatannya dengan mendasarkan pada klaim sepihak tentang adanya penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Bengkulu Selatan Putaran II yang tidak adil, tidak jujur, tidak transparan dan memihak serta penuh dengan praktik kecurangan yang bersifat masif, terstruktur dan terencana berdasarkan dokumen yang sengaja dipersiapkan oleh Termohon sebagaimana tersebut pada butir 1 dan butir 2 surat permohonan keberatan Pemohon. Pemohon pun telah salah dan/atau setidaknya keliru di dalam menetapkan objek perselisihan Pemilukada dimana seharusnya yang dijadikan obyek perselisihan permohonan keberatan Pemohon adalah berkenaan dengan hasil penetapan penghitungan suara tahap akhir Pemilihan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan Periode 2008-2013 yang dilakukan oleh Termohon, yang mempengaruhi terpilihnya Pemohon sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan Periode 2008-2013;

Oleh karenanya, maka demi hukum permohonan keberatan dari Pemohon tersebut telah salah objek, dengan demikian permohonan keberatan Pemohon cacat hukum dan tidak memenuhi syarat keberatan sebagaimana Pasal 4 PMK 15/2008, untuk hal tersebut berkenan Majelis Hakim Konstitusi Pemeriksa Perkara *a quo* menyatakan keberatan Pemohon tidak dapat diterima;

## **2. Permohonan Keberatan Pemohon Tidak jelas dan Kabur (*obscuur liebel*).**

Bahwa untuk mengajukan permohonan keberatan terhadap penetapan hasil Pemilukada harus memenuhi persyaratan formal, sebagaimana ditentukan Pasal 6 ayat 2 butir (b) PMK 15/2008 yang berbunyi: "*Permohonan sekurang-kurangnya memuat uraian yang jelas mengenai: a. kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon; b. Permintaan/petitum untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan (c) permintaan/petitum untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.*"

Dengan mendasarkan pada dalil Pemohon sebagaimana dinyatakan dalam butir 2, butir 3 dan butir 4 permohonan keberatan Pemohon, maka secara tegas dan kasat mata dan telah menjadi bukti yang sempurna bahwa Pemohon telah tidak dapat menguraikan dengan jelas kesalahan penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon. Bahkan Pemohon telah salah atau setidaknya keliru atau telah lupa sehingga cenderung seperti mengkalim dengan menyebut penghitungan suara yang diumumkan Termohon terdapat kesalahan, tanpa menguraikan dengan jelas dan rinci tentang kesalahan Termohon. Pemohon pun telah salah atau setidaknya keliru atau telah lupa sehingga terkesan tergesa-gesa dan kurang hati-hati dengan sama sekali tidak berupaya untuk memuat uraian yang jelas mengenai: (a) kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon; (b) Permintaan/petitum untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan (c) permintaan/petitum untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon dalam permohonannya, sehingga apabila ketentuan Pasal 6 ayat (2) butir b PMK

15/2008 tersebut diperbandingkan dan dihadapkan dengan alasan keberatan dalam permohonan Pemohon, maka permohonan keberatan Pemohon adalah kabur dan tidak jelas serta tidak memenuhi persyaratan formal yang berakibat permohonan keberatan Pemohon haruslah dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima. Bahwa amatlah mengherankan, tanpa terlebih dahulu menguraikan kesalahan hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon dalam positanya, tiba-tiba dan secara tanpa dasar Pemohon langsung meminta petitum bahwa hasil penghitungan suara yang benar untuk perolehan suara Pemohon adalah sebanyak 45.100 (empat puluh lima ribu seratus) suara, sedangkan Pihak Terkait hanya memperoleh 30.553 (tiga puluh ribu lima ratus lima puluh tiga) suara;

Bahwa dengan mendasarkan pada dalil Pemohon dalam permohonannya, Pemohon kembali melakukan kesalahan dan/atau kekeliruan dengan:

- a. Tidak memintakan pembatalan atas perolehan suara Pihak Terkait, yang hingga saat ini telah ditetapkan memperoleh 39.069 (tiga puluh sembilan ribu enam puluh sembilan) suara, sekaligus menjadikan mereka sebagai Pasangan Calon yang memperoleh suara terbanyak dalam Pemilukada Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2008. Pemohon pun juga tidak berusaha untuk menguraikan dalam positanya berkenaan dengan klaimnya atas perolehan suara Pihak Terkait yang turun hingga menjadi 30.553 (tiga puluh ribu lima ratus lima puluh tiga) suara;
- b. Tidak memintakan penambahan sekaligus mampu membuktikan di persidangan ini paling tidak lebih dari 8.534 suara tambahan untuk Pemohon sehingga perolehan suara Pemohon menjadi 45.100 suara melebihi 39.069 suara, lebih banyak dari perolehan suara Pihak Terkait, dikarenakan jumlah perolehan suara Pemohon yang telah ditetapkan dalam pleno penghitungan suara tahap akhir Termohon adalah hanya sejumlah 36.566 suara;

Bahwa dengan tidak diuraikannya dasar dan alasan penambahan suara Pemohon serta dikurangnya suara Pihak Terkait, maka ketentuan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2005 pada butir (b)



yaitu: *"Permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon"* menjadi tidak terpenuhi;

Lebih lanjut dalam surat permohonan Pemohon, tidak terdapat satu pun objek permohonan keberatan Pemohon yang memenuhi ketentuan PMK 15/2008 tentang kesalahan penghitungan suara yang dilakukan Termohon, yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon, bahkan Pemohon tidak mampu menguraikan dengan jelas dan rinci tentang kesalahan dari penghitungan suara yang diumumkan oleh Termohon, termasuk tetapi tidak terbatas pada kondisi dimana sampai dengan diterbitkannya surat keterangan ini Pemohon juga tidak mampu untuk menjelaskan secara rinci di tingkat mana saja telah terjadi kesalahan penghitungan suara sebagaimana dalil yang telah disampaikan oleh Pemohon, sehingga patut dan beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menolak atau setidaknya tidak menerima permohonan Pemohon karena tidak jelas dan kabur;

Bahwa dengan tidak terpenuhinya Pasal 6 ayat (2) PMK 15/2008 tersebut, berkenaan Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa perkara ini menyatakan permohonan keberatan Pemohon tidak memenuhi persyaratan formal dengan demikian permohonan keberatan tersebut haruslah dinyatakan ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima;

### **3. Permohonan Keberatan Pemohon Tidak Berdasar, Tidak memenuhi Formalitas maupun kualitas Pengajuan Permohonan keberatan.**

Bahwa sesuai dengan Ketentuan Pasal 106 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang menyatakan, *"Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1) hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon "*. Selanjutnya di dalam Pasal 94 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 disebutkan bahwa, *"Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya berkenaan dengan Hasil Penghitungan Suara yang mempengaruhi terpilihnya calon"*.

Setelah mempelajari keberatan Pemohon *a quo*, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa permohonan keberatan yang diajukan oleh Pemohon

sama sekali tidak menguraikan dengan jelas dan rinci tentang kesalahan dari penghitungan suara yang diumumkan oleh Termohon, sebagaimana merujuk pada posita keberatan Pemohon angka 2, angka 3 dan angka 4. Bahkan berkenaan dengan permintaan atau petitum Pemohon yang mengklaim perolehan suara sah sebanyak 45.100 (empat puluh lima ribu seratus) suara, hal tersebut sama sekali tidak pernah terlebih dahulu dinyatakan dalam posita permohonan keberatan, terlebih lagi Pemohon sama sekali tidak mampu bahkan tidak pernah menjelaskan perihal perolehan suara sepihak versi Pemohon. Bahkan dengan memperhatikan posita Pemohon, dapat di ketahui bahwa permohonan keberatan Pemohon bukan mengenai kesalahan dari penghitungan suara yang diumumkan oleh Termohon, tetapi menyangkut hal lain yang bukan menjadi objek perselisihan di Mahkamah Konstitusi. Dengan demikian dan oleh karenanya terhadap keberatan Pemohon haruslah dinyatakan ditolak atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima.

Lebih lanjut, dalil Pemohon dengan menyatakan adanya kesalahan dan pelanggaran-pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan terkait dengan PemiluKada yang dilakukan oleh Termohon sebagaimana dinyatakan dalam butir 4 permohonan Pemohon, secara kasat mata dan menjadi bukti yang sempurna atas kekeliruan Pemohon dan ketidakpahaman Pemohon di dalam mengajukan dan/atau memahami objek diajukannya suatu perselisihan PemiluKada, dikarenakan dalil-dalil dan/atau alasan-alasan yang diajukan Pemohon sangat tidak berkorelasi baik secara fakta hukum maupun rasio hukum, serta bukan keberatan yang berkenaan tentang hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon tetapi hanya tentang teknis dan administratif penyelenggaraan PemiluKada;

Terlebih jika mendasarkan pada ketentuan hukum normatif, maka keberatan Pemohon dalam permohonannya tersebut kesemuanya bukanlah merupakan objek permohonan keberatan sengketa PemiluKada dimana Pemohon tidak melakukan permohonan tentang penetapan atas hasil penghitungan suara tahap akhir sebagaimana diamanatkan oleh Undang Undang Nomor 32

Tahun 2004 Pasal 106 ayat (2) *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Pasal 94 ayat (2) dan PMK15/2008 Pasal 6 ayat (2) butir b;

Lebih lanjut, dengan mendasarkan dokumen Berita Acara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di setiap tingkatan sampai dengan Pleno dan penetapan hasil penghitungan suara di KPU Kabupaten Bengkulu Selatan tanggal 10 Desember 2008, dapat diketahui bahwa proses pemungutan dan penghitungan suara dimaksud telah dilakukan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sebagaimana diamanatkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Pasal 91 ayat (2) huruf e dan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Pemerintah 6 Tahun 2005;

Bahwa dengan mendasarkan pada hal-hal sebagaimana tersebut di atas hal-hal tersebut di atas, maka secara yuridis permohonan keberatan dari Pemohon telah tidak memenuhi kualitas pengajuan permohonan keberatan, cacat formil, tidak jelas dan kabur, dan oleh karenanya haruslah ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

#### **4. Permohonan Keberatan Pemohon Tidak Berdasar, Tidak Memenuhi Formalitas Pengajuan Keberatan**

Dengan mendasarkan pada butir 4 petitum Pemohon, secara tegas dan kasat mata serta menjadi bukti yang sempurna di mana Pemohon kembali melakukan kesalahan dan/atau kekeliruan dengan mengajukan tidak sekadar dalil sepihak tanpa disertai dokumen bukti menurut hukum, bahkan Pemohon telah minta petitum untuk ditetapkan perolehan suaranya sebesar 45.100 (empat puluh lima ribu seratus) suara, tanpa terlebih dahulu mendalilkan (apalagi menerangkan) dasar dari perolehan suara Pemohon dimaksud dalam posita permohonan keberatannya. Seharusnya Pemohon mengerti atau setidaknya menyadari bahwa dasar pengajuan keberatan bukanlah didasarkan pada pendapat sepihak Pemohon, akan tetapi haruslah dengan mendasarkan pada formulir dan/atau Berita Acara Rekapitulasi Suara yang diakui dan sah menurut hukum;

Dengan mendasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dinyatakan secara tegas bahwa dokumen-dokumen yang mempunyai kekuatan hukum adalah:

- a. Model C: Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan di tingkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara/KPPS;
- b. Model DA: Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan di tingkat Panitia Pemilihan Distrik/PPD;
- c. Model DB: Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan di Tingkat Kabupaten.

Bahwa model-model Berita Acara tersebut diatur dalam lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

Dengan mendasarkan pada ketentuan sebagaimana tersebut di atas, maka alasan-alasan keberatan sebagaimana disebutkan oleh Pemohon dalam permohonannya sebagaimana dinyatakan dalam butir 4 posita Pemohon merupakan hal-hal yang sama sekali tidak memiliki relevansi dengan objek perselisihan Pemilukada sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2005 maupun sebagaimana diatur dalam PMK 15/2008, dengan demikian dan oleh karenanya alasan-alasan dimaksud demi hukum tidak dapat diajukan sebagai alasan permohonan keberatan. Bahkan walaupun dalil-dali sepihak Pemohon tersebut dapat dipaksakan untuk dijadikan alat bukti, bentuk-bentuk pelanggaran tersebut semestinya seharusnya terlebih dahulu diajukan kepada Termohon keberatan maupun Panwaslu pada saat proses penetapan pasangan calon (dan bukan pada saat seseorang sudah ditetapkan sebagai pasangan calon dan telah pula memperoleh suara terbanyak pada Pemilukada Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2008), sehingga dapat dianggap permohonan keberatan tidak

didukung oleh alasan-alasan, fakta dan bukti sebagaimana yang ditentukan dalam ketentuan Pasal 10 PMK 15/2008. Bahkan seandainya Pemohon memahami materi PMK 15/2008, dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 10 ayat (2) peraturan dimaksud, secara tegas dinyatakan bahwa alat bukti adalah alat bukti yang terkait langsung dengan objek perselisihan hasil Pemilukada yang dimohonkan ke Mahkamah Konstitusi, bukan yang lain.

Lebih lanjut, dalam prosesi pelaksanaan Pemilukada seluruh saksi Pasangan Calon tidak terdapat keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pasangan Calon dan seluruh saksi telah menandatangani Berita Acara pada Model C, DA dan DB tersebut, termasuk saksi-saksi Pasangan Calon Pemohon dan tidak terdapat satu pun permohonan keberatan sehubungan dengan kesalahan penghitungan yang dilakukan oleh Termohon pada setiap tingkatan penghitungan suara, terlebih dengan mendasarkan pada dokumen rekapitulasi hasil penghitungan suara dan dokumen berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana dinyatakan dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Bengkulu Selatan oleh Termohon (Model DB-KWK, DB1-KWK, DB2-KWK berikut lampiran-lampirannya);

#### **5. Eksepsi Mengenai Kewenangan Mengadili**

Bahwa substansi dan materi keberatan Pemohon bukanlah kewenangan absolut (*absolute competentie*) Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, pada Pasal 106 ayat (2) dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 pada Pasal 94 ayat (2) dan yang dijabarkan dalam PMK15/2008.

Dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 4 butir (a) dan (b) PMK 15/2008, secara terang dan jelas dinyatakan bahwa objek perselisihan Pemilukada yang menjadikan Mahkamah Konstitusi berkewenangan memeriksa dan memutus terhadap penetapan atas hasil penghitungan suara tahap akhir, secara limitatif dibatasi hanya terhadap hasil penghitungan yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi (i) penentuan Pasangan Calon yang

dapat mengikuti Putaran II Pemilukada; atau (ii) terpilihnya Pasangan Calon sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

Bahwa dengan mendasarkan pada alasan-alasan keberatan Pemohon sebagaimana telah diuraikan dalam butir 2, butir 3 dan butir 4 serta dalil-dalil yang sepihak lainnya yang tidak saling berkorelasi sebagaimana didalilkan dalam permohonan keberatan Pemohon, maka secara terang dan kasat mata dan telah menjadi fakta hukum serta bukti yang sempurna bahwa alasan-alasan keberatan Pemohon bukanlah berkenaan dengan hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon dalam Rapat Pleno tanggal 10 Desember 2008, melainkan mengenai hal lain yang bukan merupakan objek kewenangan absolut Mahkamah Konstitusi dan dengan demikian bukanlah kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk mengadilinya.

#### **6. Dalil Keberatan Pemohon Bukan merupakan Objek Perselisihan Pemilukada**

Bahwa dalil-dalil keberatan sebagaimana disebutkan oleh Pemohon hampir dalam setiap butir surat permohonan keberatannya, bukanlah bentuk kesalahan penghitungan suara yang menjadi persyaratan formal untuk mengajukan keberatan Pemilukada. Hal mana bukan merupakan kompetensi dari pengadilan yang memeriksa sengketa terhadap hasil perolehan suara Pemilukada, melainkan kewenangan Panwaslu;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Termohon dengan ini memohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo* berkenan untuk menyatakan permohonan keberatan Pemohon ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

#### **II. DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa segala sesuatu yang telah diuraikan dalam Eksepsi dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan sengketa ini;
2. Bahwa Pihak terkait dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil Pemohon kecuali hal-hal yang diakui akan kebenarannya secara tegas;
3. Bahwa Keputusan Termohon tanggal 10 Desember 2008 Nomor 59 Tahun

2008 tentang Penetapan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Kabupaten Bengkulu Selatan Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2008 Putaran II yang memutuskan untuk menetapkan Pihak Terkait sebagai Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2008-2013 Terpilih (*vide* bukti PT-1) telah didasarkan pada Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Pada Putaran II di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan tertanggal 10 Desember 2008 (Model DB-KWK, DB-1 KWK, DB-2 KWK beserta lampiran-lampirannya) *vide* bukti PT-2 yang dibuat dalam forum Rapat Pleno Termohon yang dihadiri oleh seluruh saksi Pasangan Calon;

4. Bahwa dengan mendasarkan pada Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pada Putaran II di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan tertanggal 10 Desember 2008, dapat diketahui bahwa hasil penghitungan suara Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2008 diperoleh hasil penghitungan suara sebagai berikut:

Ranking	Nomor Urut Calon	Nama Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Bengkulu Selatan	Perolehan Suara	Persentase Perolehan Suara
1	7	H. Dirwan Mahmud, S.H. dan H. Hartawan, S.H.	39.069	51,7%
2	8	H. Reskan Effendi dan DR. drh. Rohidin Mersyah, M.MA.	36.566	<b>48,3%</b>

Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan (dokumen Model DB-KWK) dilakukan dengan mendasarkan pada dokumen Model DA-KWK, yakni dokumen Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara pada Tingkat Distrik (*vide* bukti PT-3 dan PT-13) sebagaimana diuraikan dibawah ini:

NO	Kecamatan	Vide bukti	Pihak	Pemohon
----	-----------	------------	-------	---------

			<b>Terkait</b>	
1	Kota Manna	PT-3	5.474	6.814
2	Pasar Manna	PT-4	4.081	3.960
3	Ulu Manna	PT-5	2.001	1.999
4	Manna	PT-6	2.812	4.262
5	Pino	PT-7	2.830	3.631
6	Pino Raya	PT-8	5.821	4.132
7	Kedurang Ilir	PT-9	2.350	1.549
8	Kedurang	PT-10	4.519	1.835
9	Bunga Mas	PT-11	1.418	2.005
10	Seginim	PT-12	4.509	4.125
11	Air Nipis	PT-13	3.254	2.254
	<b>TOTAL</b>		<b>39.069</b>	<b>36.566</b>

dan telah sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dikarenakan dokumen dokumen dimaksud secara hierarkis telah dihitung dan didasarkan pada dokumen-dokumen yang mempunyai kekuatan hukum sebagai berikut:

- a. Model C: Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan di tingkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara/KPPS;
- b. Model DA: Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan di tingkat Panitia Pemilihan Distrik/PPD;
- c. Model DB: Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan di Tingkat Kabupaten.

Dikarenakan Pemohon tidak mampu untuk menunjukkan pada tingkat mana kesalahan hasil penghitungan suara yang dilakukan Termohon, maka tanpa mengurangi kualitas pembuktian Termohon, dan dengan mendasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, di mana Termohon hanya dibebankan untuk membuktikan kesalahan penghitungan pada level satu tingkat di bawahnya, maka dalam kesempatan ini Pihak Terkait bermaksud untuk menghadirkan pembuktian pada tingkat penghitungan di



tingkat kecamatan. Akan tetapi sebanyak 399 (tiga ratus sembilan puluh sembilan) dokumen Model C (TPS) tetap Pihak Terkait hadirkan dalam persidangan ini, dimana model-model Berita Acara tersebut diatur dalam lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, yakni dokumen Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan dalam lingkup Kabupaten Bengkulu Selatan, sedangkan Rekapiltasi Penghitungan Suara di Tingkat Kecamatan telah didasari oleh Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari masing-masing TPS oleh KPPS yang disaksikan dan ditandatangani oleh saksi-saksi TPS, termasuk saksi TPS dari Pemohon, dimana dengan mendasarkan pada dokumen-dokumen Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan dokumen-dokumen Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dimaksud, dapat diketahui bahwa tidak terdapat satu pun keberatan-keberatan maupun indikasi dan/atau temuan pelanggaran, baik oleh saksi Pasangan Calon, masyarakat dan Panwaslu, bahkan dalam Pleno Rekapitulasi Penghitungan suara tahap akhir yang dilakukan oleh Termohon pada tanggal 10 Desember 2008, Pemohon tidak menyatakan keberatan sebagaimana ternyata dalam dokumen Berita Acara Keberatan Model DB-2 KWK. Keadaan ini Pihak Terkait hadirkan satu dan lain hal agar dapat memberikan suatu fakta hukum dalam persidangan bahwa penyelenggaraan Pemilu pada Kabupaten Bengkulu Selatan telah dilakukan oleh Termohon secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, aman tertib, lancar dalam pelaksanaannya serta tidak terdapat kesalahan hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon, maupun adanya keberpihakan yang telah dilakukan Termohon guna kepentingan salah satu Pasangan Calon;

5. Tanpa mengurangi esensi penolakan dalil-dalil Pemohon sebagaimana telah Pihak Terkait tegaskan dalam butir 2 Bagian II Pokok Perkara ini, Pihak Terkait dengan ini bermaksud untuk menanggapi dalil-dalil *irrasional* Pemohon yang cenderung tanpa dasar, terkesan amat dipaksakan dan saling tidak berkorelasi baik antara fakta hukum, ketentuan normatif

maupun esensi dari sengketa *a quo*, satu dan lain agar dapat memperlihatkan ke persidangan ini bahwa Pemohon telah salah atau setidak-tidaknya keliru di dalam (i) mencermati fakta hukum, (ii) memahami hukum, (iii) menerapkan hukum (iv) serta mempergunakan forum Mahkamah Konstitusi di dalam menghadapi permasalahan *a quo*. Bahwa, dalil-dalil yang dikemukakan dalam posita Pemohon sebagaimana yang dikemukakan dalam angka 4, sama sekali tidak ada relevansinya dengan keberatan rekapitulasi suara;

6. Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas dalil Pemohon sebagaimana dinyatakan dalam Butir 4 posita Pemohon, keadaan mana sungguh-sungguh memperlihatkan bahwa Pemohon telah salah atau setidak-tidaknya keliru dalam mendasarkan keberatan yang diajukan dengan mempersoalkan pada masalah-masalah yang sama sekali tidak ada relevansinya dengan objek perselisihan Pemilukada sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 4 PMK 15/2008.

**a. Mengenai Dalil Pemohon Sebagaimana dinyatakan dalam butir 4 (a), (b), (c) dan (d) Permohonan Keberatan Pemohon.**

Bahwa Pihak Terkait sangat berkeberatan dan sepenuhnya menolak sikap Pemohon yang mendalilkan bahwa Termohon telah melanggar ketentuan Pasal 58 huruf f Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, hal mana memperlihatkan bahwa Pemohon telah salah atau setidak-tidaknya keliru di dalam memahami dan mencermati ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Terkait dengan ketentuan Pasal 58 dimaksud, Pihak Terkait selaku Pasangan Calon maupun H. Dirwan Mahmud, S.H. telah sepenuhnya mengetahui dan menundukkan diri serta mendasarkan proses pencalonan dimaksud pada ketentuan Pasal 60 dan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dimana Pihak Terkait telah diteliti dan telah pula memenuhi semua syarat dan ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal mana terbukti dengan telah dilakukannya penelitian

terhadap pemenuhan persyaratan administrasi Pihak Terkait oleh Termohon. Bahkan terkait dengan hal dimaksud, terhadap diri Pihak Terkait telah pula dilakukan klarifikasi kepada instansi pemerintah yang berwenang dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bahkan Termohon telah pula membuka masukan dari masyarakat terhadap persyaratan pasangan calon, termasuk dalam kaitannya dengan status Pihak Terkait dalam kaitannya dengan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2008;

Akan tetapi amat disayangkan sikap Pemohon yang berupaya untuk melakukan penyesatan persidangan ini dengan mendalilkan ketentuan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Perlu untuk diketahui bahwa di dalam melakukan Penetapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pihak Terkait telah sepenuhnya mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Seharusnya Pemohon berjiwa besar untuk menjelaskan dalam persidangan ini bahwa syarat, ketentuan dan tata cara pencalonan Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah sepenuhnya dijabarkan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah;

Terkait dengan permasalahan *a quo*, khususnya berkenaan dengan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, seharusnya Pemohon secara berbesar hati mampu menyatakan bahwa penjabaran atas ketentuan tersebut telah diatur dalam Pasal 9 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2008, dimana baik Termohon maupun Pihak Terkait telah memenuhi kewajiban hukumnya, dikarenakan Pihak Terkait maupun H. Dirwan Mahmud, S.H., sampai saat ini sama sekali tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon;

Bahkan Termohon telah pula membuka kesempatan 14 (empat belas hari) sebagaimana disyaratkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku berkaitan dengan kewajiban hukumnya untuk membuka masukan dari masyarakat, akan tetapi sampai dengan batas akhir saat penetapan bakal calon menjadi Pasangan Calon, hingga sampai dengan selesainya Pemilukada Putara I, Pihak Terkait, Panwaslu Kabupaten Bengkulu Selatan maupun Termohon, tidak dan tidak pernah menerima masukan berupa keberatan terhadap Pihak Terkait maupun H. Dirwan Mahmud, S.H., termasuk berkenaan dengan dalil Pemohon sebagaimana ternyata dalam butir 4 (a), (b), (c) dan (d) Posita Pemohon, satu dan lain dengan memperhatikan fakta dimana terhitung sejak tahun 1999 sampai dengan saat ini (telah dua periode), H. Dirwan Mahmud, S.H., menjabat sebagai anggota DPRD Kabupaten Bengkulu Selatan (untuk periode 2004-2009) menjabat sebagai Ketua DPRD Kabupaten Bengkulu Selatan;

Selanjutnya perlu ditegaskan kembali, bahwa penerapan Ketentuan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2008 sudah tidak ada relevansinya sama sekali status Pihak Terkiat yang telah ditetapkan sebagai Pasangan Calon bahkan sama sekali tidak terkait dengan hasil perolehan suara, atau dengan kata lain status Pihak Terkait, terhadap perolehan suara tidak akan berubah. Terlebih dengan memperhatikan fakta dimana tidak ada keberatan yang diajukan oleh pihak-pihak yang terkait dalam hal ini adalah masyarakat, termasuk di dalamnya para kandidat yang antara lain Pemohon pada saat penetapan bakal calon menjadi Pasangan Calon. Dengan demikian dan oleh karenanya, dalil dimaksud maupun bukti-bukti serta saksi-saksi terkait demi hukum haruslah dikesampingkan, karena sama sekali tidak mempunyai relevansinya terhadap permasalahan *a quo*, terlebih dengan perselisihan hasil suara;

**b. Mengenai Dalil Pemohon Sebagaimana dinyatakan dalam Butir 4 (e)**

Bahwa amat disayangkan sikap Pemohon yang telah secara sepihak dan tanpa dasar telah menyatakan bahwa kesalahan-kesalahan dan pelanggaran-pelanggaran terhadap penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2008 tergambar secara jelas, nyata, terstruktur, terencana dan masif dengan menihilkan suatu fakta hukum dimana Pemilukada Kabupaten Bengkulu Selatan telah berjalan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, di mana sampai dengan saat sebelum dilakukannya Pleno Rekapitulasi Tingkat akhir Kabupaten Bengkulu Selatan Pemohon sama sekali tidak berkeberatan terhadap jalannya proses Pemilukada, hal mana terbukti dengan telah ditandatanganinya seluruh dokumen Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara oleh Pemohon untuk seluruh kecamatan (11 Kecamatan) dalam lingkup Kabupaten Bengkulu Selatan tanpa adanya pernyataan keberatan dari Pemohon. Bahkan dalam Pleno Rekapitulasi hasil penghitungan suara tahap akhir di tingkat kabupaten pada tanggal 10 Desember 2008, yang dihadiri oleh seluruh jajaran Musyawarah Pimpinan Daerah dan KPU Provinsi Bengkulu (Bupati, Kepala Kejaksaan Negeri, Kepala Kepolisian Resort, Ketua Pengadilan Negeri dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah).

Pemohon hadir dan tidak menyatakan keberatan berkenaan hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon, bahkan Pemohon juga tidak mengajukan keberatan berkenaan dengan materi-materi pelanggaran sebagaimana Pemohon uraikan dalam Butir 4 a sampai dengan l. Dengan demikian dan oleh karenanya dalil-dalil sepihak dan tanpa dasar yang cenderung menyesatkan tersebut haruslah ditolak atau setidak-tidaknya dikesampingkan;

**c. Mengenai Dalil Pemohon Sebagaimana dinyatakan dalam Butir 4 (f), (g), (h), (i), (j), (k) dan (l).**

Lebih lanjut, terkait dengan dalil Pemohon yang menyatakan (i) adanya warga masyarakat yang mempunyai hak pilih tetapi tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara (DPS) maupun Daftar Pemilih Tetap

(DPT), (ii) adanya pemilih yang tidak mendapat undangan, (iii) adanya pemilih terdaftar yang memilih dua kali, (iv) adanya pemberian barang atau uang, (v) surat pernyataan pemberian janji, (vi) adanya intimidasi oleh Tim Sukses, dan (vii) adanya orang yang tidak terdaftar dalam DPT. Pihak Terkait menolak dan sekaligus membantah secara tegas dalil Pemohon dimaksud, dikarenakan hal tersebut merupakan dalil sepihak Pemohon yang dibuat tanpa dasar dancenderung manipulatif. Bahkan sama sekali tidak ada relevansinya dengan objek perselisihan Pemilukada *a quo* dan tidak dapat dijadikan alasan pembenar, hal mana sangat bertentangan dengan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 94 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, serta PMK 15/2008 Pasal 4, Pasal 6 dan Pasal 10, karena apa yang didalilkan oleh Pemohon dalam permohonannya adalah berkaitan dengan masalah-masalah yang terkait dengan proses penyelenggaraan Pemilukada yang bukan menjadi kewenangan dari Pemohon tetapi merupakan kewenangan Panwaslu (Vide Pasal 108 Peraturan Pemerintah P Nomor 6 Tahun 2005 dan pasal-pasal berikutnya), dan bukan hal yang berkenaan dengan hasil perhitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon. Dengan demikian peran dan fungsi serta kewenangan Mahkamah Konstitusi bukanlah sebaqai Panitia Pengawas Pemilihan,tetapi semata-mata sebagai pemutus sengketa hasil terakhir pemungutan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon yang sudah ditetapkan oleh Termohon. Bahkan, terhadap Permohonan Keberatan *a quo* berada di luar kewenangan (kompetensi) Mahkamah Konstitusi untuk memeriksanya karena bukan menyangkut atau berkenaan dengan Hasil Perhitungan Suara, sebagaimana diatur dalam PMK 15/2008 Pasal 4. Oleh karenanya terhadap permohonan Pemohon haruslah ditolak dan dikesampingkan.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah di uraikan di atas sekalipun mekanisme dan teknis prosedur pengajuan permohonan keberatan a quo telah dipenuhi oleh Pemohon, namun keberatannya tersebut berdasarkan surat permohonan Pemohon keberatan tanggal 15 Desember 2008 yang diajukan kepada Mahkamah Konstitusi sama sekali tidak menguraikan secara jelas dan rinci mengenai hasil perhitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon dari Pemohon keberatan, tetapi sebaliknya justru yang diuraikan oleh Pemohon keberatan dalam surat keberatannya adalah pelanggaran--pelanggaran pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Bengkulu Selatan yang tidak ada relevansinya dengan objek perselisihan Pemilukada dan bukan pula merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk mengadilnya.

Seharusnya walaupun Pemohon hendak mendalilkan suatu peristiwa hukum dimaksud, hal tersebut sudah semestinya Pemohon ajukan pada setiap jenjang penghitungan atau pun proses pentahapan Pemilukada yang bermasalah. Akan tetapi dengan mendasarkan pada Berita Acara Keberatan di setiap jenjang penghitungan suara bahkan sampai tingkat TPS Pemohon sama sekali pernah mendalilkan adanya pelanggaran-pelanggran dimaksud. Bahkan pada Berita Acara Penghitungan suara pada tingkat dasar, yakni TPS yang termuat di dalam Formulir Model DC-KWK seluruh, saksi-saksi dari Pemohon telah menandatangani Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilukada di tingkat TPS, tanpa catatan keberatan. Dalil ilusionis pemohon baru terbit setelah diterbitkannya penetapan Termohon yang menjadikan Pihak Terkait sebagai Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Kabupaten Bengkulu Selatan Periode 2008-2013;

#### **7. Mengenai Dalil ilusionis Berupa Klaim Perolehan Suara Pasangan Calon oleh Pemohon**

Pihak Terkait menolak dan sekaligus membantah secara tegas petitum butir 4 Pemohon, dikarenakan hal tersebut merupakan dalil sepihak Pemohon yang dibuat tanpa dasar dan cenderung manipulatif. Bahkan, Pemohon sama sekali tidak dapat menguraikan dengan jelas dan rinci mengenai perolehan suara Pemohon dengan disertai dokumen bukti yang sah menurut hukum. Yang lebih tidak dapat diterima akal sehat adalah Pemohon tidak mampu menyebutkan pada jenjang tingkatan penghitungan mana Pemohon memperoleh suara; disamping itu Pemohon tidak menguraikan secara jelas pada tingkatan mana Termohon melakukan kesalahan hasil penghitungan suara dan hasil penghitungan suara yang benar yang dilakukan oleh Termohon;

Bahwa berkenaan dengan klaim 45.100 (empat puluh lima ribu seratus) suara sebagaimana didalilkan Pemohon, Pihak Terkait mohon bukti dalam persidangan yang terhormat ini demi hukum harus dinyatakan dengan tegas bahwa permohonan keberatan Pemohon merupakan permohonan ilusioner yang cenderung menyesatkan serta melecehkan institusi peradilan, sebagai garda terdepan penegakan hukum dan keadilan.

Termohon sepenuhnya mengakui bahwa data yang dikemukakan oleh Pemohon dalam permohonan keberatan yang mana Pemohon memperoleh suara sebanyak 45.100 (empat puluh lima ribu seratus) suara tidak didukung oleh fakta-fakta dan dokumen bukti yang sah menurut hukum. Berbeda dengan data dan/atau bukti Pihak Terkait maupun Termohon dimana Termohon dalam melakukan penghitungan suara dan rekapitulasi penghitungan suara dilakukan secara berjenjang sebagaimana dimaksud, dimana PPS merekap hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh KPPS dalam wilayah TPS, PPK merekap hasil penghitungan suara pada tingkat TPS dalam wilayah PPK dan KPU Kabupaten Bengkulu Selatan merekap hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh PPK dalam wilayah Kabupaten Bengkulu Selatan, pada setiap jenjang penghitungan suara mulai dari KPPS semua saksi menandatangani sertifikat hasil penghitungan suara di tingkat KPPS tanpa catatan keberatan, begitu pula pada tingkat



PPS semua saksi Pemohon menandatangani sertifikat hasil penghitungan suara di tingkat PPS tanpa catatan keberatan dan PPD/PPK saksi menandatangani sertifikat Berita Acara Penghitungan suara di tingkat PPK tanpa catatan keberatan bahkan pada penghitungan suara di tingkat KPUD seluruh saksi baik dari Pihak Terkait maupun Pemohon tidak membuat catatan keberatan mengenai jalannya penghitungan suara tingkat KPUD Kabupaten Bengkulu Selatan, dimana hasil rekapan per jenjang diperoleh data penghitungan suara untuk tingkat KPUD Kabupaten Bengkulu Selatan sebagai berikut:

<b>Ranking</b>	<b>Nomor Urut Calon</b>	<b>Nama Pasangan Calon</b>	<b>Perolehan Suara</b>	<b>Prosentase</b>
1	7	H. Dirwan Mahmud, S. H. dan H. Hartawan, S.H.	39.069	51,7%
2	8	H. Reskan Effendi dan DR. drh. Rohidin Mersyah, M.M.	36.566	48,3%

Dimana dengan mendasarkan pada dokumen sebagaimana tersebut di atas, dapat diketahui bahwa:

- a. bahwa perolehan suara sah untuk Pemohon sebanyak 36.566 (tiga puluh enam ribu lima ratus enam puluh enam) suara sah bukan 45.100 (empat puluh lima ribu seratus) suara sah sebagaimana didalilkan Pemohon dalam permohonannya;
- b. Pihak Terkait adalah pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak, dengan perolehan suara sebanyak 39.069 (tiga puluh sembilan ribu enam puluh sembilan) suara yang dapat Pihak Terkiat buktikan dengan dokumen-dokumen yang sah menurut hukum, dan sekaligus menjadikannya sebagai Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih dalam Pemilukada Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2008;
- c. Bahwa berkenaan dengan data fiktif atau klaim sepihak Pemohon,

dimana Pemohon tidak pula mampu menguraikan secara rinci pada distrik mana Pemohon memperoleh suara sebanyak 45.100 (empat puluh lima ribu seratus) suara sah, Pihak Terkait mohon agar Majelis Hakim konstitusi dapat mengesampingkan untuk kemudian menolak permohonan keberatan Pemohon;

Dengan mendasarkan pada hal-hal sebagaimana tersebut di atas, maka telah sangat terang dan jelas serta menjadi bukti yang sempurna bahwa dalil yang diajukan oleh Pemohon bahwa Pemohon memperoleh suara sebanyak 45.100 (empat puluh lima ribu seratus) suara sah, merupakan dalil ilusionis, fiktif serta cenderung menyesatkan dikarenakan telah dibuat secara tanpa dasar dan bukti-bukti yang sah menurut hukum;

Pihak terkait pada kesempatan ini bermaksud mengandirikan bukti-bukti yang dapat menginformasikan bahwa penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon telah dibuat secara berjenjang dengan benar, prosedural dan taat azas, dan melibatkan elemen-elemen Pemilukada yang meliputi saksi-saksi Pasangan Calon, Panwaslu di setiap jenjang penghitungan, warga masyarakat, bahkan pada saat rekapitulasi penghitungan suara tanggal 10 Desember 2008 yang di hadiri oleh seluruh Muspida, Lembaga Swadaya Masyarakat, Pemantau dan masyarakat serta Panwaslu Kabupaten Bengkulu Selatan dan KPU Provinsi Bengkulu. Bahkan Panwaslu secara tegas menyatakan dalam Rapat Pleno Penghitungan Suara bahwa KPUD Kabupaten Bengkulu Selatan tidak terdapat kesalahan hitung dalam penghitungan suara serta tidak terdapat temuan pelanggaran sebagaimana yang Pemohon dalilkan dalam Poin 4 Posita Pemohon;

8. Pihak Terkait pada kesempatan ini juga mengucapkan terima kasih terhadap kinerja Termohon yang telah melaksanakan tugasnya dengan baik sesuai dengan amanat ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga wajib bagi Termohon untuk membantah dalil yang dikemukakan Pemohon dalam permohonannya karena tidak mempunyai dasar dan alasan juridis yang kuat dan hanya bersifat penafsiran belaka,

lagi pula dengan menunjuk pada Ketentuan Pasal 4, Pasal 6 dan Pasal 10 PMK 15/ 2008;

Lebih lanjut, sangat jelas bahwa syarat juridis formil dan batasan materi perkara-perkara keberatan terhadap penetapan hasil perhitungan suara Pemilukada Kabupaten Bengkulu Selatan mensyaratkan (i) adanya kewajiban Pemohon untuk menguraikan secara jelas dan rinci semua dalil yang dikemukakan dalam permohonan keberatan yang diajukan; (ii) harus dengan jelas dan rinci mengemukakan dimana letak kesalahan perhitungan suara yang diumumkan oleh KPUD oleh Termohon; (iii) harus dengan jelas dan rinci mengemukakan dimana letak kesalahan perhitungan suara yang benar menurut versi Pemohon dan (iv) harus mengemukakan permintaan untuk membatalkan hasil perhitungan suara yang diumumkan oleh Termohon; serta meminta agar menetapkan hasil perhitungan suara yang benar menurut Pemohon;

Dengan demikian jika dihubungkan dengan permohonan keberatan Pemohon, maka dapat dikemukakan bahwa permohonan keberatan Pemohon cacat formil dikarenakan telah melanggar persyaratan juridis formil, dimana tidak menguraikan secara jelas dan rinci mengenai kesalahan formil, dimana tidak menguraikan secara jelas dan rinci mengenai kesalahan penghitungan suara yang dilakukan Termohon dan juga tidak memberikan secara jelas dan rinci dasar perhitungan suara yang benar menurut versi Pemohon yang dimintakan kepada Majelis Hakim Konstitusi untuk ditetapkan sebagai hasil perhitungan suara yang sah.

Selanjutnya dengan memperhatikan butir 4 petitum permohonan Pemohon, di dapat fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- a. Permintaan (petitum) Pemohon tidak pernah menguraikan duduk perkaranya dalam posita, sehingga tidak dapat dibuktikan apalagi diuraikan secara jelas dan rinci dari mana dan apa yang dijadikan dasar perolehan suara Pemohon dimaksud. Keadaan mana tidak hanya bertentangan dengan UU Nomor 32 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah terkait akan tetapi juga bertentangan dengan

ketentuan Pasal 6 PMK 15/2008;

- b. Bahwa jika dikaitkan dengan posita maupun petitum Permohonan keberatan, Pemohon sama sekali tidak meminta pembatalan rekapitulasi hasil penghitungan suara yang ditetapkan secara Pleno oleh Termohon pada tanggal 10 Desember 2008, dan Pemohon dalam butir 4 petitumnya tidak pula meminta penetapan hasil perhitungan suara (perolehan suara 45.100 dimaksud) sebagai hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;
- c. Pemohon tidak pula dengan rinci menyebutkan dasar penghitungan Pemohon yang representatif diperoleh dari penghitungan berdasarkan perbandingan dengan kesalahan penghitungan yang dilakukan oleh Termohon;
- d. Pemohon tidak menjelaskan terjadinya kesalahan penghitungan terjadi pada tingkat PPS, PPK/PPD atau KPU Kabupaten Bengkulu Selatan dan berapa banyak jumlah yang salah dihitung. Dengan demikian jika benar seperti klaim Pemohon, maka seharusnya dalam uraian posita Pemohon secara jelas merinci kesalahan penghitungan pada tingkat PPS, atau PPK/PPD yang telah terjadi dan telah mempengaruhi terpilihnya pasangan calon;

Dengan demikian dalil yang dikemukakan Pemohon adalah dalil ilusi dan klaim sepihak Pemohon yang dibuat secara tidak benar, tidak berdasar dan tidak sesuai dengan fakta yang ada, dimana Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara pada tingkat KPU Kabupaten Bengkulu Selatan yang tertuang dalam Formulir Model DB-KWK, DB1-KWK beserta lampiran-lampiran dan seterusnya yang disusun dalam Rapat Pleno tanggal 10 Desember 2008 sebagai dasar dalam menetapkan rekapitulasi perolehan suara masing-masing pasangan calon sebagaimana Keputusan KPU Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 59 Tahun 2008 dan Penetapan Calon Terpilih Keputusan KPU Kabupaten Bengkulu Selatan;

Berdasarkan segala uraian juridis yang telah dikemukakan di atas seluruhnya, maka Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi agar kiranya berkenan memutuskan:

**Dalam Eksepsi:**

1. Mengabulkan Eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Permohonan Keberatan Pemohon, tidak dapat diterima;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat dari pemeriksaan perkara ini.

**Dalam Pokok Perkara**

1. Menolak permohonan keberatan dari Pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan permohonan keberatan Pemohon tidak dapat diterima;
2. Menyatakan bahwa Penetapan Hasil Perhitungan Suara Sah Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Periode 2008-2013 yang telah ditetapkan oleh Termohon berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Formulir Model DB-KWK tertanggal 10 Desember 2008 sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan KPU Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 59 Tahun 2008 adalah sah menurut hukum dan mengikat;
3. Menyatakan bahwa Penetapan Hasil Perhitungan Suara Sah Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Periode 2008-2013 yang telah ditetapkan oleh Termohon berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tertanggal 10 Desember 2008 yang telah ditetapkan oleh Termohon atas nama Pasangan H. Dirwan Mahmud, S.H., dan H. Hartawan, S.H. adalah sah berdasarkan Ketentuan hukum yang berlaku;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat dari pemeriksaan perkara ini.

Dan atau apabila Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain mohon Keputusan yang seadil-adilnya.

[2.8] Menimbang bahwa untuk mendukung dalil-dalilnya, Pihak Terkait mengajukan bukti yang diberi tanda PT-1 sampai dengan PT- 27 yang telah disahkan dalam persidangan tanggal 23 Desember 2008 sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 59 tahun 2008 tentang Penetapan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih Kabupaten Bengkulu Selatan dalam Pemilukada Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2008 Putaran II (Dua) tertanggal 10 Desember 2008;
2. Bukti PT-2 : Fotokopi Berita Acara Rekapilasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pada Putaran II di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan tertanggal 10 Desember 2008;
3. Bukti PT-3 : Fotokopi Berita Acara Rekapilasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pada Putaran II di Tingkat Kecamatan Kota Manna oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Kota Manna bertanggal 9 Desember 2008;
4. Bukti PT-4 : Fotokopi Berita Acara Rekapilasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pada Putaran II di Tingkat Kecamatan Pasar Manna oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Pasar Manna bertanggal 9 Desember 2008;
5. Bukti PT-5 : Fotokopi Berita Acara Rekapilasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pada Putaran II di Tingkat Kecamatan Ulu Manna oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Ulu Manna bertanggal 9 Desember 2008;
6. Bukti PT-6 : Fotokopi Berita Acara Rekapilasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pada

Putaran II di Tingkat Kecamatan Manna oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Manna bertanggal 9 Desember 2008;

7. Bukti PT-7 : Fotokopi Berita Acara Rekapilasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pada Putaran II di Tingkat Kecamatan Pino oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Pino bertanggal 9 Desember 2008;
8. Bukti PT-8 : Fotokopi Berita Acara Rekapilasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pada Putaran II di Tingkat Kecamatan Pino Raya oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Pino Raya bertanggal 9 Desember 2008;
9. Bukti PT-9 : Fotokopi Berita Acara Rekapilasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pada Putaran II di Tingkat Kecamatan Kedurang Ilir oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Kedurang Ilir bertanggal 9 Desember 2008;
10. Bukti PT-10: Fotokopi Berita Acara Rekapilasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pada Putaran II di Tingkat Kecamatan Kedurang oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Kedurang bertanggal 9 Desember 2008;
11. Bukti PT-11: Fotokopi Berita Acara Rekapilasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pada Putaran II di Tingkat Kecamatan Bunga Mas oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Bunga Mas bertanggal 9 Desember 2008;
12. Bukti PT-12: Fotokopi Berita Acara Rekapilasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pada Putaran II di Tingkat Kecamatan Seginim oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Seginim bertanggal 9 Desember 2008;
13. Bukti PT-13: Fotokopi Berita Acara Rekapilasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pada Putaran II di Tingkat Kecamatan Air Nipis oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Air Nipis bertanggal 9 Desember 2008;

14. Bukti PT-14: Fotokopi Keputusan Kemisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 30 Tahun 2008 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Menjadi Peserta Pemilukada Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2008 tertanggal 15 Agustus 2008;
15. Bukti PT-15: Fotokopi Berkas Persyaratan Pasangan Calon Dirwan Mahmud dan Hartawan;
16. Bukti PT-16: Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Keputusan Kemisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 15/KPU-BS/VII/2008 tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap untuk Pemilukada Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2008 tertanggal 17 Juli 2008;
17. Bukti PT-17: Fotokopi Keputusan Kemisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 37 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Suara Pemilukada Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2008 di TPS tertanggal 28 Agustus 2008;
18. Bukti PT-18: Fotokopi Berita Acara Kesepakatan Bersama Calon Bupati dan Wakil Bupati, KPU Kabupaten Bengkulu Selatan, Panwaslu Kabupaten Bengkulu Selatan, tentang Penduduk Kabupaten Bengkulu Selatan yang tidak terdaftar dalam DPS dan DPT yang memenuhi syarat untuk memilih dalam Pemilukada Bengkulu Selatan Tahun 2008 tertanggal 13 Oktober 2008;
19. Bukti PT-19: Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 48 Tahun 2008 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Memperoleh Suara Terbanyak Pertama dan Terbanyak Kedua dalam Pemilukada Kabupaten Bengkulu Selatan tertanggal 15 Oktober 2008,
20. Bukti PT-20: Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 50 Tahun 2008 tentang Tahapan,



Program dan Jadwal Waktu Pelaksanaan Pemilukada Kabupaten  
Bengkulu Selatan Tahun 2008 Putaran II;

21. Bukti PT-21: Fotokopi Surat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 088/Panwaslu/BS/XII/2008 tertanggal 9 Desember 2008;
22. Bukti PT-22: Fotokopi Surat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 089/Panwaslu/BS/XII/2008 tertanggal 10 Desember 2008;
23. Bukti PT-23: Fotokopi Surat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 083/Panwaslu/BS/XII/2008 tertanggal 3 Desember 2008;
24. Bukti PT-24: Fotokopi Surat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 084/Panwaslu/BS/XII/2008 tertanggal 9 Desember 2008;
25. Bukti PT-25: Fotokopi Surat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 095/Panwaslu/BS/XII/2008 tertanggal 12 Desember 2008;
26. Bukti PT-26: Fotokopi Surat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 085/Panwaslu/BS/XII/2008 tertanggal 9 Desember 2008;
27. Bukti PT-27: Fotokopi Surat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 089/Panwaslu/BS/XII/2008 tertanggal 10 Desember 2008;

Disamping itu Pihak Terkait juga mengajukan empat saksi, yang telah didengar keterangannya dalam persidangan tanggal 23 Desember 2008 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

**Keterangan Saksi Pihak Terkait:**

- 1. Fitri Agustina (Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 7)**

- Pada tanggal 6 Desember 2008 di TPS 5 Kelurahan Ibul, sekitar pukul 11.00 datang dua orang atas nama Maria dan Guntur hendak melakukan pencoblosan, dengan menunjukkan KTP kepada anggota KPPS;
- Setelah diteliti oleh petugas KPPS, ternyata namanya tidak tercantum dalam DPT karenanya yang bersangkutan tidak dapat menggunakan hak pilihnya di TPS 5, kemudian yang bersangkutan pergi;
- Sekitar lima belas menit kemudian, yang bersangkutan datang kembali sambil membawa kartu undangan memilih milik orang lain, yaitu milik Ramon dan Meta tetapi tetap tidak diizinkan untuk memilih;

## **2. Jamri (Kepala Desa):**

- Pada hari pemungutan suara, tanggal 6 Desember 2008, sekitar pukul 12.00, Saksi kedatangan seseorang yang bernama Jusri bermaksud meminta uang kepada Saksi dengan alasan untuk membeli rokok;
- Oleh karena antara Saksi dan Jusri masih ada hubungan keluarga yakni antara paman dan keponakan dan antara kepala desa dengan warga desanya maka oleh Saksi kemudian diberi uang sebanyak lima puluh ribu rupiah tanpa pesan apa pun untuk memilih pasangan calon tertentu karena Jusri telah melakukan pencoblosan;
- Setelah Jusri menerima uang dari Saksi kemudian Jusri berpamitan pulang;
- Tanggal 11 Desember 2008 sekitar pukul 07.00, Jusri datang kepada Saksi dan memberitahu bahwa Saksi telanjur telah dilaporkan kepada Panwaslu Kabupaten Bengkulu Selatan karena telah dibujuk oleh seseorang;
- Saksi sebagai kepala desa merasa telah dikambinghitamkan karenanya meminta Jusri untuk membuat surat pernyataan di atas meterai Rp.6.000,- yang isinya tidak akan mengulangi perbuatannya mencemarkan nama baik kepala desa yang dituduh melakukan *money politic*;

## **3. Minarwan, S.H. (Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi)**

- Kain sarung dan kain yang dibagikan kepada Panti Sosial Tresna Werdha Amanah bukan berasal dari salah satu pasangan calon melainkan bantuan

dari Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkulu Selatan yang bersifat rutin berdasarkan usulan dari Kepala Panti;

- Bantuan kain dan sarung untuk 25 (dua puluh liam) penghuni panti dan tidak ada sisa untuk pegawai panti;

#### **4. H.M. Ali Nundiha**

- Sejak Putrana I dan Putaran II, Saksi mengenal para calon bupati dan wakil bupati begitu juga para calon bupati dan wakil bupati mengenal Saksi;
- Para calon bupati dan wakil bupati di hadapan masyarakat adalah orang-orang yang baik perilakunya sesuai dengan posisi masing-masing;
- Saksi tidak pernah mendengar bahwa para pasangan calon bupati dan wakil bupati adalah orang yang suka bebruat tidak terpuji apalagi salah satu pasangan calon adalah Ketua DPRD Kabupaten Bengkulu Selatan

### **3. PERTIMBANGAN HUKUM**

[3.1] Menimbang bahwa permasalahan utama permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pemilukada) Kabupaten Bengkulu Selatan, berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 59 Tahun 2008 bertanggal 10 Desember 2008 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Kabupaten Bengkulu Selatan dalam Pemilukada Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2008 Putaran II;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal berikut:

1. kewenangan Mahkamah memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
2. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*;
3. tenggang waktu pengajuan permohonan keberatan.

Terhadap ketiga hal dimaksud, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

### **Kewenangan Mahkamah**

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disebut UU MK) *unctis* Pasal 12 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4437), keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut, dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, *“Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”*;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dalam Pasal 236C menetapkan, *“Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan*

*kepala daerah dan wakil kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak Undang-Undang ini diundangkan”;*

Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 di atas.

[3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah sengketa hasil penghitungan suara Pemilukada, yaitu Pemilukada Kabupaten Bengkulu Selatan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 59 Tahun 2008 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Kabupaten Bengkulu Selatan dalam Pemilukada Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2008 Putaran II, maka Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;

#### **Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon**

[3.5] Menimbang bahwa Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008) menentukan hal-hal, antara lain, sebagai berikut:

- a. Pemohon adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- b. Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada yang mempengaruhi penentuan pasangan calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada atau terpilihnya pasangan calon sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

[3.6] Menimbang bahwa terkait dengan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, Mahkamah akan mempertimbangkan berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah,

Pasal 3 dan Pasal 4 PMK 15/2008 seperti dimaksud dalam paragraf **[3.5]** sebagai berikut:

- bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan, sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 30 Tahun 2008 bertanggal 15 Agustus 2008 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Menjadi Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2008;
- bahwa permohonan yang diajukan Pemohon adalah keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 59 Tahun 2008 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Kabupaten Bengkulu Selatan dalam Pemilukada Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2008 Putaran II. Keberatan dimaksud disebabkan Pemohon ditetapkan hanya memperoleh sejumlah 36.566 suara, sedang Pihak Terkait memperoleh sejumlah 39.069 suara;
- bahwa menurut Pemohon, Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara yang dilakukan oleh Termohon dengan hasil sebagaimana disebut di atas terjadi karena kesalahan-kesalahan dan pelanggaran-pelanggaran selama tahapan pelaksanaan Pemilukada melalui cara-cara yang tidak jujur, tidak adil dan penuh dengan praktik kecurangan yang bersifat masif, terstruktur, dan terencana yang dilakukan dengan cara:
  - Termohon secara sengaja dan melawan hukum telah membiarkan seorang Calon Kepala Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan atas nama H. Dirwan Mahmud yang pernah menjalani hukuman penjara sekitar tujuh tahun di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Cipinang, Jakarta Timur (selanjutnya disebut LP Klas I Cipinang, Jakarta Timur);
  - Membiarkan adanya warga yang mempunyai hak pilih tetapi tidak terdaftar dalam DPS maupun DPT;
  - Membiarkan adanya warga yang menggunakan hak pilihnya lebih dari satu kali;

- o Membiarkan adanya praktik pemberian barang/uang (*money politic*) atau janji tertentu kepada pemilih agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 7;
- o Membiarkan adanya intimidasi kepada warga agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 7;
- o Membiarkan adanya penggunaan hak pilih oleh orang yang tidak berhak;

Berdasarkan hal tersebut, Mahkamah berpendapat bahwa Pemohon telah memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*.

### **Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan**

[3.7] Menimbang bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 59 Tahun 2008 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Kabupaten Bengkulu Selatan dalam Pemilukada Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2008 Putaran II ditetapkan pada tanggal 10 Desember 2008, sedangkan permohonan keberatan terhadap penetapan Termohon oleh Pemohon diajukan kepada Mahkamah pada tanggal 15 Desember 2008 sebagaimana Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 120/PAN.MK/XII/2008 tanggal 15 Desember 2008, yang kemudian diregistrasi pada tanggal 16 Desember 2008 dengan Nomor Perkara 57/PHPU.D-VI/2008;

[3.8] Menimbang bahwa Pasal 5 PMK 15/2008 menentukan, "*Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan*", sehingga oleh karenanya pengajuan permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu yang ditentukan, sebab tanggal 13 Desember 2008 dan tanggal 14 Desember 2008 adalah hari Sabtu dan Minggu yang merupakan hari libur dan bukan hari kerja;

[3.9] Menimbang bahwa berdasarkan penilaian fakta dan hukum pada paragraf [3.6] tersebut di atas, Mahkamah berpendapat bahwa Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo* sebagaimana

persyaratan yang ditentukan dalam Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Pasal 3 dan Pasal 4 PMK 15/2008, dan permohonan Pemohon juga masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 PMK 15/2008;

[3.10] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan serta permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan, maka Mahkamah akan mempertimbangkan lebih lanjut pokok permohonan.

### **Pokok Permohonan**

[3.11] Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya sebagaimana telah termuat secara lengkap dalam Duduk Perkara pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut:

**[3.11.1]** Bahwa rekapitulasi hasil penghitungan suara dalam Pemilukada Kabupaten Bengkulu Selatan Putaran II yang dilakukan Termohon karena terjadinya kesalahan-kesalahan dan pelanggaran-pelanggaran dalam tahapan penyelenggaraan Pemilukada secara tidak jujur, tidak adil dan penuh dengan praktik kecurangan yang bersifat masif, terstruktur dan terencana berdasarkan dokumen-dokumen yang secara sengaja dibuat dan dipersiapkan oleh Termohon. Kesalahan-kesalahan dan pelanggaran-pelanggaran tersebut telah menguntungkan Pasangan Calon atas nama H. Dirwan Mahmud, S.H. dan H. Hartawan, S.H., dan sebaliknya Pemohon telah dirugikan akibat kesalahan-kesalahan dan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan Termohon;

**[3.11.2]** Bahwa kesalahan-kesalahan dan pelanggaran-pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan terkait Pemilukada yang dilakukan Termohon tersebut dilakukan berdasarkan fakta-fakta berikut:

1. Termohon secara sengaja dan melawan hukum, membiarkan seorang Calon Kepala Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan yaitu H. Dirwan Mahmud, S.H., yang pernah menjalani pidana penjara sekitar 7 tahun di LP Klas I Cipinang,



- Jakarta Timur dari tahun 1985 sampai 1992, menjadi seorang Calon Kepala Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan;
2. Fakta bahwa calon Kepala Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan atas nama H. Dirwan Mahmud, S.H. pernah menjalani pidana penjara sekitar 7 tahun di LP Klas I Cipinang, Jakarta Timur dari tahun 1985 sampai 1992, telah diperkuat dengan:
    - a. Surat Pernyataan M. Zayadi, bertanggal 17 Desember 2008;
    - b. Surat Pernyataan Hasnul Arifin, bertanggal 17 Desember 2008;
    - c. Surat Pernyataan Asranudin Bais, Staf Seksi Perawatan LP Klas I Cipinang, Jakarta, bertanggal 17 Desember 2008, yang diketahui Kepala LP Klas I Cipinang, Jakarta Timur;
    - d. Surat Pernyataan Achmad Busri Staf Register LP Klas I Cipinang, Jakarta Timur, bertanggal 17 Desember 2008 yang diketahui Kepala LP Klas I Cipinang, Jakarta Timur;
    - e. Surat Pernyataan Tomy Arifin bertanggal 17 Desember 2008, Staf Register LP Klas I Cipinang, Jakarta Timur;
    - f. Surat Pernyataan Haryanto alias Yan Bin Sulaiman bertanggal 17 Desember 2008.
  3. Meskipun fakta sebagaimana diuraikan pada butir 2 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d telah disampaikan kepada Panwaslu Kabupaten Bengkulu Selatan, namun Panwaslu Kabupaten Bengkulu Selatan tidak meneliti kebenaran laporan tersebut dengan mencari informasi ke LP Klas I Cipinang, Jakarta Timur;
  4. Terkait dengan fakta sebagaimana diuraikan pada butir 2 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, Tim Pemenang HARARI juga telah mengirim surat kepada Polda Bengkulu, tetapi Polres Bengkulu Selatan tanpa melakukan konfirmasi ke LP Klas I Cipinang, Jakarta Timur, memberikan tanggapan yang menyatakan tidak benar atas fakta hukum tersebut;
  5. Bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana diuraikan pada butir 2 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, maka penetapan H. Dirwan Mahmud, S.H. sebagai

Calon Kepala Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan dalam Pemilukada Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2008 adalah tidak sah;

**[3.11.3]** Kesalahan dan pelanggaran dalam penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2008 tergambar dengan jelas, nyata, masif, terstruktur, dan terencana, tetapi tidak ada penyelesaian oleh Panwaslu Kabupaten Bengkulu Selatan. Kesalahan-kesalahan dan pelanggaran-pelanggaran tersebut adalah:

1. Banyak warga yang mempunyai hak pilih tetapi tidak terdaftar dalam DPS maupun DPT;
2. Banyak warga yang mempunyai hak pilih dan terdaftar dalam DPT tetapi tidak mendapat undangan untuk memilih;
3. Ada pemilih yang menggunakan hak pilihnya lebih dari satu kali;
4. Terjadinya pemberian barang atau uang ataupun insentif lainnya kepada pemilih dengan janji harus memilih Pasangan Calon atas nama H. Dirwan Mahmud, S.H. dan H. Hartawan, S.H.;
5. Adanya Surat Pernyataan H. Dirwan Mahmud tentang janji pemberian perluasan areal perkebunan Desa Suka Maju, Kecamatan Air Nipis, tertanggal 2 November 2008 dengan diketahui dan disaksikan oleh Camat Air Nipis;
6. Adanya intimidasi oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 7 kepada warga masyarakat supaya memilih Pasangan Calon Nomor Urut 7 atas nama H. Dirwan Mahmud, S.H. dan H. Hartawan, S.H.;
7. Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT, sehingga tidak mendapat kartu panggilan, namun memilih dengan menggunakan kartu panggilan pemilih lain;

[3.12] Menimbang bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat atau tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-17 selengkapnya telah diuraikan dalam bagian Duduk Perkara, Pemohon juga mengajukan 10 saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 19 Desember 2008 dan 22 Desember 2008, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

## 1. Saksi M. Zayadi

- Saksi tahu nama Dirwan Mahmud setelah terpilih dalam Pemiluakada Bengkulu Selatan dari kawan Saksi bernama Hasnul Arifin, yang sama-sama pernah menjalani pidana penjara di LP Klas I Cipinang, Jakarta Timur melalui foto yang ditunjukkan oleh Hasnul Arifin kepada Saksi;
- Ketika di LP Klas I Cipinang, Jakarta Timur, Saksi diberi tugas sebagai pengajar al Qur'an dan Roy Irawan alias Dirwan Mahmud adalah salah satu murid Saksi dalam belajar al Qur'an;
- Bahwa H. Dirwan Mahmud pernah menjalani hukuman penjara selama tujuh tahun dari tahun 1985 sampai dengan 1992 di LP Klas I Cipinang, Jakarta Timur dalam kasus yang berbeda dengan Saksi, Saksi dalam kasus pidana politik sedangkan H. Dirwan Mahmud dalam kasus tindak pidana pembunuhan di Kalimantan sesuai pengakuan yang bersangkutan kepada Saksi;
- Pada waktu di LP Klas I Cipinang, Jakarta Timur, H. Dirwan Mahmud menggunakan nama alias Roy Irawan bin Mahmud Amran, biasa dipanggil Roy, sedangkan di luar LP Klas I Cipinang, Jakarta Timur menggunakan nama Dirwan Mahmud;

## 2. Saksi Hasnul Arifin

- Saksi mengenal Roy Irawan ketika sama-sama menjalani hukuman di LP Klas I Cipinang, Jakarta Timur, akan tetapi pada kasus pelanggaran yang berbeda. Roy Irawan pada kasus tindak pidana pembunuhan, sedangkan Saksi pada kasus tindak pidana politik;
- Saksi diperkenalkan dengan Roy Irawan oleh pegawai LP Klas I Cipinang, Jakarta Timur yang sama-sama berasal dari Bengkulu. Saksi ditempatkan di Blok F sedangkan Roy Irawan ditempatkan di Blok G;
- Saksi masih ingat pernah bertemu dan sangat dekat dengan Roy Irawan sewaktu di LP Klas I Cipinang, Jakarta Timur karena sama-sama berasal dari satu kampung;
- Saksi pernah bertemu Roy Irawan lebih kurang 15 tahun yang lalu. Lamanya waktu pertemuan tersebut karena Saksi tinggal di Jakarta sedangkan Roy

Irawan tinggal di Bengkulu. Meskipun sudah lama tidak bertemu dengan Roy Irawan tetapi Saksi yakin masih kenal dengan Roy Irawan;

- Saksi mengetahui bahwa Roy Irawan akan mencalonkan diri sebagai bupati berdasarkan informasi dari teman Saksi karena tempat tinggal Saksi di Pulo Mas adalah kompleks tempat tinggal kebanyakan orang dari Bengkulu Selatan;
- Terhadap foto-foto yang diperlihatkan oleh Kuasa Pemohon dalam persidangan, Saksi mengenali bahwa dalam foto tersebut ada foto Roy Irawan sewaktu berada di LP Klas I Cipinang, Jakarta Timur;

### **3. Saksi Asranudin Bais**

- Saksi adalah paramedis di Rumah Sakit LP Klas I Cipinang, Jakarta Timur yang bekerja dari tahun 1982 sampai sekarang;
- Saksi mengetahui warga binaan (narapidana) atas nama Roy Irawan bin Mahmud Amran yang berasal dari Manna, Bengkulu Selatan. Saksi juga berasal dari Manna;
- Saksi menerangkan bahwa Roy Irawan bin Mahmud Amran, nama aslinya adalah Dirwan Mahmud dan masih ada hubungan keluarga dengan isteri Saksi;
- Saksi mengetahui bahwa ketika H. Dirwan Mahmud alias Roy Irawan menjadi anggota DPRD Bengkulu Selatan dan juga tahu ketika H. Dirwan Mahmud mencalonkan diri sebagai Bupati Bengkulu Selatan;
- Saksi tidak mengetahui bahwa dalam kasus apa H. Dirwan Mahmud alias Roy Irawan dipidana penjara, karena pergaulan Saksi dengan H. Dirwan Mahmud alias Roy Irawan hanya sebatas dalam rumah sakit dan Saksi merasa tidak enak untuk menanyakan karena masih ada hubungan saudara;

### **4. Saksi Achmad Busri**

- Saksi adalah pegawai LP Klas I Cipinang Jakarta Timur yang bekerja sejak 1 Maret 1976 sampai sekarang;
- Saksi mengetahui benar anak binaannya yang bernama Roy Irawan, masuk penjara tahun 1985 karena kasus pelanggaran terhadap Pasal 338/340 KUHP

(pembunuhan dan pembunuhan berencana), dengan hukuman tujuh tahun penjara yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Timur;

- Sejak tahun 1988, Roy Irawan ditugaskan sebagai “tamping” Rumah Sakit, sementara Saksi pada waktu itu menjadi petugas keamanan. Tahun 1990 Roy Irawan dipindahkan ke bagian dapur (Blok G) sampai yang bersangkutan bebas;
- Saksi hanya mengetahui nama Roy Irawan dan tidak tahu nama selainnya;

#### **5. Saksi Tomy Arifin**

- Saksi adalah pegawai LP Klas I Cipinang, Jakarta Timur yang berkerja sejak 1 Maret 1975 sampai sekarang. Pada waktu itu, Saksi bertugas sebagai komandan jaga, hanya mengetahui anak binaan (narapidana) yang bernama Roy Irawan;
- Saksi tidak pernah bertemu dengan Roy Irawan, setelah yang bersangkutan keluar dari LP Klas I Cipinang, Jakarta Timur;
- Saksi menerangkan bahwa ada orang yang tidak dikenal oleh Saksi datang ke LP Klas I Cipinang, Jakarta Timur menemui atasan Saksi dengan membawa foto Roy Irawan;
- Saksi tidak tahu Dirwan Mahmud. Saksi hanya mengenali foto Roy Irawan;
- Sebelum ditempatkan di Blok 3G sebagai pemuka dapur, Roy Irawan ditugaskan sebagai tamping di Rumah Sakit LP Klas I Cipinang, Jakarta Timur;
- Meskipun sejak keluar dari LP Klas I Cipinang, Jakarta Timur tidak pernah bertemu lagi dengan Roy Irawan tetapi Saksi yakin masih bisa mengenali Roy Irawan.

#### **6. Saksi Haryanto alias Yan Bin Sulaiman**

- Saksi berasal dari Bengkulu Selatan. Pada tahun 1989 menjadi narapidana di LP Klas I Cipinang, Jakarta Timur dan bebas tahun 1990;
- Saksi tahu betul siapa Roy Irawan dan siapa Dirwan Mahmud karena sama-sama berasal dari Manna. Dirwan Mahmud alias Roy Irawan tinggal di Jalan Jenderal Sudirman sedangkan Saksi tinggal di Jalan Jenderal Ahmad Yani;

- Ketika Saksi bertemu dengan Roy Irawan, Saksi memanggil dengan panggilan “Wan”, sesuai nama panggilan di kampung, tetapi oleh yang bersangkutan diingatkan bahwa namanya di LP Klas I Cipinang, Jakarta Timur adalah Roy Irawan;
- Ketika bertemu dengan Dirwan Mahmud alias Roy Irawan, Saksi diberitahu bahwa yang bersangkutan terkena kasus pembunuhan tetapi Saksi tidak tahu tempat kejadian perkaranya;
- Saksi mengetahui kalau H. Dirwan Mahmud alias Roy Irawan adalah Bupati Terpilih, tetapi Saksi tidak melapor kepada polisi karena tidak mempunyai bukti dan tidak mempunyai kepentingan;
- Selama H. Dirwan Mahmud alias Roy Irawan menjadi Anggota DPRD Bengkulu Selatan, Saksi pernah beberapa kali bertemu tetapi hanya sebatas berbincang-bincang dan tidak pernah membicarakan hal-hal yang berkaitan dengan LP Klas I Cipinang, Jakarta Timur;
- Saksi tahu dan yakin tentang H. Dirwan Mahmud alias Roy Irawan begitu juga sebaliknya;

#### **7. Saksi Zaitun Nurlaili**

- Pada saat pemungutan suara, tanggal 6 Desember 2008, ada pelanggaran di TPS1 Desa Suka Jaya, Kecamatan Kedurang Ilir, yaitu ada delapan orang yang melakukan pencoblosan ganda, dengan cara satu orang mencoblos empat kali coblosan;
- Pencoblosan ganda dilakukan karena ada izin dari Panitia dan Panitia memberikan empat kartu kepada satu pemilih;
- Saksi mengajukan protes kepada KPPS yang disaksikan Camat Kedurang Ilir tetapi semuanya diam, bahkan saksi ditakut-takuti dan diancam oleh perangkat desa (kepala desa) dan rombongan Tim Sukses H. Dirwan Mahmud bahwa kalau sampai Saksi membuka mulut, Saksi akan disingkirkan dari kampung dan akan dikucilkan, tidak boleh meminjam kursi, tidak boleh meminjam tenda karena bantuan itu berasal dari H. Dirwan Mahmud;
- Setelah Saksi protes, Saksi diproses di kantor kecamatan dan di hadapan Kapolsek, Saksi disuruh berdamai dengan saksi kedua belah pihak dan warga

yang melakukan pencoblosan ganda, dengan alasan surat suara yang terlanjur dicoblos tidak akan dihitung, tetapi Saksi menolak berdamai;

- Setelah tidak tercapai kesepakatan/perdamaian, Saksi dibawa lagi ke TPS bersama Kapolsek, Camat dan Panwaslu Kabupaten Bengkulu Selatan, Saksi diminta menandatangani perjanjian damai dan diminta tidak memperpanjang masalah karena pihak-pihak lain sudah berdamai tetapi Saksi tetap menolak perdamaian;
- Di TPS1 Kedurang Ilir yang memperoleh suara terbanyak adalah Pasangan Calon H. Dirwan Mahmud, S.H. dan H. Hartawan, S.H.

#### **8. Saksi Maria Yustianti**

- Saksi tidak dapat menggunakan hak pilihnya pada Pemilukada Kabupaten Bengkulu Selatan Putaran II dengan alasan namanya tidak terdaftar di KPU, padahal pada Pemilukada Putaran I Saksi terdaftar dalam DPT dan menggunakan hak pilihnya;
- Saksi sudah mengajukan kepada Panitia dan oleh Panitia disarankan mengurus ke Ketua RT tetapi tidak sempat bertemu dengan Ketua RT. Kemudian Saksi mengurus ke KPUD tetapi sudah tidak memungkinkan lagi karena waktu sudah menunjukkan pukul 12.30 WIB;
- Meskipun Saksi sudah menunjukkan KTP kepada petugas, tetapi Saksi tetap tidak bisa menggunakan hak pilihnya karena menurut panitia ada peraturan baru yang tidak membolehkan;
- Saksi mengajukan keberatan atas kejadian tersebut tetapi tidak mencatatnya dalam berita acara;

#### **9. Saksi Jusri**

- Pada hari pemungutan suara, di rumah Kepala Desa Padang Burnai, Saksi diberi uang sebanyak Rp 50.000,-, sekedar untuk membeli rokok, oleh Jamri, Kepala Desa Padang Burnai, Tim Sukses H. Dirwan Mahmud, sembari diminta tolong supaya ingat nomor tujuh dan oleh Saksi dijawab, "*Mudah-mudahan*";
- Saksi sebenarnya akan memilih Pasangan Calon Nomor Urut 8 tetapi karena diberi uang maka pilihan Saksi beralih kepada Pasangan Calon Nomor Urut 7;

- Saksi mengetahui bahwa Kepala Desa Padang Burnai adalah Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 7 karena di depan rumah Kepala Desa Padang Burnai terpampang spanduk dan foto Pasangan Calon Nomor Urut 7.

#### **10. Saksi Devri Sovwan**

- Saksi adalah Satpam di Panti Sosial Tresna Wreda;
- Pada hari Kamis, 4 Desember 2008, Saksi diajak atasan Saksi (Sodik) untuk membagikan kain sarung dan baju kepada penghuni Panti Sosial;
- Pada waktu membagikan kain sarung dan baju kepada penghuni Panti, Sodik mengatakan kepada penghuni Panti agar mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 7;
- Oleh karena merasa ada pertentangan batin, maka pada malam harinya Saksi melapor kepada Panwaslu Kabupaten Bengkulu Selatan dan pada Jum'at, 5 Desember 2008 Panwaslu datang ke Panti dan meminta agar Saksi mencabut laporannya karena kain sarung dan baju yang dibagikan kepada penghuni Panti bukan berasal dari Pasangan Calon Nomor Urut 7 melainkan dari Dinas Sosial, tetapi Saksi tetap tidak mau mencabut laporannya.

[3.13] Menimbang bahwa Termohon telah memberikan keterangan lisan dan tertulis yang selengkapnya telah diuraikan dalam bagian Duduk Perkara, yang pada pokoknya sebagai berikut:

#### **Dalam Eksepsi:**

Permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan formil sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a PMK 15/2008 yang menyatakan bahwa permohonan dilengkapi dengan identitas lengkap pemohon yang dilampiri fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), bukti sebagai peserta Pemilukada Kabupaten Bengkulu Selatan dan uraian-uraian tentang kesalahan penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon;

#### **Dalam Pokok Perkara**

1. Termohon telah menyelenggarakan Pemilukada Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2008 dengan berpijak pada peraturan perundang-undangan yang berlaku;



2. Berdasarkan fakta-fakta di lapangan, sesungguhnya Pemohon telah mengakui secara langsung ataupun tidak langsung atas pelayanan yang dilakukan Termohon dalam menyelenggarakan Pemilukada Kabupaten Bengkulu Selatan secara adil, jujur, demokratis dan transparan;
3. Dalil Pemohon menyatakan bahwa dalam menyelenggarakan Pemilukada Kabupaten Bengkulu Selatan, Termohon tidak adil, tidak jujur, dan penuh dengan praktik kecurangan yang bersifat masif, terstruktur, dan terencana berdasarkan dokumen-dokumen yang secara sengaja dibuat dan berpengaruh terhadap perolehan suara kedua Pasangan Calon adalah tidak benar, tidak cermat, tidak mendasar, dan mengada-ada, karena:
  - a. Penghitungan hasil pemungutan suara Pemilukada Putaran II dilakukan di seluruh TPS yang disaksikan oleh saksi-saksi Pemohon dan Pihak Terkait, rekapitulasi hasil penghitungan suara tidak terdapat keberatan maupun sanggahan hingga di tingkat kecamatan yang dilakukan oleh PPK ditandatangani oleh saksi kedua Pasangan Calon;
  - b. Termohon dalam melaksanakan penjurangan bakal calon, melakukan verifikasi bakal calon sehingga penetapan bakal calon yang lulus telah sesuai prosedur dan persyaratan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Pasal 58 huruf a hingga huruf g;
  - c. Setelah penetapan bakal calon yang memenuhi syarat, Termohon juga melakukan verifikasi persyaratan administrasi dan faktual serta dukungan sebagaimana diatur dalam Pasal 60 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
  - d. Termohon telah memberikan tenggang 14 hari untuk masa sanggah bagi masyarakat terhadap persyaratan pasangan calon, dan dalam masa tenggang 14 hari tersebut tidak ada tanggapan, informasi, keberatan, masukan maupun sanggahan dari masyarakat dalam hal persyaratan calon seperti yang menjadi alasan bahwa H. Dirwan Mahmud, S.H. pernah menjalani hukuman Penjara tujuh tahun di LP Klas I Cipinang;

- e. Termohon telah melakukan verifikasi berdasarkan Surat Keterangan Ketua Pengadilan Negeri Manna, Surat Keterangan Catatan Kriminal dari Polres Bengkulu Selatan dan hingga 14 hari masa tenggat, Termohon tidak pernah menerima masukan, dikuatkan kembali bahwa H. Dirwan Mahmud, S.H. adalah anggota DPRD Kabupaten Bengkulu Selatan selama dua periode yaitu, masa bakti 1999 sampai dengan 2004 dan masa bakti 2004 sampai dengan 2009 sekaligus menjabat sebagai Ketua DPRD Kabupaten Bengkulu Selatan;
  - f. Surat-surat pernyataan sebagai alat bukti tidak dapat diterima karena surat pernyataan dibuat tidak di bawah sumpah, dan yang lebih penting lagi bahwa uraian dan dalil Pemohon tersebut tidak ada relevansinya dengan sengketa perselisihan hasil Pemilukada, karena yang dituduhkan dalam pernyataan tersebut merupakan ranah administrasi yang telah daluarsa;
4. Permohonan yang diajukan Pemohon dalam perkara *a quo* bukanlah mempersoalkan perselisihan penghitungan perolehan suara Pemilukada Putaran II Kabupaten Bengkulu Selatan;
  5. Terhadap dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Tim Harari telah menyampaikan keberatan berkaitan dengan status H. Dirwan Mahmud yang pernah dipenjara sekitar tujuh tahun tersebut kepada Panwaslu Kabupaten Bengkulu Selatan dan Panwaslu Kabupaten Bengkulu Selatan tidak menindaklanjuti adalah tidak benar dan cenderung memanipulasi fakta sebenarnya, dengan alasan:
    - a. keberatan tersebut disampaikan bukan pada tahapan masa tenggat 14 hari, melainkan disampaikan setelah putaran pertama;
    - b. keberatan tersebut telah ditindaklanjuti oleh Panwaslu Kabupaten Bengkulu Selatan dengan melakukan Rapat Pleno yang menyimpulkan terdapat kesalahan subjek yang dilaporkan;
    - c. Polres Bengkulu Selatan juga telah meneliti dan memberikan keterangan bahwa tidak cukup bukti untuk menyatakan bahwa laporan tentang Roy Irawan adalah H. Dirwan Mahmud, S.H.;
  6. Berdasarkan uraian di atas, Termohon tidak memiliki dasar dan pijakan untuk

serta-merta maupun kewajiban hukum untuk membatalkan Surat Keputusan KPU Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 30 Tahun 2008 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2008;

7. Terhadap alasan Pemohon yang menyatakan Pasangan Calon H. Dirwan Mahmud, S.H. pernah dihukum tujuh tahun di Lembaga Pemasyarakatan Cipinang sejak Tahun 1985 sampai dengan 1992 adalah tidak cukup bukti karena hanya dengan melampirkan bukti foto saja;
8. Kesalahan-kesalahan dan pelanggaran-pelanggaran dalam tahapan Pemilukada adalah domain tugas dan fungsi Panwaslu Kabupaten Bengkulu Selatan dan Panwaslu Kabupaten Bengkulu Selatan telah membuat surat atas status laporan yang masuk ke Panwaslu Kabupaten Bengkulu Selatan yang menyatakan tidak dapat diteruskan karena tidak cukup bukti;
9. Bahwa pemilih yang memiliki hak memilih didata terlebih dahulu oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan dan hasilnya dilaporkan kepada KPU Kabupaten Bengkulu Selatan;
10. Bahwa data yang diperoleh kemudian dimutakhirkan dalam bentuk DPS dan diumumkan kepada masyarakat di tingkat PPS melalui papan pengumuman di kantor desa/kelurahan untuk mendapatkan masukan dari masyarakat;
11. Bahwa bagi warga yang belum terdaftar dalam DPS, dapat mendaftar kepada Petugas PPS secara aktif dan bagi masyarakat yang mendaftar setelah pengumuman dikategorikan sebagai daftar Pemilih Tambahan;
12. DPS dan Daftar Pemilih Tambahan kemudian ditetapkan sebagai DPT dalam Pleno PPS. Jumlah DPT di tingkat Kecamatan ditetapkan oleh PPK dan DPT di tingkat kabupaten ditetapkan oleh Termohon;
13. Termohon telah membuka ruang demokratisasi yang seluas-luas melalui Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16 Keputusan KPU Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 37 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2008 di TPS, dengan jelas, tegas, cermat, dan rinci menyatakan bagi pemilih yang belum mendapatkan Kartu Panggil (C6-KWK) diberikan waktu untuk aktif meminta dan

- atau dititipkan kepada Kepala keluarga atau anggota keluarga lainnya, begitu juga kemudahan-kemudahan bagi penyandang cacat;
14. Terhadap dalil yang menyatakan adanya pemilih terdaftar yang menggunakan hak pilihnya dua kali tidaklah cermat, lengkap, jelas, dan rinci tentang TPS tempat kejadian, jumlah dan pihak-pihak yang menyatakan keberatan maupun saksi-saksi. Pemohon juga tidak memberikan uraian pengaruhnya terhadap perolehan suara pasangan calon maupun perselisihan perhitungan suara;
  15. Terhadap dalil yang menyatakan adanya pemberian uang atau barang, surat pernyataan tentang janji H. Dirwan Mahmud yang akan memberikan perluasan areal perkebunan Desa Suka Maju, Kecamatan Air Nipis sangatlah tidak jelas, cermat, rinci dan lengkap. Di samping itu, bahwa uraian dan dalil Pemohon tersebut merupakan ranah pidana Pemilu dan merupakan kewenangan Panwaslu Kabupaten Bengkulu Selatan yang harus dibuktikan lebih lanjut dalam Peradilan Umum;
  16. Panwaslu Kabupaten Bengkulu Selatan telah melakukan penelitian dan penetapan pleno atas laporan-laporan yang diantaranya dihentikan karena tidak cukup bukti dan sudah ada yang di tindaklanjuti ke Pihak Penyidik;
  17. Panwaslu Kabupaten Bengkulu Selatan telah bekerja dan menindaklanjuti pengaduan/laporan tentang terjadinya tindak pidana *money politic* yang berjumlah dua kasus kepada Penyidik Polres Bengkulu Selatan yang dilakukan oleh Pasangan H. Reskan Effendi dan H. Rohidin Mersyah (Pemohon Prinsipal) dan saat ini telah dilimpahkan ke Penuntut Umum dan telah dinyatakan lengkap (bukti P-21);

[3.14] Menimbang bahwa untuk mendukung keterangan/jawabannya, Temohon telah mengajukan bukti surat atau tulisan yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-27 yang selengkapnya telah diuraikan dalam bagian Duduk Perkara, dan mengajukan delapan saksi dan seorang ahli yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

### 1. Saksi A. Hamid Safran, S.P (Ketua Panwaslu Kabupaten Bengkulu Selatan)

- Dalam proses pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Bengkulu Selatan berlangsung dengan aman, tertib, dan lancar dari tingkat PPS, PPK sampai KPU Kabupaten Bengkulu Selatan. Semua Berita Acara ditandatangani oleh masing-masing saksi pasangan calon, baik saksi Pasangan Calon Nomor Urut 7 maupun Pasangan Calon Nomor Urut 8 dan tidak ada keberatan dari saksi masing-masing Pasangan Calon;
- Pada Rapat Pleno Penghitungan Suara di tingkat KPU Kabupaten Bengkulu Selatan, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 7 menandatangani Berita Acara, sedangkan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 8 meninggalkan tempat acara (*walk out*) karena merasa ada pengaduan yang tidak ditindaklanjuti oleh Panwaslu Kabupaten Bengkulu Selatan maupun oleh KPU Kabupaten Bengkulu Selatan;
- Menurut Saksi, tidak ada permasalahan, betul-betul semuanya tertata dengan baik. Sampai ditetapkannya hasil penghitungan suara, tidak ada satu pun pelanggaran administratif yang diadukan oleh Pasangan Calon, yang ada adalah pengaduan dari masyarakat yang menyangkut dugaan *money politic*;
- Selama berlangsungnya tahapan Pemilukada, Panwaslu Kabupaten Bengkulu Selatan menerima 13 laporan dugaan pelanggaran, dua laporan dugaan pelanggaran pada Pemilukada Putaran I dan 11 laporan dugaan pelanggaran pada Pemilukada Putaran II dan semuanya telah disikapi oleh Panwaslu Kabupaten Bengkulu Selatan;
- Ada laporan dari masyarakat tentang pelanggaran Pemilukada dan pemalsuan ijazah;
- Terhadap laporan baik dari Pasangan Calon maupun dari masyarakat ada yang ditindaklanjuti dan ada yang tidak ditindaklanjuti, dengan klasifikasi: ada laporan yang kadaluarsa. Kemudian bukan pelanggaran Pemilu, kurangnya unsur pelaporan, kasus telah diselesaikan di TKP, dan pelapor menganggap tidak melaporkan;

- Terkait dugaan pelanggaran pidana, Saksi (Panwaslu Kabupaten Bengkulu Selatan) menerima laporan dari salah satu Tim Sukses HARARI (salah satu Pasangan Calon yang tereliminasi untuk maju pada Putaran Kedua) sesudah Pleno KPUD Putaran I, yang melaporkan ada tindak pidana yang dilakukan oleh Roy Irawan, dan Roy Irawan adalah Dirwan Mahmud. Atas laporan tersebut, Saksi menindaklanjutinya dengan mengkaji semua berkas dan melakukan klarifikasi ke KPU Kabupaten Bengkulu Selatan, Polres Bengkulu Selatan, dan Pengadilan Negeri Manna;
- Setelah berkas diteliti, tidak ada nama Roy Irawan, yang diperkuat dengan :
  - Ketetapan KPU Kabupaten Bengkulu Selatan berdasarkan rapat Pleno KPU Kabupaten Bengkulu Selatan yang menyatakan bahwa sesuai Pasal 38 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
  - Berdasarkan Surat Catatan Kepolisian bertanggal 10 April 2008 dan berdasarkan Surat Catatan Kepolisian bertanggal 21 Juli 2008 yang menyatakan bahwa yang bersangkutan belum pernah atau tidak sedang tersangkut perkara pidana maupun gerakan atau organisasi terlarang lainnya;
  - Berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Negeri Manna bertanggal 20 Juni 2008 yang menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, tidak sedang menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam pidana penjara lima tahun atau lebih, tidak pernah diperiksa atau ditahan karena melakukan perzinahan, perjudian, minum-minuman keras atau Narkoba, serta perbuatan tercela lainnya;
- Berkas yang diteliti oleh Saksi adalah berkas H. Dirwan Mahmud yang telah ditetapkan berhak untuk mengikuti Pemilukada Putaran Kedua, sementara pada saat pencalonan tidak ada laporan yang masuk atau apa pun tentang H.Mirwan Mahmud. Setelah itu ada waktu memberi masukan atau tanggapan

dari masyarakat dan tidak ada yang dilaporkan kepada Panwaslu Kabupaten Bengkulu Selatan;

- Menurut Saksi, tidak ada keterkaitan antara Dirwan Mahmud dan Roy Irawan, karena Dirwan Mahmud ada di Bengkulu sedangkan Roy Irawan ada di Cipinang, Jakarta;
- Saksi menganggap tidak ada artinya berita koran yang menyatakan bahwa H. Dirwan Mahmud membuat kontrak program/janji dengan tenaga honorer yang dijanjikan akan diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil karena tidak ada laporan;

## **2. Saksi Yulian, S.H. (Anggota Panwaslu Kabupaten Bengkulu Selatan)**

- Berdasarkan runutan dari setiap tahapan pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Bengkulu Selatan secara umum berjalan dengan lancar, dengan suasana kondusif, aman, dan terkendali;
- Semua saksi sudah menandatangani Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan tidak ada keberatan;
- Ketika terjadi penghitungan suara di tingkat KPU Kabupaten Bengkulu Selatan, ada permintaan dari Pemohon agar menghentikan penghitungan suara karena ada kecurangan-kecurangan yang tidak ditindaklanjuti dan karenanya dinilai tidak relevan;
- Ada kejadian di TPS 1 Desa Suka Jaya Kecamatan Kedurang Ilir, yaitu adanya orang yang mencoblos dengan menggunakan hak pilih orang lain, bisa diselesaikan di tempat kejadian oleh KPPS, Panwaslucam, yaitu dengan cara orang yang telah mencoblos dengan menggunakan nama orang lain tidak dihitung suaranya. Tidak dilanjutkan ke tingkat yang lebih berwenang dan tidak dilakukan pemungutan suara ulang;
- Terhadap dugaan pelanggaran berupa pemberian kain sarung dan baju kepada penghuni Panti Sosial Tresna Wreda agar memilih Pasangan calon Nomor Urut 7, telah ditindaklanjuti oleh Panwaslu Kabupaten Bengkulu Selatan. Setelah dilakukan pengecekan di Panti Sosial Tresna Werdha Amanah, Panwas menemukan fakta bahwa kain sarung dan baju yang diberikan kepada penghuni Panti Sosial bukan barang pemberian Pasangan

Calon Nomor Urut 7 melainkan bantuan dari Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kabupaten Bengkulu Selatan yang merupakan bantuan rutin. Oleh karenanya laporan tersebut tidak dapat ditindaklanjuti;

- Saksi tidak pernah mengintimidasi pelapor agar mencabut laporannya;
- Pada saat pleno penghitungan suara oleh Termohon, ada keberatan dari Saksi Pemohon yang meminta penetapan pasangan calon terpilih ditunda karena menurut tahapan yang dibuat Termohon dilaksanakan tanggal 10 sampai dengan tanggal 13 Desember 2008, karena dihitungnya mulai tanggal 10 maka penetapannya seharusnya tanggal 13 Desember 2008. Keberatan Saksi Pemohon ditolak Termohon;
- Saksi mengakui ada keberatan dari Saksi Pemohon karena ada dugaan *money politic* yang belum ditindaklanjuti dan permintaan menunda hasil penghitungan suara;

### **3. Saksi Drs. Hermansyah (Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 7)**

- Pada waktu pleno di KPU Kabupaten Bengkulu Selatan, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 8 mengajukan keberatan berkaitan dengan masih adanya pelanggaran yang belum ditindaklanjuti dan meminta agar penghitungan ditunda untuk menyelesaikan dugaan pelanggaran;
- Karena keberatan tidak ditanggapi Termohon, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 8 meninggalkan rapat pleno sebelum penghitungan dimulai;

### **4. Saksi Imjeni (Ketua PPK Kedurang Ilir)**

- Pada tanggal 6 Desember 2008, di TPS 1 Desa Suka Jaya, Kecamatan Kedurang Ilir ada pelanggaran berupa pencoblosan ganda. Saksi sebagai Ketua PPK menegaskan harus ada pembetulan seketika, sehingga tidak terjadi komplain karena sebagai Ketua PPK, Saksi tidak ingin ada kejanggalan atau keributan dalam Pemilukada;
- Berdasarkan kesepakatan KPPS, petugas Panwaslu, saksi kedua pasangan calon maka pencoblosan ganda yang telah dilakukan oleh beberapa orang dinyatakan tidak menggunakan hak pilihnya;



- Cara mengurangi delapan orang yang sudah memilih adalah dengan memanggil orang-orang yang telah mewakili, ditanya satu-persatu hingga yang memilih itu mengaku hingga didapati perolehan suara empat suara untuk Pasangan Calon Nomor Urut 7 dan empat suara untuk Pasangan Calon Nomor Urut 8;
- Panwas meminta kepada pelapor (Zaitun Nurlaili) untuk menandatangani pernyataan perjanjian damai tetapi pelapor (Zaitun Nurlaili) menolak untuk menandatangani;
- Pelaporan (Zaitun Nurlaili) tidak pernah dibawa ke kantor camat;
- Saksi mengakui bahwa pelapor (Zaitun Nurlaili) diproses di kantor Camat;
- Camat ikut menyaksikan kesepakatan di TPS1 Suka Jaya;

#### **5. Saksi Yunisman (Ketua KPPS TPS1 Desa Suka Jaya)**

- Pada tanggal 6 Desember 2008, ada warga yang memilih lebih dari satu kali untuk mewakili anak, suami, isteri, dan orang tua dengan bermacam-macam alasan;
- Ke delapan orang dimaksud meminta kepada Panitia, dan Panitia sudah memberitahu bahwa hal tersebut tidak dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi KPPS, PPS, Panwas, dan saksi kedua Pasangan Calon membolehkan;
- Ketua Panwascam menelpon Ketua Panwaslu Kabupaten Bengkulu Selatan dan mendapat petunjuk agar suara yang telah dicoblos oleh delapan orang dinyatakan tidak dihitung dalam arti dimasukkan ke surat suara tidak terpakai;
- Setelah mendapat petunjuk dari Ketua Panwaslu Kabupaten Bengkulu Selatan kemudian dibuat Berita Acara Kesepakatan yang ditandatangani oleh Panwas kecamatan, saksi kedua Pasangan Calon, Panwas Lapangan diketahui oleh PPS dan KPPS;
- Saksi mengakui bahwa penyelesaian yang ditempuh di TPS1 Desa Suka Jaya adalah melanggar aturan, Saksi juga tidak tahu ancaman hukuman yang dapat diterapkan terhadap pelanggaran dimaksud;
- Atas kejadian di TPS 1 Desa Suka Jaya tidak ditulis dalam formulir Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang berhubungan

dengan Hasil Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara (Model C3-KWK) karena semuanya berdasarkan kesepakatan;

- Saksi sebagai Ketua KPPS mengakui ada kekeliruan dalam menulis angka jumlah pemilih dalam DPT dan tidak membubuhkan paraf pada penggantian angka dimaksud karena lupa (*vide* bukti T-26a);

#### **6. Saksi Helmi Jaya (Ketua Panwascam Kedurang Ilir)**

- Pada tanggal 6 Desember 2008 pukul 11.00 WIB, ada kejadian khusus di TPS 1 Desa Suka Jaya, Kecamatan Kedurang Ilir berupa pencoblosan ganda yang dilakukan oleh warga yang mempunyai hak pilih untuk mewakili orang lain;
- Ny. Zaitun didampingi Saksi Ngatimin yang mewakili anaknya mencoblos datang melapor kepada Panwascam Kedurang Ilir, untuk selanjutnya dilaporkan kepada PPK;
- Panwascam bersama-sama Ketua PPK menuju TPS 1 Suka Jaya dan meminta klarifikasi kepada Ketua PPS, PPK, saksi kedua pasangan calon, dan pengawas lapangan dan dinyatakan benar oleh Ketua PPS, PPK, saksi kedua pasangan calon dan pengawas lapangan bahwa terjadi pencoblosan ganda;
- Saksi kemudian melaporkan kepada Ketua Panwaslu Kabupaten Bengkulu Selatan. Dikatakan bahwa hal itu adalah pelanggaran tetapi Panitia Pemilukada di Desa Suka Jaya sepakat menyelesaikan di tempat kejadian dan tanpa ada intimidasi kepada pihak lain. Akhirnya dibuat Berita Acara Perdamaian yang dilakukan sebelum penghitungan suara;

#### **7. Saksi Sarna**

- Pada tanggal 6 Desember 2008 kira-kira pukul 11.00 WIB, datang Ny. Maria bersama Guntur suaminya ingin menggunakan hak pilihnya dengan memperlihatkan Kartu Tanda Penduduk. Setelah dicek ternyata namanya tidak tercantum dalam DPT
- Setelah ditolak Ny. Maria datang kembali ke TPS dengan membawa undangan memilih milik orang lain (atas nama Ramon dan Meta) tetapi

Panitia tetap menolak. Atas penolakan dari Panitia, Ny. Maria lalu pergi dengan kesal;

**8. Saksi Casim Irawan (Ketua BEM Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Alquraniyah Manna Bengkulu Selatan, Pemantau Independen).**

- Pada Pemilukada Putaran I terjadi banyak kesimpangsiuran, banyak pihak yang mengadukan ke Panwaslu Kabupaten Bengkulu Selatan, karenanya Tim Pemantau Independen berkeinginan ikut menyukseskan Pemilukada Bengkulu Selatan;
- Setelah Tim Pemantau independen terbentuk, Tim Independen diundang oleh Tim Pasangan Redho yang sangat antusias untuk menyukseskan Pemilukada; begitu juga Pasangan Calon Nomor Urut 7;
- Menurut pemantauan Tim Independen, sejak dibentuk sampai pengajuan perkara ke Mahkamah tidak ditemukan pelanggaran-pelanggaran, semuanya aman dan lancar karena berdasarkan berita acara tidak ada kejadian-kejadian khusus dan saksi-saksi masing-masing Pasangan Calon menandatangani Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara;
- Saksi hanya mendengar bahwa terjadi praktik *money politic*, Tim Pemantau menanyakan hal tersebut ke Panwaslu Kabupaten Bengkulu Selatan tetapi perkaranya telah dilimpahkan ke Polres Bengkulu Selatan;
- Meskipun mendapat bantuan dana dari Pasangan Calon Nomor Urut 7 sebesar Rp 5.000.000,- dan Rp 200.000,- dari Pasangan Calon Nomor Urut 8 tetapi Tim Pemantau Independen mengalami kesulitan menjangkau seluruh TPS karena terbatasnya dukungan dana;

**9. Ahli Prof. H.A.S. Natabaya, S.H., L.L.M**

- Pelanggaran dalam Pemilukada terdiri atas tiga macam, yaitu (1) pelanggaran administrasi, (2) pelanggaran pidana, dan (3) pelanggaran perolehan suara;
- Dalam Pemilukada sudah diatur mengenai hal yang ada sangkut pautnya dengan administrasi, yaitu, antara lain, syarat-syarat untuk menjadi kepala

daerah dan wakil kepala daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004;

- Dalam Pasal 59 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dikatakan peserta PemiluKada adalah pasangan calon yang diusulkan secara berpasangan oleh partai politik atau gabungan partai politik;
- Dalam Pasal 60 dijelaskan bahwa pasangan calon sebagaimana diatur dalam Pasal 59 ayat (1) diteliti persyaratannya dengan melakukan klarifikasi kepada instansi pemerintah yang berwenang dan menerima masukan dari masyarakat terhadap persyaratan pasangan calon;
- Menurut Pasal 60 ayat (4), KPUD melakukan penelitian ulang kelengkapan dan/atau perbaikan persyaratan pasangan calon, sehingga kalau ada pelanggaran terhadap persyaratan akan menjadi ruang lingkup KPUD, sedangkan mengenai perolehan suara harus kembali pada Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, yang menyatakan penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi. Pengertian dialihkan ini ada kaitannya dengan Pasal 106 UU Nomor 32 Tahun 2004 yang berbunyi, *“keberatan terhadap penetapan hasil pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah hanya dapat diajukan oleh pasangan calon kepada Mahkamah Agung.”* Ini yang dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi, sehingga cara-cara penanganan mengenai perselisihan penetapan hasil PemiluKada harus disesuaikan dengan ketentuan mengenai PemiluKada;
- Dalam kerangka inilah Mahkamah Konstitusi harus menindaklanjuti kewenangan yang diberikan oleh undang-undang bukan oleh Undang-Undang Dasar;
- Kewenangan yang diberikan oleh perubahan undang-undang inilah yang melahirkan PMK 15/2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil PemiluKada dan dengan jelas Pasal 4 PMK 15/2008 mengatakan bahwa objek perselisihan hasil PemiluKada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi penentuan pasangan

calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada atau terpilihnya pasangan calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah. Sebagai konsekuensinya, maka dalam permohonan, pemohon harus menguraikan: (i) kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon; (ii) permintaan/petitum untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon;

- Ketentuan yang dipersoalkan adalah Pasal 58 huruf f yang menyangkut persyaratan tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun adalah ranah administratif. Kalau yang menjadi ruang lingkup perselisihan suara, sehingga apabila permohonan tidak memenuhi ketentuan Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 PMK 15/2008 maka permohonan tidak dapat diterima;
- Ketentuan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 berlaku untuk pasangan calon yang dimajukan oleh partai politik dan adanya perubahan akibat putusan Mahkamah Konstitusi maka juga berlaku untuk pasangan calon perorangan;
- Yang mempunyai wewenang menetapkan pasangan calon dalam Pemilukada sesuai amanat undang-undang adalah Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Kabupaten/Kota;
- Apabila ada pasangan calon yang sudah diteliti persyaratannya oleh KPUD dan oleh KPUD sudah diumumkan kepada masyarakat dalam tenggat waktu yang ditentukan telah terlampaui dan karenanya pasangan calon ditetapkan sebagai pasangan calon dalam Pemilukada; bahkan kemudian pasangan calon tersebut terpilih sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah, hal tersebut masih dapat dipersoalkan tetapi bukan di Mahkamah Konstitusi;
- Jika persyaratan sudah terpenuhi, temuan terjadi setelah putaran pertama dan Panwaslu sudah melakukan klarifikasi lalu memutuskan untuk tidak menindaklanjuti pengaduan maka yang harus didudukkan adalah waktu

pelanggarannya. Jika pelanggaran itu terjadi pada masa pencalonan dan bersifat administratif maka menjadi wewenang lembaga lain tetapi jika sudah merupakan hasil Pemilu dan ada keberatan maka hal itu merupakan wewenang Mahkamah Konstitusi;

- Kalau menyangkut persyaratan adalah bukan wewenang Mahkamah Konstitusi tetapi jika kemudian berdasarkan keterangan-keterangan saksi dalam persidangan terbukti bahwa calon terpilih adalah bekas narapidana, adalah pelanggaran administrasi, jika kemungkinannya yang bersangkutan tidak melaporkan dirinya yang sebenarnya maka hal itu adalah merupakan kekeliruan atau kelalaian KPUD, sehingga ketetapan KPUD harus diuji, tetapi yang menguji ketetapan itu bukan Mahkamah Konstitusi, melainkan Peradilan Tata Usaha Negara;
- Kalau ada pelanggaran pidana yang mengakibatkan terpengaruhnya hasil suara maka adalah kewenangan Mahkamah Konstitusi;

[3.15] Menimbang bahwa Mahkamah juga telah mendengar keterangan Pihak Terkait dan telah memberikan keterangan tertulis yang selengkapnya telah diuraikan dalam bagian Duduk Perkara, yang pada pokoknya sebagai berikut:

### **Dalam Eksepsi**

#### **1. Permohonan Keberatan Pemohon Salah Objek (*Error In Objecto*)**

Pemohon telah melakukan kesalahan material atau setidak-tidaknya telah melakukan kekhilafan dan/atau kekeliruan dengan mendasarkan objek permohonan keberatannya dengan mendasarkan pada klaim sepihak tentang adanya penyelenggaraan Pemilu Kabupaten Bengkulu Selatan Putaran II yang tidak adil, tidak jujur, tidak transparan, dan memihak, serta penuh dengan praktek kecurangan yang bersifat masif, terstruktur, dan terencana berdasarkan dokumen yang sengaja dipersiapkan oleh Pemohon. Pemohon pun telah salah dan/atau setidak-tidaknya keliru di dalam menetapkan objek perselisihan Pemilu dimana seharusnya yang dijadikan obyek perselisihan permohonan keberatan Pemohon adalah hasil penetapan penghitungan suara tahap akhir Pemilu Kabupaten Bengkulu Selatan

Periode 2008-2013 yang dilakukan oleh Termohon, yang mempengaruhi terpilihnya Pemohon sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan Periode 2008-2013;

## **2. Permohonan Keberatan Pemohon Tidak Jelas dan Kabur (*Obscuur Libel*).**

Dengan mendasarkan pada dalil Pemohon sebagaimana dinyatakan dalam butir 2, butir 3, dan butir 4, Pemohon telah tidak dapat menguraikan dengan jelas kesalahan penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon. Bahkan Pemohon telah salah atau setidaknya keliru atau telah lupa sehingga cenderung seperti mengklaim dengan menyebut penghitungan suara yang diumumkan Termohon terdapat kesalahan, tanpa menguraikan dengan jelas dan rinci tentang kesalahan Termohon. Pemohon juga telah salah atau setidaknya keliru atau telah lupa sehingga terkesan tergesa-gesa dan kurang hati-hati dengan sama sekali tidak berupaya untuk memuat uraian yang jelas mengenai: (a) kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon; (b) permintaan/petitum untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon; dan (c) permintaan/petitum untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon dalam permohonannya, sehingga permohonan keberatan Pemohon adalah kabur dan tidak jelas serta tidak memenuhi persyaratan formal yang berakibat permohonan keberatan Pemohon haruslah dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Pemohon, tanpa terlebih dahulu menguraikan kesalahan hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon dalam positanya, tiba-tiba dan secara tanpa dasar, Pemohon langsung meminta petitum bahwa hasil penghitungan suara yang benar untuk perolehan suara Pemohon adalah sebanyak 45.100 suara, sedangkan Pihak Terkait hanya memperoleh 30.553 suara;

Bahwa dengan mendasarkan pada dalil Pemohon dalam permohonannya, Pemohon kembali melakukan kesalahan dan/atau kekeliruan dengan:

- a. Tidak memintakan pembatalan atas perolehan suara Pihak Terkait, yang hingga saat ini telah ditetapkan memperoleh 39.069 suara, sekaligus menjadikan mereka sebagai Pasangan Calon yang memperoleh suara

terbanyak dalam Pemilukada Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2008. Pemohon juga tidak berusaha untuk menguraikan dalam positanya berkenaan dengan klaimnya atas perolehan suara Pihak Terkait yang turun hingga menjadi 30.553 suara;

- b. Tidak memintakan penambahan sekaligus mampu membuktikan tidak lebih dari 8.534 suara tambahan untuk Pemohon sehingga perolehan suara Pemohon menjadi 45.100 suara melebihi 39.069 suara, lebih banyak dari perolehan suara Pihak Terkait, dikarenakan jumlah perolehan suara Pemohon yang telah ditetapkan dalam pleno penghitungan suara tahap akhir Termohon adalah hanya sejumlah 36.566 suara;
- c. Tidak terdapat satu pun objek permohonan Pemohon yang memenuhi ketentuan PMK 15/2008 tentang kesalahan penghitungan suara yang dilakukan Termohon, yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon, bahkan Pemohon tidak mampu menguraikan dengan jelas dan rinci tentang kesalahan dari penghitungan suara yang diumumkan oleh Termohon. Pemohon juga tidak mampu menjelaskan secara rinci di tingkat mana saja telah terjadi kesalahan penghitungan suara, sehingga permohonan Pemohon sepatutnya ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima karena tidak jelas dan kabur;

### **3. Permohonan Keberatan Pemohon Tidak Berdasar, Tidak Memenuhi Formalitas Maupun Kualitas Pengajuan Permohonan Keberatan.**

Permohonan Pemohon sama sekali tidak menguraikan dengan jelas dan rinci tentang kesalahan dalam penghitungan suara yang diumumkan oleh Termohon. Berkenaan dengan petitum Pemohon yang mengklaim perolehan suara sah sebanyak 45.100 suara, hal tersebut sama sekali tidak pernah terlebih dahulu dinyatakan dalam posita permohonan keberatan, terlebih lagi Pemohon sama sekali tidak mampu bahkan tidak pernah menjelaskan perihal perolehan suara sepihak versi Pemohon. Selain itu, permohonan Pemohon bukan mengenai kesalahan dalam penghitungan suara yang diumumkan oleh Termohon, tetapi menyangkut hal lain yang bukan menjadi objek perselisihan



di Mahkamah. Dengan demikian, permohonan Pemohon harus dinyatakan ditolak atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima;

Dalil Pemohon dengan menyatakan adanya kesalahan dan pelanggaran-pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan terkait dengan Pemilukada yang dilakukan oleh Termohon, secara kasat mata dan menjadi bukti yang sempurna atas kekeliruan Pemohon dan ketidakpahaman Pemohon di dalam mengajukan dan/atau memahami objek diajukannya suatu perselisihan Pemilukada, dikarenakan dalil-dalil dan/atau alasan-alasan yang diajukan Pemohon sangat tidak berkorelasi baik secara fakta hukum maupun rasio hukum, serta bukan keberatan yang berkenaan tentang hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon tetapi hanya tentang teknis dan administratif penyelenggaraan Pemilukada;

Dengan mendasarkan dokumen Berita Acara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di setiap tingkatan sampai dengan Pleno dan penetapan hasil penghitungan suara di KPU Kabupaten Bengkulu Selatan tanggal 10 Desember 2008, dapat diketahui bahwa proses pemungutan dan penghitungan suara dimaksud telah dilakukan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil;

Dengan mendasarkan pada hal-hal sebagaimana tersebut di atas, maka secara yuridis permohonan keberatan dari Pemohon telah tidak memenuhi kualitas pengajuan permohonan keberatan, cacat formil, tidak jelas, dan kabur, dan oleh karenanya haruslah ditolak atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima.

#### **4. Permohonan Keberatan Pemohon Tidak Berdasar, Tidak Memenuhi Formalitas Pengajuan Keberatan**

Pemohon kembali melakukan kesalahan dan/atau kekeliruan dengan mengajukan tidak sekadar dalil sepihak tanpa disertai dokumen bukti menurut hukum, bahkan Pemohon telah meminta untuk ditetapkan perolehan suaranya sebanyak 45.100 suara, tanpa terlebih dahulu mendalilkan dasar dari perolehan suara Pemohon dimaksud dalam posita permohonan keberatannya.

Alasan-alasan Pemohon dalam permohonannya sebagaimana dinyatakan dalam butir 4 posita Pemohon merupakan hal-hal yang sama sekali tidak memiliki relevansi dengan objek perselisihan Pemilukada, dengan demikian dan oleh karenanya alasan-alasan dimaksud demi hukum tidak dapat diajukan sebagai alasan permohonan keberatan. Bahkan walaupun dalil-dalil sepihak Pemohon tersebut dapat dipaksakan untuk dijadikan alat bukti, bentuk-bentuk pelanggaran tersebut seharusnya terlebih dahulu diajukan kepada Termohon keberatan maupun Panwaslu pada saat proses penetapan Pasangan Calon, sehingga dapat dianggap permohonan keberatan tidak didukung oleh alasan-alasan, fakta, dan bukti sebagaimana yang ditentukan.

Dalam pelaksanaan Pemilukada seluruh saksi Pasangan Calon tidak terdapat keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pasangan Calon dan seluruh saksi telah menandatangani Berita Acara pada Model C, DA dan DB tersebut, termasuk saksi-saksi Pasangan Calon Pemohon dan tidak terdapat satu pun permohonan keberatan sehubungan dengan kesalahan penghitungan yang dilakukan oleh Termohon pada setiap tingkatan penghitungan suara, terlebih dengan mendasarkan pada dokumen rekapitulasi hasil penghitungan suara dan dokumen Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara;

#### **5. Eksepsi Mengenai Kewenangan Mengadili**

Substansi dan materi permohonan Pemohon bukanlah kewenangan absolut (*absolute competentie*) Mahkamah dan dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 4 butir (a) dan (b) PMK 15/2008, secara limitatif dibatasi hanya terhadap hasil penghitungan yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi: (i) penentuan pasangan calon yang dapat mengikuti Putaran II Pemilukada; atau (ii) terpilihnya pasangan calon sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

Bahwa dengan mendasarkan pada alasan-alasan keberatan Pemohon sebagaimana telah diuraikan dalam butir 2, butir 3, dan butir 4, serta dalil-dalil yang sepihak lainnya yang tidak saling berkorelasi, maka telah menjadi fakta hukum serta bukti yang sempurna, alasan-alasan keberatan Pemohon bukanlah berkenaan dengan hasil penghitungan suara tahap akhir yang

ditetapkan oleh Termohon, melainkan mengenai hal lain yang bukan merupakan objek kewenangan absolut Mahkamah dan dengan demikian bukanlah kewenangan Mahkamah untuk mengadilinya.

#### **6. Dalil Keberatan Pemohon Bukan Merupakan Objek Perselisihan Pemilukada**

Dalil-dalil keberatan sebagaimana disebutkan oleh Pemohon, bukanlah bentuk kesalahan penghitungan suara yang menjadi persyaratan formal untuk mengajukan keberatan Pemilukada. Hal mana bukan merupakan kompetensi dari pengadilan yang memeriksa sengketa terhadap hasil perolehan suara Pemilukada, melainkan kewenangan Panwaslu;

#### **DALAM POKOK PERKARA**

1. Pihak Terkait dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil Pemohon kecuali hal-hal yang diakui kebenarannya secara tegas;
2. Keputusan Termohon Nomor 59 Tahun 2008 bertanggal 10 Desember 2008 tentang Penetapan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Kabupaten Bengkulu Selatan dalam Pemilukada Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2008 Putaran II yang memutuskan menetapkan Pihak Terkait sebagai Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2008-2013 telah didasarkan pada Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada pada Putaran II di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan yang dibuat dalam forum Rapat Pleno Termohon yang dihadiri oleh seluruh saksi Pasangan Calon;
3. Pemohon tidak mampu menunjukkan pada tingkat mana kesalahan hasil penghitungan suara yang dilakukan Termohon, maka dengan mendasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Termohon hanya dibebankan untuk membuktikan kesalahan penghitungan pada level satu tingkat di bawahnya dan penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Bengkulu Selatan telah dilakukan oleh Termohon secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, aman, tertib, lancar dalam pelaksanaannya serta tidak terdapat kesalahan hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon, maupun adanya

keberpihakan yang telah dilakukan Termohon guna kepentingan salah satu Pasangan Calon;

4. Pemohon telah salah atau setidaknya keliru di dalam: (i) mencermati fakta hukum; (ii) memahami hukum; (iii) menerapkan hukum; (iv) serta mempergunakan forum Mahkamah Konstitusi di dalam menghadapi permasalahan *a quo*. Dalil-dalil yang dikemukakan dalam posita Pemohon, sama sekali tidak ada relevansinya dengan keberatan rekapitulasi suara;
5. Pihak Terkait menolak dengan tegas dalil Pemohon sebagaimana dinyatakan dalam butir 4 posita Pemohon, keadaan tersebut memperlihatkan bahwa Pemohon telah salah atau setidaknya keliru dalam mendasarkan keberatan yang diajukan dengan mempersoalkan pada masalah-masalah yang sama sekali tidak ada relevansinya dengan objek perselisihan Pemilukada sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 4 PMK 15/2008;

- a. Mengenai dalil Pemohon sebagaimana dinyatakan dalam butir 4 (a), butir 4 (b), butir 4 (c), dan butir 4 (d) permohonan Pemohon. Pihak Terkait keberatan dan menolak sikap Pemohon yang mendalilkan bahwa Termohon telah melanggar ketentuan Pasal 58 huruf f Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, hal mana memperlihatkan bahwa Pemohon telah salah atau setidaknya keliru di dalam memahami dan mencermati ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Terkait dengan ketentuan Pasal 58 dimaksud, Pihak Terkait telah sepenuhnya mengetahui dan menundukkan diri serta mendasarkan proses pencalonan dimaksud pada ketentuan Pasal 60 dan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dimana Pihak Terkait telah diteliti dan telah pula memenuhi semua syarat dan ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal mana terbukti dengan telah dilakukannya penelitian terhadap pemenuhan persyaratan administrasi Pihak Terkait oleh Termohon. Bahkan, terkait dengan hal dimaksud, terhadap diri Pihak Terkait telah pula dilakukan klarifikasi kepada instansi pemerintah yang berwenang dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bahkan Termohon telah pula membuka masukan dari masyarakat

terhadap persyaratan pasangan calon, termasuk dengan status Pihak Terkait dalam kaitannya dengan penyelenggaraan Pemilu Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2008;

Termohon maupun Pihak Terkait telah memenuhi kewajibannya, dikarenakan Pihak Terkait sampai saat ini sama sekali tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon;

Termohon juga telah membuka kesempatan 14 hari terhadap masukan dari masyarakat, akan tetapi sampai dengan batas akhir saat penetapan bakal calon menjadi Pasangan Calon, hingga sampai dengan selesainya Pemilu Kabupaten Putaran I, Pihak Terkait, Panwaslu Kabupaten Bengkulu Selatan maupun Termohon, tidak pernah menerima masukan berupa keberatan terhadap Pihak Terkait maupun H. Dirwan Mahmud, S.H., termasuk berkenaan dengan dalil Pemohon sebagaimana ternyata dalam butir 4 (a), butir 4 (b), butir 4 (c), dan butir 4 (d) posita Pemohon, selain itu dengan memperhatikan fakta dimana terhitung sejak tahun 1999 sampai dengan saat ini (telah dua periode), H. Dirwan Mahmud, S.H., menjabat sebagai anggota DPRD Kabupaten Bengkulu Selatan (untuk periode 2004-2009) menjabat sebagai Ketua DPRD Kabupaten Bengkulu Selatan;

Penerapan Ketentuan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sudah tidak ada relevansinya dengan status Pihak Terkait yang telah ditetapkan sebagai Pasangan Calon, bahkan sama sekali tidak terkait dengan hasil perolehan suara, atau dengan kata lain status Pihak Terkait, terhadap perolehan suara tidak akan berubah. Terlebih dengan memperhatikan fakta dimana tidak ada keberatan yang diajukan oleh pihak-pihak yang terkait dalam hal ini adalah masyarakat, termasuk di dalamnya para Pasangan Calon yang antara lain Pemohon pada saat penetapan bakal calon menjadi Pasangan Calon. Dengan demikian, dan oleh karenanya, dalil dimaksud maupun bukti-bukti serta saksi-saksi terkait demi hukum haruslah dikesampingkan, karena sama sekali tidak

mempunyai relevansi terhadap permasalahan *a quo*, terlebih dengan perselisihan hasil suara;

b. Mengenai Dalil Pemohon sebagaimana Dinyatakan dalam Butir 4 (e)

Pemohon telah secara sepihak dan tanpa dasar telah menyatakan bahwa kesalahan dan pelanggaran dalam penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2008 tergambar secara jelas, nyata, terstruktur, terencana, dan masif dengan menihilkan suatu fakta hukum dimana Pemilukada Kabupaten Bengkulu Selatan telah berjalan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Dengan demikian, dan oleh karenanya dalil-dalil sepihak dan tanpa dasar yang cenderung menyesatkan tersebut haruslah ditolak atau setidaknya dikesampingkan;

c. Mengenai Dalil Pemohon Sebagaimana dinyatakan dalam Butir 4 (f), Butir 4 (g), Butir 4 (h), Butir 4 (i), Butir 4 (j), Butir 4 (k), dan Butir 4 (l).

Terhadap dalil Pemohon yang menyatakan: (i) adanya warga masyarakat yang mempunyai hak pilih tetapi tidak terdaftar dalam DPS maupun DPT; (ii) adanya pemilih yang tidak mendapat undangan; (iii) adanya pemilih terdaftar yang memilih dua kali; (iv) adanya pemberian barang atau uang; (v) surat pernyataan pemberian janji; (vi) adanya intimidasi oleh Tim Sukses; dan (vii) adanya orang yang tidak terdaftar dalam DPT. Pihak Terkait menolak dan sekaligus membantah secara tegas dalil Pemohon dimaksud, dikarenakan hal tersebut merupakan dalil sepihak Pemohon yang dibuat tanpa dasar dan cenderung manipulatif. Bahkan sama sekali tidak ada relevansinya dengan objek perselisihan Pemilukada *a quo* dan tidak dapat dijadikan alasan pembenar karena apa yang didalilkan Pemohon adalah berkaitan dengan masalah-masalah yang terkait dengan proses penyelenggaraan Pemilukada yang bukan menjadi kewenangan dari Pemohon tetapi merupakan kewenangan Panwaslu dan bukan hal yang berkenaan dengan hasil perhitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon. Dengan demikian, peran dan fungsi serta kewenangan Mahkamah Konstitusi bukanlah sebagai Panitia Pengawas

Pemilihan, tetapi semata-mata sebagai pemutus sengketa hasil terakhir pemungutan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon yang sudah ditetapkan oleh Termohon, sehingga, terhadap Permohonan Keberatan *a quo* berada di luar kewenangan (kompetensi) Mahkamah Konstitusi untuk memeriksanya karena bukan menyangkut atau berkenaan dengan Hasil Perhitungan Suara;

Berdasarkan hal-hal yang telah di uraikan di atas, sekalipun mekanisme dan teknis prosedur pengajuan permohonan keberatan *a quo* telah dipenuhi oleh Pemohon, namun keberatan permohonan Pemohon sama sekali tidak menguraikan secara jelas dan rinci mengenai hasil perhitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon, tetapi sebaliknya justru yang diuraikan oleh Pemohon dalam surat keberatannya adalah pelanggaran-pelanggaran pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Bengkulu Selatan yang tidak ada relevansinya dengan objek perselisihan Pemilukada dan bukan pula merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk mengadilinya.

#### **6. Mengenai Dalil Ilusionis Berupa Klaim Perolehan Suara Pasangan Calon oleh Pemohon**

Pihak Terkait menolak dan sekaligus membantah petitum butir 4 Pemohon, karena Pemohon sama sekali tidak dapat menguraikan dengan jelas dan rinci mengenai perolehan suara Pemohon dengan disertai dokumen bukti yang sah menurut hukum. Pemohon juga tidak mampu menyebut pada jenjang tingkatan penghitungan mana Pemohon memperoleh suara; di samping itu Pemohon tidak menguraikan secara jelas pada tingkatan mana Termohon melakukan kesalahan hasil penghitungan suara dan hasil penghitungan suara yang benar yang dilakukan oleh Termohon;

Termohon sepenuhnya mengakui bahwa data yang dikemukakan oleh Pemohon dalam permohonan keberatan yang mana Pemohon memperoleh suara sebanyak 45.100 suara tidak didukung oleh fakta-fakta dan dokumen bukti yang sah menurut hukum. Berbeda dengan data dan/atau bukti Pihak Terkait maupun Termohon, dimana Termohon dalam melakukan penghitungan

suara dan rekapitulasi penghitungan suara dilakukan secara berjenjang sebagaimana dimaksud tanpa catatan keberatan;

Dengan demikian, jika dihubungkan dengan permohonan keberatan Pemohon, maka permohonan Pemohon cacat formil dikarenakan telah melanggar persyaratan juridis formil, karena tidak menguraikan secara jelas dan rinci mengenai kesalahan formil, tidak menguraikan secara jelas dan rinci mengenai kesalahan penghitungan suara yang dilakukan Termohon dan juga tidak secara jelas dan rinci dasar perhitungan suara yang benar menurut Pemohon yang dimintakan kepada Majelis Hakim Konstitusi untuk ditetapkan sebagai hasil perhitungan suara yang sah.

[3.16] Menimbang bahwa untuk mendukung keterangannya, Pihak Terkait telah mengajukan bukti surat atau tulisan yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-27 yang selengkapnya telah diuraikan dalam bagian Duduk Perkara, dan mengajukan empat saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

#### **1. Saksi Fitri Agustina (Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 7)**

- Pada tanggal 6 Desember 2008 di TPS 5 Kelurahan Ibul, sekitar pukul 11.00 WIB, datang dua orang atas nama Maria dan Guntur hendak melakukan pencoblosan, dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk kepada anggota KPPS;
- Setelah diteliti oleh petugas KPPS, ternyata namanya tidak tercantum dalam DPT karenanya yang bersangkutan tidak dapat menggunakan hak pilihnya di TPS 5, kemudian yang bersangkutan pergi;
- Sekitar 15 menit kemudian, yang bersangkutan datang kembali sambil membawa kartu undangan memilih milik orang lain, yaitu milik Ramon dan Meta, tetapi tetap tidak diizinkan untuk memilih;

#### **2. Saksi Jamri (Kepala Desa):**

- Pada hari pemungutan suara, tanggal 6 Desember 2008, sekitar pukul 12.00 WIB, Saksi kedatangan seseorang yang bernama Jusri bermaksud meminta uang kepada Saksi dengan alasan untuk membeli rokok;



- Oleh karena antara Saksi dan Jusri masih ada hubungan keluarga yakni antara paman dan keponakan dan antara kepala desa dengan warga desanya maka oleh Saksi kemudian diberi uang sebanyak Rp 50.000,- tanpa pesan apa pun untuk memilih pasangan calon tertentu karena Jusri telah melakukan pencoblosan;
- Setelah Jusri menerima uang dari Saksi kemudian Jusri berpamitan pulang;
- Tanggal 11 Desember 2008 sekitar pukul 07.00 WIB, Jusri datang kepada Saksi dan memberitahu bahwa Saksi telanjur telah dilaporkan kepada Panwaslu Kabupaten Bengkulu Selatan karena telah dibujuk oleh seseorang;
- Saksi sebagai kepala desa merasa telah dikambinghitamkan karenanya meminta Jusri untuk membuat surat pernyataan di atas materai Rp 6.000,- yang isinya tidak akan mengulangi perbuatannya mencemarkan nama baik kepala desa yang dituduh melakukan *money politic*;

### **3. Saksi Minarwan, S.H. (Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi)**

- Kain sarung dan kain yang dibagikan kepada Panti Sosial Tresna Wreda bukan berasal dari salah satu pasangan calon melainkan bantuan dari Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkulu Selatan yang bersifat rutin berdasarkan usulan dari Kepala Panti ;
- Bantuan kain dan sarung untuk 25 penghuni panti dan tidak ada sisa untuk pegawai panti;

### **4. Saksi H.M. Ali Nudiha**

- Sejak Putaran I dan Putaran II, Saksi mengenal para calon bupati dan wakil bupati begitu juga para calon bupati dan wakil bupati mengenal Saksi;
- Para calon bupati dan wakil bupati di hadapan masyarakat adalah orang-orang yang baik perilakunya sesuai dengan posisi masing-masing;

- Saksi tidak pernah mendengar bahwa para pasangan calon bupati dan wakil bupati adalah orang yang suka berbuat tidak terpuji apalagi salah satu Pasangan Calon adalah Ketua DPRD Kabupaten Bengkulu Selatan.

## **Pendapat Mahkamah**

### **Tentang Eksepsi**

[3.17] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan dari Pemohon, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait sebagai berikut:

**[3.17.1]** Bahwa Eksepsi Termohon berkenaan dengan permohonan tidak memenuhi syarat formil karena tidak dilengkapi dengan identitas yang lengkap dan jelas, serta tidak menguraikan dengan jelas kesalahan penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon sehingga mengakibatkan dan mempengaruhi suara yang diperoleh Pemohon, menurut Mahkamah, permohonan Pemohon telah memenuhi minimal syarat formil sebagaimana ditentukan Pasal 29, Pasal 30, dan Pasal 31 UU MK *juncto* Pasal 6 PMK 15/2008. Oleh karenanya, eksepsi Termohon tersebut tidak cukup beralasan;

**[3.17.2]** Menimbang, selanjutnya terhadap eksepsi Pihak Terkait yang intinya berkenaan dengan enam hal, yaitu:

- 1) Permohonan Pemohon salah objek (*error in objecto*);
- 2) Permohonan Pemohon tidak jelas dan kabur (*obscur libel*);
- 3) Permohonan Pemohon tidak berdasar, tidak memenuhi formalitas, maupun kualitas pengajuan permohonan;
- 4) Permohonan Pemohon tidak berdasar, tidak memenuhi formalitas pengajuan keberatan;
- 5) Mengenai kewenangan mengadili;
- 6) Keberatan Pemohon bukan merupakan objek perselisihan Pemilukada.

Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

- a. Terhadap eksepsi Pihak Terkait butir 1) berdasarkan bukti P-2, objek perselisihan adalah Keputusan KPU Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 59 tahun 2008 bertanggal 10 Desember 2008 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Kabupaten Bengkulu Selatan dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (selanjutnya disebut Pemilukada) Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2008 Putaran II, yang merupakan tindak lanjut dari hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon. Hal tersebut tidak dibantah oleh Termohon selaku lembaga yang menerbitkan keputusan *a quo*. Dengan demikian, objek sengketa yang diajukan oleh Pemohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 4 huruf b PMK 15/2008 yang berbunyi, "*Objek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi:*

*a....; atau*

*b. terpilihnya Pasangan Calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah."*

Oleh karena itu, eksepsi Pihak Terkait tersebut tidak cukup beralasan dan harus dikesampingkan;

- b. Terhadap eksepsi Pihak Terkait butir 2), butir 3, butir 4, butir 5), dan butir 6) sangat erat dengan pokok permohonan yang merupakan kewenangan Mahkamah untuk menilainya, sehingga eksepsi dimaksud juga harus dikesampingkan;

[3.18] Menimbang bahwa karena eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait dikesampingkan, maka untuk selanjutnya Mahkamah memberikan pendapat tentang pokok permohonan Pemohon berdasarkan keterangan dan penjelasan para pihak (Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait), bukti-bukti surat, serta keterangan para saksi dari Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;

[3.19] Menimbang bahwa dari fakta hukum, baik keterangan Pemohon, keterangan Termohon, keterangan Saksi dari Pemohon, keterangan Saksi dari Termohon, keterangan Saksi dari Pihak Terkait, Kesimpulan Pemohon, Kesimpulan Termohon, dan Kesimpulan Pihak Terkait, Mahkamah menemukan fakta hukum,

baik yang diakui para pihak maupun yang menjadi perselisihan hukum para pihak, sebagai berikut:

**[3.19.1]** Bahwa di persidangan terdapat fakta hukum dan dalil-dalil permohonan Pemohon yang tidak dibantah oleh Termohon, karenanya fakta-fakta hukum tersebut telah menjadi hukum bagi Pemohon dan Termohon dan tidak perlu dibuktikan lagi, yaitu fakta hukum berupa:

1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 30 Tahun 2008 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah menjadi Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2008 (*vide* bukti P-1);
2. Surat Keterangan yang menyatakan bahwa H. Dirwan Mahmud, S.H. dan H. Hartawan, S.H. berjanji akan memperluas areal perkebunan Desa Suka Maju, Kecamatan Air Nipis jika memenangkan Pemilukada, yang diketahui/disaksikan oleh Harjo, Camat Air Nipis, dan Henderi, seorang Anggota DPRD (*vide* bukti P-17);
3. Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Nomor 15/KPU-BS/VII/2008 tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2008;
4. Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 37 Tahun 2008 bertanggal 28 Agustus 2008 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2008 di Tempat Pemungutan Suara (TPS);
5. Fotokopi Berita Acara Kesepakatan Bersama bertanggal 13 Oktober 2008 tentang Kesepakatan Bersama Calon Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan, tentang Penduduk Kabupaten Bengkulu Selatan yang Tidak Terdaftar DPS dan DPT yang memenuhi Syarat Memilih dalam Pemilukada Kabupaten Bengkulu Selatan;

6. Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 56/KPU-BS/XI/2008 tentang Persiapan Pemilukada Kabupaten Bengkulu Selatan Putaran II Tahun 2008;
7. Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 48 bertanggal 20 Oktober 2008 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Yang Memperoleh Suara Terbanyak Pertama dan Kedua dalam Pemilukada Kabupaten Bengkulu Selatan;
8. Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 50 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2008 Putaran II;
9. Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Putaran II di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Pino Raya (Model DA-KWK);
10. Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Putaran II di Tingkat Kecamatan oleh PPK Kecamatan Air Nipis (Model DA-KWK);
11. Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Putaran II di Tingkat Kecamatan oleh PPK Kecamatan Manna (Model DA-KWK);
12. Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Putaran II di Tingkat Kecamatan oleh PPK Ulu Manna (Model DA-KWK);
13. Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Putaran II di Tingkat Kecamatan oleh PPK Pasar Manna (Model DA-KWK);
14. Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Putaran II di Tingkat Kecamatan oleh PPK Pino (Model DA-KWK);
15. Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Putaran II di Tingkat Kecamatan oleh PPK Kedurang (Model DA-KWK);
16. Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Putaran II di Tingkat Kecamatan oleh PPK Seginim (Model DA-KWK);

17. Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Putaran II di Tingkat Kecamatan oleh PPK Bunga Mas (Model DA-KWK);
18. Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Putaran II di Tingkat Kecamatan oleh PPK Kedurang Ilir (Model DA-KWK);
19. Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Putaran II di Tingkat Kecamatan oleh PPK Kota Manna;
20. Fotokopi Surat Keputusan Nomor 01/REDHO/VI/2008 tentang Pembentukan Tim Kampanye Pemenangan Calon Bupati dan Wakil Bupati “H.Reskan Effendi dan Dr. drh. Rohidin, MMA”;
21. Fotokopi Surat Nomor 12/REDHO/VI/2008 tentang Surat Tugas Pasangan Calon Nomor urut 8;
22. Fotokopi Surat Keputusan KPU Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 02/SK/TP/2008 tentang Pembentukan Tim Kampanye Pasangan Calon Dirwan-Hartawan;
23. Fotokopi Surat Keputusan KPU Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 02/SK/TP/2008 tentang Pembentukan saksi-saksi Pasangan Calon Dirwan-Hartawan;

**[3.19.2]** Bahwa di samping fakta hukum atau hal-hal yang diakui para pihak, dalam persidangan juga terdapat fakta hukum atau hal-hal yang menjadi perselisihan hukum para pihak sebagai berikut:

1. Termohon secara sengaja dan melawan hukum telah membiarkan seorang calon kepala daerah yang pernah menjalani pidana penjara sekitar tujuh tahun di LP Klas I Cipinang, Jakarta Timur dari tahun 1985 sampai 1992, menjadi seorang Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan;
2. Adanya warga masyarakat yang mempunyai hak pilih, tetapi tidak terdaftar dalam DPS maupun DPT;
3. Adanya pemilih yang tidak mendapat kartu undangan;
4. Adanya pemilih terdaftar yang memilih lebih dari satu kali;

5. Adanya pemberian barang atau uang atau insentif lainnya kepada pemilih dengan janji harus memilih Pasangan Calon Nomor Urut 7 atas nama H. Dirwan Mahmud, S.H. dan H. Hartawan, S.H.;
6. Adanya intimidasi oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 7 kepada warga agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 7 atas nama H. Dirwan Mahmud, S.H. dan H. Hartawan, S.H.;
7. Adanya orang yang tidak terdaftar dalam DPT sehingga tidak mendapat undangan, namun memilih dengan menggunakan undangan pemilih lain.

Bahwa menurut Pemohon, Calon Kepala Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan atas nama H. Dirwan Mahmud, S.H. pernah menjalani pidana penjara sekitar tujuh tahun di LP Klas I Cipinang, Jakarta Timur adalah fakta hukum yang tidak dapat dibantah kebenarannya berdasarkan:

1. Keterangan dan pernyataan tertulis Saksi M. Zayadi, bertanggal 17 Desember 2008 yang menyatakan bahwa Saksi pernah bersama-sama dengan H. Dirwan Mahmud menjalani pidana penjara di LP Klas I Cipinang, Jakarta Timur dalam kasus yang berbeda. H. Dirwan Mahmud menjalani pidana penjara selama tujuh tahun penjara dari 1985 sampai 1992 karena kasus pembunuhan/kekerasan. H. Dirwan Mahmud menggunakan nama alias "Roy Irawan bin Mahmud Amran" yang biasa dipanggil "Roy" (*vide* bukti P-5 dan keterangan Saksi M. Zayadi dalam persidangan tanggal 19 Desember 2008);
2. Keterangan dan pernyataan tertulis Saksi Hasnul Arifin, bertanggal 17 Desember 2008 yang menyatakan bahwa Saksi pernah bersama-sama dengan H. Dirwan Mahmud, S.H. menjalani pidana penjara di LP Klas I Cipinang, Jakarta Timur dalam kasus yang berbeda. H. Dirwan Mahmud bin Mahmud Amran menggunakan nama alias Roy Irawan bin Mahmud Amran yang biasa dipanggil Roy (*vide* keterangan Saksi Hasnul Arifin dalam persidangan tanggal 22 Desember 2008 dan bukti P-6);
3. Keterangan dan pernyataan tertulis Saksi Asranudin Bais, Staf Seksi Perawatan LP Klas I Cipinang Jakarta Timur, bertanggal 17 Desember 2008, yang diketahui Kepala LP Klas I Cipinang, Jakarta Timur, yang menyatakan mengetahui dan

- mengenal warga binaan (narapidana) atas nama Roy Irawan bin Mahmud Amran mempunyai nama asli Dirwan Mahmud yang berasal dari Manna, Bengkulu Selatan. Roy Irawan bin Mahmud Amran pernah menjalani pidana penjara di LP Klas I Cipinang Jakarta Timur. Sejak tahun 1989, yang bersangkutan dipekerjakan sebagai “tamping” Rumah Sakit LP Klas I Cipinang, Jakarta Timur (*vide* keterangan Saksi Asranudin Bais dalam persidangan tanggal 19 Desember 2008 dan bukti P-7);
4. Keterangan dan pernyataan tertulis Saksi Achmad Busri, Staf Register LP Klas I Cipinang, Jakarta Timur, bertanggal 17 Desember 2008, yang diketahui Kepala LP Klas I Cipinang, Jakarta Timur, menyatakan mengetahui dan mengenal warga binaan (narapidana) bernama Roy Irawan bin Mahmud Amran, dipidana 10 tahun penjara dalam kasus pembunuhan yang dipekerjakan sebagai “pemuka” dapur, ditempatkan di Blok 3G Kamar 2, sebelumnya sebagai “paste” Rumah Sakit (*vide* bukti P-8 dan keterangan Saksi Achmad Busri dalam persidangan tanggal 19 Desember 2008);
  5. Surat Pernyataan Tomy Arifin bertanggal 17 Desember 2008, Staf Register LP Klas I Cipinang Jakarta Timur, yang diketahui Kepala LP Klas I Cipinang, Jakarta Timur, menyatakan mengetahui dan mengenal warga binaan (narapidana) atas nama Roy Irawan bin Mahmud Amran dalam kasus pembunuhan, yang ditempatkan dalam Blok 3G Kamar 2, dipekerjakan sebagai “pemuka” dapur dibebaskan melalui proses pembebasan bersyarat (*vide* bukti P-9 dan keterangan Saksi Tomy Arifin dalam persidangan tanggal 19 Desember 2008);
  6. Surat Pernyataan Haryanto alias Yan bin Sulaiman bertanggal 17 Desember 2008 menerangkan bahwa Dirwan Mahmud alias Roy Irawan bin Mahmud Amran pernah menjalani pidana penjara di LP Klas I Cipinang, Jakarta Timur pada 1989 sampai dengan 1990 dan menyatakan pernah berjumpa dengan Dirwan Mahmud alias Roy Irawan bin Mahmud Amran yang biasa dipanggil Roy yang menjalani hukuman karena kasus tindak pidana kriminal (*vide* bukti P-10 dan keterangan saksi Haryanto alias Yan bin Sulaiman dalam persidangan tanggal 19 Desember 2008);



7. Fakta hukum tersebut telah dilaporkan kepada Panwaslu Kabupaten Bengkulu Selatan oleh Tim Kampanye HARARI melalui surat Nomor 153/TIM HARARI/XI/2008 bertanggal 15 November 2008 dan oleh Panwaslu Kabupaten Bengkulu Selatan telah diambil sikap melalui surat Nomor 082/PANWASLU/BS/X/2008 yang memutuskan bahwa tidak dapat meneruskan/merekomendasikan laporan pada tingkat berikutnya, karena:
  - a. Calon Kepala Daerah atas nama H. Dirwan Mahmud telah dinyatakan lolos administrasi dan telah memenuhi Pasal 38 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005;
  - b. berdasarkan Surat Keterangan Polres Bengkulu Selatan yang bersangkutan dinyatakan belum pernah dan/atau tidak sedang tersangkut perkara pidana maupun gerakan/organisasi terlarang lainnya;
  - c. berdasarkan Surat Keterangan Ketua Pengadilan Negeri Manna bahwa yang bersangkutan dinyatakan:
    - 1) tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
    - 2) tidak sedang menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam pidana penjara lima tahun atau lebih;
    - 3) tidak pernah diperiksa atau ditahan karena melakukan perzinahan, perjudian, minum minuman keras, dan Narkoba, serta perbuatan tercela lainnya;
8. Foto bergambar Roy Irawan alias Dirwan Mahmud pada waktu menjadi manajer Tim Sepak Bola di LP Klas I Cipinang, Jakarta Timur (*vide* bukti P-4);
9. Foto bergambar Roy Irawan alias Dirwan Mahmud di LP Klas I Cipinang, Jakarta Timur (*vide* bukti P-4B);
10. Foto bergambar Roy Irawan alias Dirwan Mahmud pada waktu mendengarkan pengarahan dari Departemen Kehakiman di LP Klas I Cipinang, Jakarta Timur (*vide* bukti P-4C);

11. Foto bergambar Roy Irawan alias Dirwan Mahmud di LP Klas I Cipinang, Jakarta Timur (*vide* bukti P-4D);

Sebaliknya Termohon mendalilkan bahwa dalam melaksanakan penjaringan bakal calon kepala daerah, Termohon telah melakukan verifikasi terhadap bakal calon, sehingga penetapan bakal calon yang lulus telah sesuai dengan prosedur dan persyaratan, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Setelah penetapan bakal calon yang memenuhi syarat, Termohon juga melakukan verifikasi persyaratan administrasi dan faktual serta dukungan sebagaimana diatur dalam Pasal 60 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Termohon telah memberikan tenggat 14 hari untuk masa sanggah bagi masyarakat terhadap persyaratan pasangan calon, dan dalam masa tenggat 14 hari tersebut tidak ada tanggapan, informasi, keberatan, masukan maupun sanggahan dari masyarakat dalam hal persyaratan calon seperti yang menjadi alasan bahwa H. Dirwan Mahmud, S.H. pernah menjalani pidana penjara selama tujuh tahun di LP Klas I Cipinang, Jakarta Timur;

Dalam melakukan verifikasi, Termohon mendasarkan pada Surat Keterangan Ketua Pengadilan Negeri Manna, Surat Keterangan Catatan Kriminal dari Polres Bengkulu Selatan dan hingga 14 hari masa tenggang, Termohon tidak pernah menerima masukan, dikuatkan kembali bahwa H. Dirwan Mahmud, S.H. adalah anggota DPRD Kabupaten Bengkulu Selatan selama dua periode, yaitu masa bakti 1999-2004 dan masa bakti 2004-2009 sekaligus menjabat sebagai Ketua DPRD Kabupaten Bengkulu Selatan;

Menurut Termohon, surat-surat pernyataan sebagai alat bukti tidak dapat diterima karena surat pernyataan dibuat tidak di bawah sumpah, dan yang lebih penting lagi bahwa uraian dan dalil Pemohon tersebut tidak ada relevansinya dengan sengketa perselisihan hasil Pemilukada, karena yang dituduhkan dalam pernyataan tersebut merupakan ranah administrasi yang telah kadaluarsa;

Terhadap dalil Pemohon sebagaimana diuraikan di atas, Pihak Terkait juga memberikan keterangan yang menyatakan bahwa Pihak Terkait selaku Pasangan Calon maupun H. Dirwan Mahmud, S.H. telah sepenuhnya mengetahui dan menundukkan diri serta mendasarkan proses pencalonan dimaksud pada

ketentuan Pasal 60 dan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dimana Pihak Terkait telah diteliti dan telah pula memenuhi semua syarat dan ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal mana terbukti dengan telah dilakukannya penelitian terhadap pemenuhan persyaratan administrasi Pihak Terkait oleh Termohon. Bahkan terkait dengan hal dimaksud, terhadap diri Pihak Terkait telah pula dilakukan klarifikasi kepada instansi pemerintah yang berwenang dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bahkan Termohon telah pula membuka masukan dari masyarakat terhadap persyaratan Pasangan Calon;

Menurut Pihak Terkait, H. Dirwan Mahmud sampai saat ini tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon;

Bahwa menurut Pemohon ada warga masyarakat yang mempunyai hak pilih tetapi tidak terdaftar dalam DPS maupun DPT, sebagaimana keterangan Saksi Maria Yustianti yang tidak dapat menggunakan hak pilihnya pada Pemilukada Putaran II dengan alasan namanya tidak terdaftar di KPU, padahal pada Pemilukada Putaran I Saksi terdaftar dalam DPT dan menggunakan hak pilihnya. Saksi sudah mengajukan kepada Panitia dan oleh Panitia disarankan mengurus ke Ketua RT, kemudian Saksi mengurus ke KPU. Meskipun Saksi sudah menunjukkan KTP kepada petugas, tetapi tetap tidak bisa menggunakan hak pilihnya karena ada peraturan baru (*vide* bukti P-14 dan keterangan Saksi Maria Yustianti dalam persidangan tanggal 19 Desember 2008);

Bahwa sebaliknya, Termohon menyanggah dalil Pemohon dengan menyatakan bahwa pemilih yang memiliki hak memilih didata terlebih dahulu oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan dan hasilnya dilaporkan kepada KPU Kabupaten Bengkulu Selatan. Data yang diperoleh kemudian dimutakhirkan dalam bentuk DPS dan diumumkan kepada masyarakat di tingkat PPS melalui papan pengumuman di kantor desa/kelurahan untuk mendapat masukan dari

masyarakat. Bagi warga yang belum terdaftar dalam DPS, dapat mendaftar kepada Petugas PPS secara aktif dan bagi masyarakat yang mendaftar setelah pengumuman dikategorikan sebagai Daftar Pemilih Tambahan. DPS dan Daftar Pemilih Tambahan kemudian ditetapkan sebagai DPT dalam Pleno PPS. Jumlah DPT di tingkat Kecamatan ditetapkan oleh PPK dan DPT di tingkat kabupaten ditetapkan oleh Termohon. Termohon telah membuka ruang demokrasi yang seluas-luasnya melalui Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16 Keputusan KPU Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 37 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2008 di TPS dengan jelas, tegas, cermat, dan rinci menyatakan bagi pemilih yang belum mendapatkan Kartu Panggil (C6-KWK) diberikan waktu untuk aktif meminta dan atau dititipkan kepada Kepala keluarga atau anggota keluarga lainnya, begitu juga kemudahan-kemudahan bagi penyandang cacat;

Sanggahan Termohon tersebut diperkuat oleh keterangan Saksi Fitri Agustina dalam persidangan tanggal 23 Desember 2008 yang menyatakan bahwa setelah diteliti oleh petugas KPPS, ternyata nama Maria Yustianti tidak tercantum dalam DPT, karenanya yang bersangkutan tidak dapat menggunakan hak pilihnya di TPS 5 Desa Ibul. Bahkan, yang bersangkutan datang kembali sambil membawa kartu undangan memilih milik orang lain, yaitu milik Ramon dan Meta, karenanya oleh Panitia tetap tidak diizinkan untuk memilih;

Bahwa menurut Pemohon, ada pemilih yang memilih lebih dari satu kali, terjadi di TPS1 Desa Suka Jaya, Kecamatan Kedurang Ilir, dengan cara satu orang mencoblos empat kartu suara. Pelanggaran itu dilakukan karena ada izin dari Panitia dengan cara setiap pemilih diberi empat kartu suara, sebagaimana kesaksian Zaitun Nurlaili dalam persidangan tanggal 19 Desember 2008;

Terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon menyatakan bahwa Pemohon tidaklah cermat, lengkap, jelas, dan rinci tentang TPS tempat kejadian, jumlah, dan pihak-pihak yang menyatakan keberatan maupun saksi-saksi. Pemohon juga tidak memberikan uraian pengaruhnya terhadap perolehan suara pasangan calon maupun perselisihan hasil penghitungan suara;

Bahwa menurut Pemohon, adanya pemberian barang atau uang atau insentif lainnya kepada pemilih dengan janji harus memilih Pasangan Calon Nomor Urut 7 atas nama H. Dirwan Mahmud, S.H. dan H. Hartawan, S.H., sebagaimana berita yang dimuat dalam Harian *Rakyat Bengkulu*, Minggu, 2 November 2008 yang memberitakan bahwa ratusan tenaga honorer pada hari Sabtu, 1 November 2008 mendatangi Rumah Dinas Ketua DPRD Bengkulu Selatan non aktif H. Dirwan Mahmud, S.H. untuk membuat kesepakatan yang berisi empat butir komitmen. *Pertama*, para tenaga honorer secara ikhlas akan memberikan dukungan kepada Pasangan Calon H. Dirwan Mahmud, S.H. dan H. Hartawan, S.H. sebagai bupati dan wakil bupati. *Kedua*, Para tenaga honorer bersama anggota keluarganya berjanji akan mengembangkan jaringan sepenuhnya untuk memenangkan Pihak Terkait. *Ketiga*, Jika Pihak Terkait memenangkan Pemilukada Bengkulu Selatan maka para tenaga honorer meminta agar kepemimpinan keduanya mempercepat proses pengangkatan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dalam masa 100 hari setelah keduanya dilantik. *Keempat*, pernyataan tersebut dibuat untuk dilaksanakan masing-masing pihak (*vide* bukti P-16 dan bukti P-16A);

Sebaliknya menurut Termohon, dalil Pemohon tersebut tidak jelas, tidak cermat, tidak rinci, dan tidak lengkap. Di samping itu, dalil Pemohon merupakan ranah pidana Pemilukada yang merupakan wewenang Panwaslu Kabupaten Bengkulu Selatan. Selain itu, Panwaslu Kabupaten Bengkulu Selatan telah melakukan penelitian dan penetapan Pleno atas laporan-laporan yang di antaranya dihentikan karena tidak cukup bukti dan ada yang ditindaklanjuti ke pihak penyidik (*vide* jawaban Termohon bertanggal 19 Desember 2008, butir 8, halaman 5). Jawaban Termohon tersebut, didukung oleh keterangan dan kesimpulan Pihak Terkait yang menyatakan bahwa hal tersebut merupakan dalil Pemohon yang dibuat tanpa dasar dan cenderung manipulatif, bahkan sama sekali tidak ada relevansinya dengan objek perselisihan Pemilukada dan tidak dapat dijadikan alasan pembena (*vide* Keterangan Pihak Terkait butir 6, huruf c, halaman 16);

Bahwa menurut Pemohon, ada intimidasi oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 7 kepada warga masyarakat supaya memilih Pasangan Calon

Nomor Urut 7 atas nama H. Dirwan Mahmud, S.H. dan H. Hartawan, S.H. (*vide* bukti P-14).

Sebaliknya, Termohon menyatakan bahwa dalil Pemohon tersebut tidak jelas, tidak cermat, tidak rinci, dan tidak lengkap. Di samping itu, dalil Pemohon merupakan ranah pidana Pemilukada yang merupakan wewenang Panwaslu Kabupaten Bengkulu Selatan. Selain itu, Panwaslu Kabupaten Bengkulu Selatan telah melakukan penelitian dan penetapan Pleno atas laporan-laporan yang diantaranya dihentikan karena tidak cukup bukti dan ada yang ditindak lanjuti ke pihak penyidik (*vide* Jawaban Termohon bertanggal 19 Desember 2008, butir 8 halaman 5).

Bahwa menurut Pemohon, ada orang yang tidak terdaftar dalam DPT sehingga tidak mendapat undangan, namun memilih dengan menggunakan undangan pemilih lain, terjadi di TPS 1 Desa Jeranglah Tinggi, yang dilakukan oleh Adi bin Resin (*vide* bukti P-14);

Sebaliknya, Termohon menyatakan bahwa dalil Pemohon tersebut tidak jelas, tidak cermat, tidak rinci, dan tidak lengkap. Di samping itu, dalil Pemohon merupakan ranah pidana Pemilu yang merupakan wewenang Panwaslu Kabupaten Bengkulu Selatan. Selain itu, Panwaslu Kabupaten Bengkulu Selatan telah melakukan penelitian dan penetapan Pleno atas laporan-laporan yang diantaranya dihentikan karena tidak cukup bukti dan ada yang ditindaklanjuti ke pihak penyidik (*vide* Jawaban Termohon bertanggal 19 Desember 2008, butir 8, halaman 5);

Keterangan Termohon didukung oleh Pihak Terkait yang menyatakan bahwa dalil Pemohon dibuat tanpa dasar dan cenderung manipulatif, bahkan sama sekali tidak ada relevansinya dengan objek perselisihan hasil Pemilukada dan tidak dapat dijadikan alasan pembenar (*vide* Keterangan Pihak Terkait butir 6, huruf c, halaman 16);

[3.20] Menimbang bahwa dari perselisihan hukum para pihak tersebut di atas, yang akan menjadi penilaian hukum Mahkamah dalam menjawab esensi permasalahan hukum Pemohon adalah tentang apakah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara

Pemilukada Kabupaten Bengkulu Selatan mengandung keabsahan dan/atau cacat yuridis. Mahkamah memberikan pendapat dan penilaian hukum sebagai berikut:

Bahwa Terkait dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Termohon secara sengaja dan melawan hukum membiarkan seorang Calon Kepala Daerah yang pernah menjalani pidana penjara sekitar tujuh tahun di LP Klas I Cipinang, Jakarta Timur menjadi Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan yang dihubungkan dengan bantahan Termohon yang menyatakan bahwa dalam melaksanakan penjurangan bakal calon kepala daerah, Termohon telah melakukan verifikasi terhadap bakal calon, sehingga penetapan bakal calon yang lolos telah sesuai dengan prosedur dan persyaratan, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Menurut Mahkamah, ketentuan persyaratan untuk memangku suatu jabatan publik diatur pada berbagai peraturan perundang-undangan yang semuanya, mempersyaratkan tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau lebih;

Bahwa setiap jabatan publik atau jabatan dalam pemerintahan dalam arti luas, baik yang pengisiannya dilakukan melalui pemilihan, maupun melalui cara lain menuntut syarat kepercayaan masyarakat karena jabatan publik adalah jabatan kepercayaan. Oleh karena itu, setiap calon pejabat publik harus memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu sehingga nantinya didapatkan pejabat yang benar-benar bersih, berwibawa, jujur, dan mempunyai integritas moral yang tinggi. Persyaratan demikian, kecuali yang ditentukan sendiri dalam UUD 1945, adalah kewenangan pembentuk undang-undang untuk menentukannya sesuai dengan kebutuhan yang menjadi tuntutan bagi jabatan publik yang bersangkutan serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945;

Bahwa terhadap jabatan publik yang pengisiannya dilakukan dengan cara pemilihan oleh rakyat, tidaklah dapat sepenuhnya diserahkan kepada rakyat tanpa persyaratan sama sekali dan semata-mata atas dasar alasan bahwa rakyat yang akan memikul sendiri risiko pilihannya. Jabatan demikian haruslah dipangku oleh orang yang mempunyai kualitas dan integritas tinggi. Pencalonan seseorang untuk

mengisi suatu jabatan publik dengan tanpa membeda-bedakan orang sebagaimana dimaksud oleh Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 tidaklah berarti bahwa negara tidak boleh mengatur atau menentukan persyaratannya, sepanjang pengaturan dan/atau persyaratan itu merupakan tuntutan objektif yang dibutuhkan oleh suatu jabatan atau aktivitas pemerintahan tertentu dan sepanjang pengaturan dan/atau persyaratan tersebut tidak bersifat diskriminatif dalam pengertian membeda-bedakan orang atas dasar agama, ras, suku, bahasa, jenis kelamin, keyakinan politik, atau status sosial tertentu lainnya. Pengaturan dan/atau penentuan persyaratan demikian adalah sebagai mekanisme yang wajar yang akan memungkinkan pemilihan itu berlangsung secara cermat dan menghasilkan pilihan pemimpin yang terpercaya;

[3.21] Menimbang bahwa selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan dalil-dalil dan bukti-bukti Termohon dan Pihak Terkait, sebagai berikut:

Bahwa dalam melaksanakan penjaringan bakal calon kepala daerah, Termohon telah melakukan verifikasi terhadap bakal calon, sehingga penetapan bakal calon yang lolos telah sesuai dengan prosedur dan persyaratan, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Setelah penetapan bakal calon yang memenuhi syarat, Termohon juga melakukan verifikasi persyaratan administrasi dan faktual serta dukungan sebagaimana diatur dalam Pasal 60 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Termohon telah memberikan tenggang waktu 14 hari untuk masa sanggah bagi masyarakat terhadap persyaratan pasangan calon, dan dalam masa tenggang waktu 14 hari tersebut tidak ada tanggapan, informasi, keberatan, masukan, maupun sanggahan dari masyarakat dalam hal persyaratan calon seperti yang menjadi alasan bahwa H. Dirwan Mahmud, S.H. pernah menjalani pidana penjara tujuh tahun di LP Klas I Cipinang, Jakarta Timur;

Dalam melakukan verifikasi, Termohon mendasarkan pada Surat Keterangan Ketua Pengadilan Negeri Manna dan Surat Keterangan Catatan Kriminal dari Polres Bengkulu Selatan. Hingga 14 hari masa tenggang waktu tersebut, Termohon tidak pernah menerima masukan. Hal tersebut dikuatkan kembali bahwa H. Dirwan Mahmud, S.H. adalah anggota DPRD Kabupaten Bengkulu Selatan selama dua periode, yaitu masa bakti 1999 sampai dengan 2004



dan masa bakti 2004 sampai dengan 2009 yang sekaligus menjabat sebagai Ketua DPRD Kabupaten Bengkulu Selatan;

Surat-surat pernyataan sebagai alat bukti tidak dapat diterima karena surat pernyataan dibuat tidak di bawah sumpah, dan yang lebih penting lagi bahwa uraian dan dalil Pemohon tersebut tidak ada relevansinya dengan sengketa perselisihan hasil Pemilukada, karena yang dituduhkan dalam pernyataan tersebut merupakan ranah administrasi yang telah daluarsa;

Bahwa Pihak Terkait selaku Pasangan Calon, maupun H. Dirwan Mahmud, S.H. telah sepenuhnya mengetahui dan menundukkan diri serta mendasarkan proses pencalonan dimaksud pada ketentuan Pasal 60 dan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dimana Pihak Terkait telah diteliti dan telah pula memenuhi semua syarat dan ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal mana terbukti dengan telah dilakukannya penelitian terhadap pemenuhan persyaratan administrasi Pihak Terkait oleh Termohon. Terkait dengan hal dimaksud, terhadap diri Pihak Terkait telah pula dilakukan klarifikasi kepada instansi pemerintah yang berwenang dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bahkan Termohon telah pula membuka masukan dari masyarakat terhadap persyaratan Pasangan Calon;

H. Dirwan Mahmud, S.H. sampai saat ini tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon;

[3.22] Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, *prima facie* secara formil, dengan mengacu kepada kepastian hukum, dalil-dalil Termohon dan Pihak Terkait sudah terbukti pula kebenarannya;

[3.23] Menimbang bahwa terlepas dari kenyataan tersebut di atas, menurut Mahkamah, bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon

tersebut tidak terbantahkan kebenarannya oleh keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Termohon sepanjang mengenai hal-hal berikut:

**[3.23.1]** Keterangan dan pernyataan tertulis Saksi M. Zayadi, bertanggal 17 Desember 2008 yang menyatakan bahwa Saksi pernah bersama-sama dengan H. Dirwan Mahmud menjalani pidana penjara di LP Klas I Cipinang, Jakarta Timur dalam kasus yang berbeda, H. Dirwan Mahmud menjalani hukuman selama tujuh tahun dari 1985 sampai dengan 1992 karena kasus pembunuhan dan H. Dirwan Mahmud menggunakan nama alias “Roy Irawan bin Mahmud Amran” yang biasa dipanggil “Roy” (*vide* bukti P-5 dan keterangan Saksi M. Zayadi dalam persidangan tanggal 19 Desember 2008);

**[3.23.2]** Keterangan dan pernyataan tertulis Saksi Hasnul Arifin bertanggal 17 Desember 2008 yang menerangkan bahwa Saksi pernah bersama-sama dengan H. Dirwan Mahmud, S.H. menjalani pidana penjara di LP Klas I Cipinang, Jakarta Timur dalam kasus yang berbeda dan H. Dirwan Mahmud bin Mahmud Amran menggunakan nama alias “Roy Irawan bin Mahmud Amran” yang biasa dipanggil “Roy” (*vide* keterangan Saksi Hasnul Arifin dalam persidangan tanggal 22 Desember 2008 dan bukti P-6);

**[3.22.3]** Keterangan dan pernyataan tertulis Saksi Asranudin Bais, Staf Seksi Perawatan LP Klas I Cipinang, Jakarta Timur, bertanggal 17 Desember 2008, yang diketahui Kepala LP Klas I Cipinang, Jakarta Timur, yang menerangkan bahwa Saksi mengetahui dan mengenal warga binaan atas nama Roy Irawan bin Mahmud Amran, yang mempunyai nama asli Dirwan Mahmud berasal dari Manna, Bengkulu Selatan dan pernah menjalani pidana penjara di LP Klas I Cipinang, Jakarta Timur. Sejak tahun 1989, yang bersangkutan dipekerjakan sebagai tamping Rumah Sakit LP Klas I Cipinang, Jakarta Timur (*vide* keterangan Saksi Asranudin Bais dalam persidangan tanggal 19 Desember 2008 dan bukti P-7);

**[3.23.4]** Keterangan dan pernyataan tertulis Saksi Achmad Busri, Staf Register LP Klas I Cipinang, Jakarta Timur, bertanggal 17 Desember 2008, yang diketahui Kepala LP Klas I Cipinang Jakarta Timur yang menerangkan bahwa Saksi mengetahui dan mengenal warga binaan bernama Roy Irawan bin Mahmud Amran, dipidana penjara sepuluh tahun penjara dalam kasus pembunuhan yang dipekerjakan sebagai pemuka

dapur, ditempatkan di Blok 3G Kamar 2, sebelumnya sebagai “paste” Rumah Sakit (*vide* bukti P-8 dan keterangan saksi Achmad Busri dalam persidangan tanggal 19 Desember 2008);

**[3.23.5]** Surat Pernyataan Tomy Arifin bertanggal 17 Desember 2008, Staf Register LP Klas I Cipinang Jakarta Timur, yang diketahui Kepala LP Klas I Cipinang Jakarta Timur, yang menyatakan mengetahui dan mengenal warga binaan atas nama Roy Irawan bin Mahmud Amran dalam kasus pembunuhan, yang ditempatkan dalam Blok 3G kamar 2, dipekerjakan sebagai pemuka dapur dan dibebaskan melalui proses pembebasan bersyarat (*vide* bukti P-9 dan keterangan saksi Tomy Arifin dalam persidangan tanggal 19 Desember 2008);

**[3.23.6]** Surat Pernyataan Haryanto alias Yan Bin Sulaiman bertanggal 17 Desember 2008 yang menerangkan bahwa Dirwan Mahmud alias Roy Irawan bin Mahmud Amran pernah menjalani hukuman penjara di LP Klas I Cipinang Jakarta Timur 1989-1990, dan menyatakan pernah berjumpa dengan Dirwan Mahmud alias Roy Irawan bin Mahmud Amran yang biasa dipanggil Roy, menjalani hukuman karena kasus tindak pidana kriminal (*vide* bukti P-10 dan keterangan Saksi Haryanto alias Yan bin Sulaiman dalam persidangan tanggal 19 Desember 2008);

Bahwa meskipun Saksi M. Zayadi dan Hasnul Arifin, telah membuat surat pernyataan yang isinya menarik dan mencabut pernyataan/kesaksian dalam persidangan sebagaimana surat yang dikirim kepada Mahkamah bertanggal 27 Desember 2008, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Selasa, 30 Desember 2008, menurut Mahkamah, tidak mengurangi keyakinan Mahkamah akan kebenaran keterangan kedua saksi yang telah diberikan dalam persidangan dan justru semakin mengukuhkan keyakinan Mahkamah bahwa Pihak Terkait tidak bisa memberikan kontra bukti untuk mendukung dalil-dalil sanggahannya. Hal tersebut terbukti selama pemeriksaan saksi-saksi, Pemohon, Termohon, maupun Pihak Terkait prinsipal tidak pernah mengkonfrontir keterangan-keterangan saksi Pemohon. Selain itu, Kuasa Termohon berkali-kali mengajukan keberatan akan kehadiran saksi-saksi Pemohon sebagaimana terungkap dalam persidangan tanggal 19 Desember 2008 dan 22 Desember 2008;

Bahwa Mahkamah juga mendapatkan bukti surat yang dikirim Kepala Lembaga Pemasyarakatan Klas I Cipinang Nomor W7.Ea.PK.01.01.02-Reg 809 bertanggal 6 Januari 2009 yang menyatakan tidak dapat memenuhi permintaan salinan putusan atas nama Roy Irawan bin Mahmud Amran karena telah terjadi musibah kebakaran akibat kerusuhan di LP Klas I Cipinang, Jakarta Timur pada tanggal 11 Maret 2001 yang mengakibatkan semua arsip dan data-data warga binaan Lembaga Pemasyarakatan terbakar habis, tetapi memberikan informasi bahwa nama Roy Irawan bin Mahmud Amran, dikenai Pasal 338 *juncto* Pasal 340 KUHP, dan dipidana penjara sepuluh tahun oleh Pengadilan Negeri Jakarta Timur serta masuk LP Klas I Cipinang, Jakarta Timur tahun 1985 expirasi tahun 1993;

Bahwa Kepala LP Klas I Cipinang juga memberikan informasi bahwa Roy Irawan bin Mahmud Amran telah melakukan pembunuhan terhadap seorang pejabat Departemen Pertanian di belakang Kejaksaan Negeri Jakarta Timur tepatnya di Gang Mayong, Cipinang Besar Utara;

Bahwa untuk mendukung keterangan Kepala LP Klas I Cipinang, dilampirkan juga pernyataan bertanggal 17 Desember 2008 dari pegawai yang mengenal narapidana Roy Irawan bin Mahmud Amran saat menjalani pidananya di LP Klas I Cipinang, masing-masing adalah Chaerudin, Yusuf Mawarjoko, Sutrisno, Wilson Silalahi, Abdul Hadi, dan Surani, semuanya menyatakan bahwa Roy Irawan bin Mahmud Amran adalah benar seorang narapidana dalam kasus pembunuhan yang ditugaskan di bagian dapur kira-kira selama tiga tahun, di Blok 3G bersama 33 orang narapidana lainnya;

**[3.23.7]** Bahwa nama Roy Irawan sebagaimana dimaksud dalam surat Kepala LP Klas I Cipinang tersebut dan surat keterangan dari pegawai yang mengenal narapidana Roy Irawan bin Mahmud Amran saat menjalani pidananya di LP Klas I Cipinang, jika dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi dan bukti-bukti surat lainnya, maka secara terang dan menjadi bukti yang sempurna bahwa Roy Irawan bin Mahmud Amran tidak lain adalah Dirwan Mahmud bin Mahmud Amran;

**[3.23.8]** Bahwa dengan terbukti adanya pelanggaran administratif yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 7, khususnya H. Dirwan Mahmud, S.H., maka Pemilukada Kabupaten Bengkulu Selatan adalah Pemilukada yang cacat yuridis sejak

awal, karena telah mencederai asas-asas Pemilu yang merupakan asas yang harus dijunjung tinggi tidak hanya oleh Penyelenggara Pemilu, tetapi juga oleh para peserta Pemilu. Salah satu asas Pemilu yang dilanggar oleh H. Dirwan Mahmud, S.H., adalah yaitu asas Pemilu “jujur”;

Bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 7 khususnya H. Dirwan Mahmud, telah menyembunyikan perbuatan pidana yang pernah dilakukannya, disebabkan H. Dirwan Mahmud mengetahui bahwasanya untuk menjadi kepala daerah harus memenuhi syarat-syarat sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya Pasal 58 huruf f. Selaku peserta Pemilukada Kabupaten Bengkulu Selatan, H. Dirwan Mahmud, S.H., secara sengaja dan dengan niat menutupi perbuatan pidana yang dilakukannya. Hal tersebut jelas melanggar asas-asas Pemilu yang termaktub dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 *juncto* Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004;

[3.24] Menimbang bahwa Termohon dalam Jawaban Tertulisnya pada halaman 4, yang intinya secara tidak langsung mengakui adanya pelanggaran administratif, akan tetapi Termohon tidak memiliki dasar dan pijakan untuk serta merta maupun kewajiban hukum untuk membatalkan Surat Keputusan Nomor 30 Tahun 2008 bertanggal 15 Agustus 2008 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2008;

[3.25] Menimbang bahwa Mahkamah tidak sependapat dengan Ahli Prof. H.A.S. Natabaya, S.H., L.L.M yang mempersoalkan kewenangan Mahkamah dalam perselisihan hukum *a quo*, dengan alasan bahwa masalah pelanggaran proses Pemilukada menjadi wewenang peradilan lain. Ahli hanya mempersoalkan kewenangan tetapi tidak menjawab atau membuktikan sebaliknya bahwa Pihak Terkait, H. Dirwan Mahmud, pernah menjalani pidana yang karenanya tidak memenuhi syarat sejak awal untuk menjadi pasangan calon kepala daerah dalam perkara *a quo*;

Bahwa mengenai kewenangan, sudah beberapa kali Mahkamah memutuskan bahwa berdasarkan konstitusi dan UU MK yang menempatkan Mahkamah sebagai pengawal konstitusi, Mahkamah berwenang memutus perkara

pelanggaran atas prinsip-prinsip Pemilu dan Pemilukada yang diatur dalam UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Sebagai pengawal konstitusi, maka acuan utama penegakan hukum di Mahkamah adalah tegaknya prinsip kehidupan bernegara berdasarkan Undang-Undang Dasar. Selain itu, Mahkamah juga pernah memutuskan bahwa dalam mengawal konstitusi, Mahkamah tidak dapat membiarkan dirinya dipasung oleh keadilan prosedural (*procedural justice*) semata-mata, melainkan juga keadilan substansial. Salah satu landasan penting dari sikap ini adalah ketentuan Pasal 45 ayat (1) UU MK yang menyatakan bahwa Mahkamah memutus perkara berdasarkan UUD 1945 sesuai dengan alat bukti dan keyakinan hakim. Makna keyakinan hakim adalah keyakinan hakim berdasarkan alat bukti (*vide*, Penjelasan Pasal 45 ayat (1) UU MK);

[3.26] Menimbang bahwa laporan-laporan dari beberapa Pasangan Calon, Tim Harari dan Tim Redho, tentang tidak terpenuhinya persyaratan hukum bagi calon bupati dan wakil bupati *in casu* Pihak Terkait, sudah disampaikan kepada Termohon maupun Panwaslu Kabupaten Bengkulu Selatan menjelang Pemilukada Putaran II, namun kedua lembaga tersebut tidak menindaklanjuti dengan sungguh-sungguh sehingga Pihak Terkait *in casu* H. Dirwan Mahmud lolos sebagai pasangan calon. Mahkamah berpendapat bahwa proses hukum yang tersedia telah dilangkahi dengan sengaja sehingga Pihak Terkait menjadi lolos tanpa penyelesaian terlebih dahulu atas masalah-masalah hukum yang telah dilaporkan. Dengan diabaikannya laporan-laporan *a quo*, maka baik Termohon, Panwaslu Kabupaten Bengkulu Selatan, maupun Pihak Terkait sudah melangkahi proses hukum yang tersedia sehingga dengan selesainya Pemilukada Putaran II tidak ada lagi proses hukum yang dapat ditempuh untuk menilai kebenaran dan keadilannya maka apakah hal semacam itu dapat dibenarkan dan diterima dan/atau apakah mahkamah akan membiarkan atau menjustifikasi pelanggaran-pelanggaran yang sangat serius dan mencederai konstitusi dan demokrasi. Mahkamah menilai bahwa proses tersebut telah berlangsung dengan cacat hukum sejak awal;

[3.27] Menimbang bahwa menjadi pertanyaan yang harus dijawab oleh Mahkamah, apakah pelanggaran yang sudah terbukti secara sempurna demikian, termasuk ruang lingkup sengketa Pemilukada yang menjadi kewenangan Mahkamah

berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Apakah Mahkamah mempunyai wewenang untuk sampai pada pemecahan masalah bahwa Pihak Terkait yang sudah dianggap terbukti melanggar persyaratan *eligibility* untuk menjadi calon, akan dirinci sebagai berikut :

1. Pelanggaran syarat yang dilakukan merupakan jenis pelanggaran berat, yaitu tindak pidana pembunuhan (berencana);
2. Kewenangan seleksi calon berdasarkan syarat-syarat yang ditentukan menjadi kewenangan Komisi Pemilihan Umum/Panitia Pengawas Pemilihan Umum;
3. Telah terjadi kelalaian atau kesengajaan bahwa persyaratan demikian diabaikan sehingga Pihak Terkait lolos, yang seharusnya sejak awal tidak memenuhi syarat dan karenanya sejak awal tindakan-tindakan hukum yang berhubungan dengan Pemilukada batal demi hukum (*void ab initio*);
4. Pihak Terkait dengan itikad buruk menyembunyikan keadaannya dengan menggunakan nama lain dari nama sebenarnya pada waktu statusnya sebagai narapidana;
5. Perolehan angka pemilih terjadi melalui *misrepresentation*, sehingga seandainya diberitahukan dengan sebenarnya, maka kemungkinan pemilih tidak memilih Calon Terpilih;

Terhadap keseluruhan rangkaian kesalahan yang terjadi, Mahkamah dihadapkan, apakah dibenarkan hal tersebut untuk tidak diuji dengan seluruh norma hukum positif yang berlaku.

[3.28] Menimbang bahwa meskipun secara legal formal Mahkamah tidak berwenang, akan tetapi sebagai pengawal konstitusi, jika Mahkamah dihadapkan pada dua tingkatan aturan satu sama lain, *in casu* undang-undang dan Undang-Undang Dasar, maka sesuai dengan peran, fungsi, dan kedudukan Mahkamah harus memilih konstitusi dan mengesampingkan norma undang-undang, sehingga wilayah Mahkamah adalah untuk menjaga jangan sampai ada ketentuan konstitusi

yang dilanggar, ketika semua lembaga dan pemangku kewenangan membiarkan keadaan menuju tidak tercapainya konsolidasi demokrasi yang sedang berjalan. Dalam hal kelalaian yang terjadi menjadi sesuatu yang sungguh tidak dapat ditolerir (*intolerable condition*) sehingga perlu menggunakan kewenangan Mahkamah sebagai pengawal konstitusi, maka kewenangan Mahkamah berdasarkan prinsip proporsionalitas, wajib meluruskan keadaan sehingga PemiluKada serasi dengan keseluruhan asas-asas demokrasi dalam konstitusi;

[3.29] Menimbang bahwa menurut UUD 1945 peradilan harus menganut secara seimbang asas keadilan, asas kepastian hukum, dan asas manfaat sehingga Mahkamah tidak dapat dipasung hanya oleh bunyi undang-undang melainkan juga harus menggali rasa keadilan dengan tetap berpedoman pada makna substantif undang-undang itu sendiri. Untuk menggali rasa keadilan ini, maka Mahkamah memiliki beberapa alternatif yang harus dipilih untuk memutus perkara *a quo*;

1. Mahkamah dapat menyatakan PemiluKada Kabupaten Bengkulu Selatan batal demi hukum sejak semula (*void ab initio*);
2. Mahkamah dapat menyatakan Keputusan KPU Kabupaten Bengkulu Selatan tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Calon Terpilih batal, sekaligus menyatakan Calon yang berhak adalah Pemohon;
3. Mahkamah dapat menyatakan Keputusan KPU Kabupaten Bengkulu Selatan tentang Hasil Penghitungan Suara Putaran II batal, dan menyatakan Termohon tidak berhak ikut ke Putaran II, sehingga hasil yang dihitung adalah pemungutan suara Putaran I di luar keikutsertaan Pihak Terkait;
4. Mahkamah dapat menyatakan bahwa PemiluKada Kabupaten Bengkulu Selatan cacat yuridis, maka harus dilakukan pemungutan suara ulang untuk seluruh Kabupaten Bengkulu Selatan.

[3.30] Menimbang bahwa, semua pilihan sebagaimana diuraikan di atas memiliki kelemahan dan risiko, akan tetapi Mahkamah harus memilih untuk berpegang pada moralitas konstitusi dalam UUD 1945 untuk menghindari sinisme akibat ketidakjelasan arah demokrasi dengan rangkaian kelalaian atau kesengajaan yang ada di hadapan Mahkamah.



Bahwa perumusan kewenangan dan pelaksanaan kewenangan dalam melaksanakan demokrasi, harus dikawal dengan sanksi yang cukup efektif untuk mencegah terjadinya kemunduran dalam tahap demokratisasi untuk bisa sampai pada tahap akhir transisi politik di Indonesia secara adil, damai, jujur, dan bersih. Melalui aplikasi asas proporsionalitas, maka kelalaian yang menimbulkan kondisi yang tidak lagi dapat ditolerir tersebut dapat dievaluasi dan dinilai oleh Mahkamah serta diputus dengan alternatif yang sesuai dengan tugas dan fungsi Mahkamah;

[3.31] Menimbang bahwa ketidakjujuran H. Dirwan Mahmud, S.H. sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas, setidaknya-tidaknya telah mencederai UUD 1945 sebagai berikut:

**[3.31.1]** Pemerintah Negara Republik Indonesia termasuk di dalamnya Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan harus melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, sesuai alinea keempat Pembukaan UUD 1945. Calon Bupati Terpilih Bengkulu Selatan, adalah seorang yang pernah dijatuhi pidana dengan putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap, telah dieksekusi, tetapi melakukan kebohongan publik dengan menyatakan dirinya tidak pernah dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih;

**[3.31.2]** Sehubungan dengan kebohongan publik yang dilakukannya tersebut di atas, Bupati Terpilih juga melanggar asas kejujuran sebagai salah satu asas Pemilu, termasuk Pemilukada, yakni asas jujur, sebagaimana yang tertera di dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 *juncto* Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004;

**[3.31.3]** Perbuatan Bupati Terpilih juga melanggar ketentuan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945, yaitu kewajiban menjunjung hukum dan pemerintahan, oleh karena kebohongannya menyatakan dirinya tidak pernah dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, berarti Bupati Terpilih telah tidak menjunjung hukum yang menentukan syarat tidak pernah dijatuhi pidana, yang secara tegas dicantumkan dalam Pasal 58 huruf f Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

[3.32] Menimbang bahwa, fakta hukum pelanggaran administratif (Pasal 58 huruf f Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004) oleh H. Dirwan Mahmud, S.H., telah mengakibatkan Pemilukada Kabupaten Bengkulu Selatan cacat yuridis. Oleh karena itu, Mahkamah berpendapat, agar tercipta keadilan berdasarkan konstitusi dalam Pemilukada Kabupaten Bengkulu Selatan, maka harus dilakukan pemungutan suara ulang untuk seluruh Kabupaten Bengkulu Selatan yang dinilai lebih adil;

[3.33] Menimbang bahwa, benar yang bersangkutan H. Dirwan Mahmud sudah pernah menjadi anggota dan memimpin DPRD tetapi tidak pernah dipersoalkan latarbelakangnya. Terhadap masalah tersebut, Mahkamah berpendapat bahwa fakta tersebut tidak dapat disamakan dengan perkara a quo, sebab menurut Undang-Undang tentang Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada saat itu memang tidak mensyaratkan harus tidak pernah menjalani hukuman pidana tertentu sehingga boleh saja yang bersangkutan menjadi anggota dan/atau pimpinan DPRD (*vide* Pasal 60 huruf i Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003), tetapi untuk menjadi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah sudah jelas-jelas mensyaratkan harus tidak pernah menjalani hukuman pidana tertentu (*vide* Pasal 58 huruf f Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004);

[3.34] Menimbang bahwa perintah untuk melakukan pemungutan suara ulang, sebagaimana akan disebut dalam Amar Putusan di bawah, harus mempertimbangkan tingkat kesulitan dan jangka waktu yang berkenaan dengan tahapan Pemilihan Umum Legislatif dan Presiden pada Tahun 2009. Dengan memperhitungkan agenda kegiatan nasional yang demikian, Mahkamah akan memerintahkan pemungutan suara ulang dalam waktu yang cukup dengan memperhatikan kemampuan KPU Kabupaten Bengkulu Selatan dan seluruh aparat penyelenggara Pemilukada untuk melaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, serta jauh dari kemungkinan terjadinya pelanggaran yang merugikan proses demokratisasi di Indonesia;

[3.35] Menimbang bahwa terlepas dari pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah tidak menutup mata terhadap pendapat dan pandangan hukum bahwa tujuan hukum (pidana) adalah memanusiakan manusia, dalam arti orang yang telah menjalani hukuman pidana diberi hak yang sama. Demikian juga, tujuan pemasyarakatan merupakan proses untuk mengembalikan kedudukan mantan narapidana sebagai anggota masyarakat biasa. Orang yang telah menjalani hukuman pidana diberi hak yang sama untuk menduduki jabatan publik, karena hak-hak individual tidak boleh dirampas dengan sewenang-wenang oleh siapa pun termasuk oleh negara melalui hukum negara (hukum positif), sehingga seseorang yang "cacat" menurut pandangan masyarakat karena melakukan tindak pidana tidak lagi mempunyai harapan masa depan untuk menjadi *insan kamil* (manusia yang sempurna). Namun demikian, pandangan tersebut menjadi ranah pembentuk undang-undang (legislatif) untuk mengakomodasi melalui berbagai perubahan peraturan perundang-undangan;

[3.36] Menimbang bahwa walaupun menurut Pasal 233 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, penyelenggaraan Pemilukada harus selesai pada akhir tahun 2008, namun Mahkamah menegaskan, pemungutan suara ulang bukanlah merupakan Pemilukada baru melainkan kelanjutan Pemilukada yang telah diselenggarakan sebelumnya, sehingga pelaksanaan pemungutan suara ulang sesudah tahun 2008 tidak dapat dinilai bertentangan dengan ketentuan undang-undang tersebut di atas, terlebih lagi hal ini merupakan perintah yang tercantum dalam amar putusan Mahkamah;

[3.37] Menimbang bahwa terhadap dalil Pemohon selebihnya, menurut Mahkamah, dalil-dalil Pemohon tersebut tidak didukung oleh bukti-bukti maupun saksi yang cukup kuat dan meyakinkan. Lagi pula, andaikata benar adanya pelanggaran-pelanggaran dimaksud, namun hal tersebut tidak berpengaruh secara signifikan terhadap hasil penghitungan suara Pemilukada Kabupaten Bengkulu Selatan;

#### 4. KONKLUSI

Berdasarkan seluruh penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan sebagai berikut:

- [4.1] Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tidak tepat menurut hukum;
- [4.2] Pihak Terkait H. Dirwan Mahmud terbukti tidak memenuhi syarat sejak awal untuk menjadi Pasangan Calon dalam Pemilukada Kabupaten Bengkulu Selatan karena terbukti secara nyata pernah menjalani hukumannya karena delik pembunuhan, yang diancam dengan hukuman lebih dari 5 (lima) tahun;
- [4.3] Penyelenggara Pemilukada *in casu* KPU Kabupaten Bengkulu Selatan dan Panwaslu Kabupaten Bengkulu Selatan telah melalaikan tugas karena tidak pernah memproses secara sungguh-sungguh laporan-laporan yang diterima tentang latar belakang dan tidak terpenuhinya syarat Pihak Terkait *in casu* H. Dirwan Mahmud, sehingga Pemilukada berjalan dengan cacat hukum sejak awal. Kelalaian tersebut menyebabkan seharusnya Pihak Terkait tidak berhak ikut, dan karenanya keikutsertaannya sejak semula adalah batal demi hukum (*void ab initio*);
- [4.4] Untuk mengawal konstitusi dan mengawal Pemilukada yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sebagai pelaksanaan demokrasi sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 18 ayat (4) dan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945, Mahkamah menilai bahwa perkara *a quo* adalah sengketa hasil Pemilukada yang menjadi kompetensi dan dapat diadili oleh Mahkamah, karena apabila sejak awal Pihak Terkait H. Dirwan Mahmud tidak menjadi peserta dalam Pemilukada sudah pasti konfigurasi perolehan suara masing-masing Pasangan Calon akan berbeda dengan yang diperoleh pada Pemilukada Putaran I maupun Putaran II;
- [4.5] Sebagian permohonan Pemohon beralasan sehingga dapat dikabulkan dan karenanya Mahkamah membatalkan hasil Pemilukada Kabupaten Bengkulu

Selatan secara keseluruhan sehingga harus diulang dengan menyertakan semua calon selain Pihak Terkait (H. Dirwan Mahmud);

## 5. AMAR PUTUSAN

Mengingat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 *unctis* Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah,

### Mengadili,

#### Dalam Eksepsi:

Menyatakan Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait tidak dapat diterima.

#### Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
- Menyatakan batal demi hukum (*void ab initio*) Pemilukada Kabupaten Bengkulu Selatan untuk periode 2008-2013;
- Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan untuk menyelenggarakan **Pemungutan Suara Ulang** yang diikuti **oleh seluruh pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah kecuali Pasangan Calon Nomor Urut 7 (H. Dirwan Mahmud dan H. Hartawan, S.H.)** selambat-lambatnya satu tahun sejak putusan ini diucapkan;
- Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi pada hari Rabu tanggal tujuh bulan Januari tahun dua ribu sembilan dan diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal delapan bulan Januari tahun dua ribu sembilan oleh kami delapan Hakim Konstitusi, yaitu Moh. Mahfud MD, sebagai Ketua merangkap Anggota, Maria Farida Indrati, M. Arsyad Sanusi, M. Akil Mochtar, Abdul Mukthie Fadjar, Maruarar Siahaan, Achmad Sodiki, dan Muhammad Alim, masing-masing sebagai Anggota dengan didampingi oleh Makhfud sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon dan/atau Kuasanya, Termohon dan/atau Kuasanya, dan Pihak Terkait dan/atau Kuasanya.

**KETUA,**

**ttd.**

**Moh. Mahfud MD**

**ANGGOTA-ANGGOTA,**

**ttd.**

**Maria Farida Indrati**

**ttd.**

**M. Arsyad Sanusi**

**ttd.**

**M. Akil Mochtar**

**ttd.**

**Abdul Mukthie Fadjar**

**ttd.**

**Maruarar Siahaan**

**ttd.**

**Achmad Sodiki**

ttd.

**Muhammad Alim**

### **PENDAPAT BERBEDA (*DISSENTING OPINION*)**

Terhadap putusan Mahkamah di atas, **Hakim Konstitusi Achmad Sodiki** mempunyai pendapat berbeda (*dissenting opinion*) sebagai berikut:

Pasal 58 huruf f Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pemerintahan Daerah: *Tidak pernah dijatuhi hukuman pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;*

Asas praduga tidak bersalah yaitu seseorang tidak bisa di katakan bersalah kecuali atas putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Atas dasar pembuktian itulah, maka pencalonan seseorang sebagai Kepala Daerah dapat dibatalkan karena yang bersangkutan tidak memenuhi syarat;

Meskipun demikian menurut pendapat saya, apakah pengetahuan kita tentang kebenaran fakta (*knowledge*) semata tersebut cukup relevan dan tepat untuk diterapkannya Pasal 58 huruf f Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (selanjutnya disebut Pasal 58 huruf f) begitu saja tanpa mempertimbangkan hal-hal lain yang bukan hanya semata-mata memenuhi unsur-unsur yang disebutkan dalam Pasal 58 huruf f tersebut, tetapi mempertimbangkan sisi lain yang lebih bermanfaat dan sekaligus sebagai suatu upaya penafsiran baru yang lebih tepat atas pasal tersebut atas dasar *situationally sense*, dengan tujuan *to display a situation is nothing but to act wisely*, sehingga menghasilkan konklusi yang lain yang lebih baik;

Bahwa tujuan hukum, antara lain, ialah memanusiaikan manusia demi keluhuran dan martabat manusia, karena manusia adalah sebaik-baiknya makhluk ciptaan Tuhan;

Oleh karena itu, tujuan hukum yang demikian itu dari sudut utilitarianisme, hukum harus mampu mendatangkan atau mendekatkan manusia kepada

kebahagiaan (*happiness/pleasure*) dan menjauhkan dari keadaan tidak menyenangkan (*pain*), baik bagi individu maupun masyarakat, maka sejalan dengan tujuan hukum demikian, hukum harus mampu mengharmoniskan kepentingan dan kebutuhan berbagai individu dalam masyarakat (*Rudolf Stammler*);

Hak-hak individual tidak boleh dirampas dengan sewenang-wenang oleh siapapun termasuk oleh negara melalui hukum negara (hukum positif), sehingga seseorang yang "cacat" menurut pandangan masyarakat, karena melakukan tindak pidana, tidak lagi punya harapan masa depan untuk menjadi *insan kamil* (manusia yang sempurna);

Hukum, mempunyai dua orientasi, yaitu masa lalu dan masa yang akan datang. Dengan demikian, masa lalu terpidana yang gelap harus memungkinkan dia mempunyai masa depan yang terang, karena masa depan yang terang, yang cerah, dan yang membahagiakan adalah hak setiap manusia;

Dari sudut pandang demikian maka penafsiran Pasal 58 huruf f tidak seyogianya ditafsirkan secara *letterlijk*, sehingga dengan penafsiran secara demikian orang dibikin "cacat" seumur hidup dan tidak mungkin ada kesempatan menduduki jabatan publik seperti Kepala Daerah;

Bahwa hukuman penjara bukan saja dapat dipandang sebagai produk tetapi juga dapat dipandang sebagai proses, yakni proses pemasyarakatan. Tujuan utamanya adalah mengembalikan terpidana tersebut untuk menjadi manusia yang lebih baik yang dapat diterima masyarakat sebagaimana layaknya manusia yang normal;

Jika seorang terpidana setelah menjalani penjara/pemasyarakatan masih tidak dapat disamakan dengan yang tidak pernah dipenjara, maka hal itu merupakan pernyataan yang terang-terangan, langsung atau tidak langsung, sekaligus merupakan pengakuan bahwa proses pemasyarakatan selama ini, yang dilakukan oleh negara tidak berhasil mengembalikan kedudukan mantan narapidana sebagai anggota masyarakat yang normal, sekaligus tidak berhasil menciptakan *legal equality and legal opportunity before the law*;

Bahwa seorang mantan narapidana yang telah berhasil memimpin Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selama dua periode tanpa cacat, membuktikan bahwa



yang bersangkutan mempunyai prestasi bagi masyarakat dan mampu bertindak bagi kemaslahatan masyarakat;

Apakah orang masih tetap berpendapat bahwa seorang mantan narapidana pembunuhan yang bersangkutan masih pantas dianggap seorang yang sedang membawa golok yang berjalan kesana dan kemari yang akan membahayakan orang lain?

Kiranya cukup arif untuk tidak menerapkan pasal Undang-Undang yang *rigid*, tetapi seharusnya nampak kearifan (*wisdom*), dengan menafsirkan Pasal 58 huruf f, bahwa oleh karena selama lebih dari 15 tahun mantan terpidana telah menunjukkan prestasi dan pengabdianya kepada negara tanpa cacat, maka cukup bijaksana apabila Pasal 58 huruf f tidak layak diterapkan pada perkara a quo. Dengan demikian, masa 15 tahun cukup sebagai proses rehabilitasi nama baiknya, sehingga ia layak memenuhi syarat menduduki jabatan kepala daerah;

Karl Llewellyn melihat cara pandang yang demikian sebagai "*situationally sense*", kesadaran akan situasi yang telah berubah, atau disebut juga "novel situation" bukan hanya aspek waktu tetapi juga pertimbangan lain (*resources*) yang dapat dipertimbangkan sehingga mencapai keputusan yang paling baik, atau adanya hal baru artinya ada hal baru misalnya *in casu* seseorang yang telah lepas dari hukuman penjara selama lebih dari 15 tahun dan telah sekian lama ia bermasyarakat dan menunjukkan prestasi dan amal baiknya serta pengabdianya kepada negara. Artinya, menilai manusia sedapat mungkin dengan seutuhnya. Seorang Kepala Daerah yang berhasil tentu bukan semata mata digantungkan kepada persyaratan ia bukan seorang mantan napi, tetapi juga pada kualitas, integritas, serta kemampuannya sebagai seorang *leader* untuk menggerakkan masyarakat menuju pada kemakmuran daerah;

Yang lebih menimbulkan kecemasan ialah jika pasal tersebut selalu ditafsirkan secara *letterlijk* bisa dibayangkan, pada masa kini dalam euforia kebebasan berdemokrasi, banyak pemuda mahasiswa yang melakukan demo yang terjebak dalam kekerasan yang memungkinkan ia dipenjara dengan ancaman hukuman lima tahun atau lebih. Apakah jadinya kelak jika ia telah selesai studinya dan meraih gelar sarjana ia dirampas haknya atas nama hukum untuk memangku

jabatan publik karena tidak bisa lepas dari jeratan Pasal 58 huruf f, suatu hal yang kebanyakan belum disadari oleh mereka;

Bahwa dalam budaya masyarakat (kolektif) Indonesia stigmatisasi demikian, mengakibatkan mantan terpidana menjadi warga negara kelas dua, serta akan menjadi beban bagi anak cucu dan keturunannya yang tanpa dosa, sebagaimana beban yang pernah diderita oleh anak cucu para korban kejahatan politik masa lalu. Pope John mengatakan, "*If any government does not acknowledge the rights of man or violates them, it not only fails in its duty, but its orders completely lack juridical force*" (*Encyclica Pacem in Terris of Pope John XXIII*) (Bodenheimer: 187);

Alangkah bijaksananya jika suatu putusan dapat menjangkau masa depan (*futuristic*) serta mancerminkan kearifan (*wisdom*). *A person of Justice Must be A Person of Wisdom*. Sekalipun pengetahuan (*knowledge*) penting, tetapi itu belum cukup, *the judge must have wisdom*, ia harus mempunyai *wisdom/prudence* yang diartikan sebagai kemampuan untuk menggunakan semua sumber daya (*resources*) menuju tujuan universal manusia ialah kebahagiaan atau *happiness*. (Hari Chand: 309);

Putusan yang melihat masa depan berarti putusan yang memfasilitasi kehidupan manusia untuk memungkinkan menjadi manusia yang lebih baik bukan sebaliknya menjeratnya dalam pasal yang tidak memberikan harapan bagi kemanusiaan. Ia harus menyuburkan hidupnya hukum yang adil, tetapi juga sekaligus beradab, sebagai cerminan Sila Pancasila, yaitu Kemanusiaan yang Adil dan Beradab. Inilah pesan moralitas yang harus dijunjung tinggi oleh siapapun;

Seorang pembunuh saja yang tidak tertangkap, oleh sebab itu, ia tidak pernah merasakan dipenjara, ia tidak bisa dituntut ke muka pengadilan setelah melampaui waktu tertentu (18 tahun), mengapa seseorang yang *telah selesai atau telah bebas* menjalani hukuman penjara dan lebih dari 15 tahun bermasyarakat dengan baik masih diungkit kesalahannya? Sungguh sesuatu yang ironis;

Adalah menjadi tugas dan wewenang pembuat undang undang suatu saat menghapus atau setidaknya tidaknya merumuskan kembali ketentuan Pasal 58 huruf f agar pengenaan pasal tersebut dalam batas batas yang lebih edukatif sehingga benar benar para mantan narapidana kembali meraih persamaan dan kesempatan di hadapan hukum (*legal equality and legal opportunity before the law*);

**Kesimpulan:** Pasal 58 huruf f UU 32/2004 seyogianya ditinjau kembali kegunaannya atau ditafsirkan secara sedemikian rupa yang mencerminkan kearifan (*wisdom*) untuk memberikan masa depan narapidana yang lebih cerah dan manusiawi.

**PANITERA PENGGANTI,**

**ttd.**

**Makhfud**